



PUTUSAN

Nomor10/PID.TPK/ 2018/PTSMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

TERDAKWA I:

Nama lengkap : **ANDRIYANI, SE. als. ANDRI als. YANI Binti H. PATAMPARI;**
Tempat lahir : Loa Kulu (Kaltim);
Umur / Tanggal Lahir : 42 tahun/04 April 1975;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Sungai Aji Rt.06. Rw.02 Desa Sepaso Kec.Bangalon Kab. Kutai Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil).

TERDAKWA II:

Nama lengkap : **RADEN IRAWAN PRASETYA ADI, ST. als. IRAWAN anak dari ROOM HASTA SUTANTO;**
Tempat lahir : Yogyakarta;
Umur / Tanggal Lahir : 43 tahun/ 12 Juni 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : JL. APT Pranoto Perum Kuda Kaltim No.40 Rt.60 Desa Sangata Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil);

Para Terdakwa untuk tingkat banding memberikan Kuasa kepada Penasihat Hukumnya : **SYAHRONI, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "**SYAHRONI BERSAUDARA**", alamat Jalan Damanhuri Gg Indah No. 56-B RT.062, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda Kode Pos 75117, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 07 Maret 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada SELASA tanggal 10 April 2018 Nomor 280/HK.02.01/IV/2018;

Halaman 1 dari 94 Putusan. Nomor10/PID.TPK/2018/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwadalam perkara ini ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Oktober 2017 s/d tanggal 21 Oktober 2017;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 22 Oktober 2017 s/d tanggal 20 Nopember 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 30 Oktober 2017 s/d tanggal 28 Nopember 2017;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Samarinda, sejak tanggal 29 Nopember 2017 s/d tanggal 27 Januari 2018;
6. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 28 Januari 2018 s/d tanggal 26 Pebruari 2018;
7. Perpanjangan Penahanan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, sejak tanggal 27 Pebruari 2018 s/d tanggal 28 Maret 2018;
8. Hakim Tinggi/Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 7 Maret 2018 s/d tanggal 5 April 2018;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 6 April 2018 s/d tanggal 4 Juni 2018;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 10/PID.TPK/2018/PTSMR, tanggal 24 April 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 28 Pebruari 2018 Nomor 73/Pid.Sus-Tpk/2017/PNSmr. dalam perkara tindak pidana korupsi dengan Terdakwa: 1. ANDRIYANI, SE. als. ANDRI als. YANI Binti H. PATAMPARI dan Terdakwa 2. RADEN IRAWAN PRASETYA ADI, ST. als. IRAWAN anak dari ROOM HASTA SUTANTO;

Menimbang, bahwa Penuntut umum, dengan Surat Dakwaannya tertanggal 10 Oktober 2017, Nomor Register Perkara: PDS-02/Q.4.20/Fd.1/10/2017, yang dibacakan di persidangan tanggal: 15 Nopember 2017, telah mendakwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 94 Putusan. Nomor 10/PID.TPK/2018/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa I ANDRIYANI, SE. Als. ANDRI Als. YANI Binti H. PATAMPARI selaku **Bendahara** Tim Koordinasi Raskin tahun 2012 dan 2013 yang berdasarkan Surat Keputusan Camat Bengalon dengan nomor : 501/97/II/2012 tanggal 22 Pebruari 2012 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon Tahun 2012 dan nomor : 501/25/II/2013 tanggal 30 Januari 2013 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon Tahun 2013 bersama Terdakwa II RADEN IRAWAN PRASETYA ADI, ST. Als. IRAWAN Anak Dari ROOM HASTA SUTANTOs selaku **Sekretaris** Tim Koordinasi Raskin tahun 2012 dan 2013 yang berdasarkan Surat Keputusan Camat Bengalon dengan nomor : 501/97/II/2012 tanggal 22 Pebruari 2012 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon Tahun 2012 dan nomor : 501/25/II/2013 tanggal 30 Januari 2013 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon Tahun 2013 bersama-sama dengan Saksi H. Mushan, SH. Bin Jamhari, Saksi Awang Ari Jusnanta, S.Sos. Als. Nanta Bin H. Awang Hamsyah dan Saksi Hermansyah Als. Mansyah Bin Daher (Penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam kurun waktu antara bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Kantor Kecamatan Bengalon Jl. Mulawarman No. 1 Desa Sepaso Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Samarinda **"melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Awalnya Saksi H. Mushan, SH. Bin Jamhari selaku Camat Bengalon Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 821/0383/BKD-MUT/VI/2009 tanggal 10 Juni 2009 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah mengeluarkan Surat Keputusan Camat dengan nomor : 501/97/II/2012 tanggal 22 Pebruari 2012 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon Tahun

Halaman 3 dari 94 Putusan. Nomor 10/PID.TPK/2018/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 dan nomor : 501/25/II/2013 tanggal 30 Januari 2013 Tentang
Pembentukan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon Tahun 2013
dengan susunan sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Ditunjuk sebagai
1.	H. MUHSAN, SH.	Camat Bengalon	Pembina
2.	AWANG ARI JUSNANTA, S.Sos.	Sekretaris Camat	Ketua
3.	R. IRAWAN PRASETYAADI, ST.	Kasi PMD	Sekretaris
4.	ANDRIYANI, SE.	Kasi PEM	Bendahara
5.	HERMANSYAH	Staf PMD	Anggota
6.	RUSTAM EVFENDI	Staf PU	Anggota
7.	SUSLAWATI, S.Md.	Staf PMD	Anggota
8.	SRIYANA	Staf Kesra	Anggota
9.	EVI ARYUNA	Staf PMD	Anggota
10.	IRMA SOLVIA, S.Sos.	Staf PMD	Anggota

Selanjutnya Saksi H. Mushan, SH. Bin Jamhari bersama dengan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan bengalon tersebut mengajukan permohonan beras untuk rumah tangga miskin (Raskin) kepada Bupati Kutai Timur Cq. Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Kabupaten Kutai Timur melalui surat permohonan sebagai berikut :

- Permohonan No : 501/95/II/2012 tanggal 22 Februari 2012 untuk periode bulan Januari 2012 s/d bulan Mei 2012;
- Permohonan No : 501/145/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012 untuk periode bulan Juni 2012 s/d bulan Desember 2012;
- Permohonan No : 500/18.f/X/2012 tanggal 04 Oktober 2012 untuk permohonan Raskin 13;
- Permohonan No : 501/40/II/2013 tanggal 25 Februari 2012 untuk periode bulan Januari 2013 s/d bulan Juni 2013;
- Permohonan No : 501/172/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 untuk periode bulan Juli 2013 s/d bulan Agustus 2013;
- Permohonan No : 500/227/X/2013 tanggal 01 Oktober 2013 untuk permohonan Raskin ke 13, 14, 15 dan periode bulan September 2013 s/d bulan Desember 2013;

Atas dasar surat permohonan dari Camat Bengalon tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menindaklanjutinya dengan mengeluarkan Surat Permohonan Beras Rumah Tangga Miskin (Raskin) Kec. Bengalon kepada Kepala Perum Bulog Sub. Divre Samarinda, adapun surat permohonan dimaksud untuk tahun 2012 adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan Raskin Nomor : 501/099/Ek.2 tanggal 28 Februari 2012 untuk periode bulan Januari 2012 s/d bulan Mei 2012 dengan Jumlah total Raskin sebanyak :148.275 Kg;
 - Permohonan Raskin Nomor : 501/464/Ek.2 tanggal 17 Juli 2012 untuk periode bulan Juni 2012 s/d bulan Desember 2012 dengan Jumlah total Raskin : 128.625 Kg;
 - Permohonan Raskin Nomor : 501/639/Ek.2 tanggal 23 Oktober 2012 permohonan raskin ke 13 dengan jumlah total Raskin : 18.375 Kg;
- Dan untuk tahun 2013 dengan surat permohonan sebagai berikut :
- Permohonan Raskin Nomor : 501/230/Ek.2 tanggal 14 Maret 2013 untuk periode bulan Januari 2013 s/d bulan April 2013 dengan Jumlah total Raskin sebanyak : 68.160 Kg;
 - Permohonan Raskin Nomor : 501/391/Ek.2 tanggal 15 Mei 2013 untuk periode bulan Mei 2013 s/d bulan Juni 2013 dengan Jumlah total Raskin :34.080 Kg;
 - Permohonan Raskin Nomor : 501/470/Ek.2 tanggal 20 Juni 2013 permohonan untuk periode bulan Juli 2013 s/d bulan Agustus 2013 dengan jumlah total Raskin : 34.080 Kg;
 - Permohonan Raskin Nomor : 501/693/Ek.2 tanggal 07 Oktober 2013 permohonan untuk periode raskin 13,14,15 dan periode bulan September 2013 s/d bulan Desember 2013 dengan jumlah total Raskin : 119.280 Kg;

Selanjutnya Perum Bulog Sub. Divre Samarinda memenuhi permintaan raskin untuk Kecamatan Bengalon tersebut yang kemudian Perum Bulog Sub. Divre Samarinda mendistribusikan beras rumah tangga miskin (raskin) tersebut sampai ke Kecamatan Bengalon sebagai Titik Distribusi (TD) dengan jumlah tahun 2012 sebanyak 295.275 Kg dan tahun 2013 sebanyak 255.600 Kg secara bertahap dimana setiap tahapnya telah dibuatkan tanda terima dengan diketahui oleh Saksi H. Mushan, SH. selaku Pembina Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon, selanjutnya Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon mendistribusikan beras tersebut secara periode kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dengan cara perwakilan pengurus Beras Rumah Tangga Miskin (Raskin) di masing-masing Desa yang ada di Kecamatan Bengalon mengambil Raskin tersebut dengan cara membeli/menebusnya di Kecamatan Bengalon melalui Saksi Rustam Evfendi Als Rustam Bin Achmat Maulana;

Berdasarkan Petunjuk Tekhnis Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tahun 2012 dan tahun 2013 telah menetapkan bahwa harga tebus Raskin di Kabupaten Kutai Timur sebesar Rp. 1.600,- (seribu enam ratus ribu rupiah) per/kg, akan tetapi Saksi H. Mushan, SH. selaku Pembina Tim Koordinasi Raskin memerintahkan kepada Tim Koordinasi Raskin bahwa harga jual/tebus raskin tersebut yaitu untuk tahun 2012 sebesar

Halaman 5 dari 94 Putusan. Nomor 10/PID.TPK/2018/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.800,- (seribu delapan ratus rupiah) per/kg dan untuk tahun 2013 sebesar Rp.1.850,- (seribu delapan ratus lima puluh rupiah) per/kg dimana selisih harga tersebut diketahui dan disetujui/disepakati oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Awang Ari Jusnanta, S.Sos. Als. Nanta dan Hermansyah Als. Mansyah Bin Daher, dengan demikian Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi H. Mushan, SH., Awang Ari Jusnanta, S.Sos. Als. Nanta dan Hermansyah Als. Mansyah Bin Daher dalam penjualan beras rumah tangga miskin (raskin) tersebut pada tahun 2012 mendapat keuntungan sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per/kg dan tahun 2013 mendapat keuntungan sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) per/kg;

Dalam menyalurkan beras rumah tangga miskin (raskin) tersebut Saksi Rustam Evfendi Als Rustam telah membuat Berita Acara Serah Terima Beras Miskin yang didistribusikannya secara bertahap ke masing-masing desa di Kecamatan Bengalon, dengan rincian yaitu tahun 2012 tahap I sebanyak 118.620 Kg untuk periode bulan Januari, Februari Maret dan April, tahap II sebanyak 121.530 Kg untuk periode bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, dan Oktober dan tahap III sebanyak 55.125 Kg untuk periode bulan November dan Desember serta Raskin ke 13 dengan total sebanyak 295.275 Kg, sedangkan untuk tahun 2013 tahap I sebanyak 68.160 Kg untuk periode bulan Januari, Februari, Maret dan April, tahap II sebanyak 68.160 Kg untuk periode bulan Mei, Juni, Juli dan Agustus, tahap III sebanyak 51.120 Kg untuk Raskin ke 13, 14 dan 15 dan tahap IV sebanyak 68.160 Kg untuk bulan September, Oktober, November dan Desember dengan total sebanyak 255.600 Kg;

- Dalam pendistribusian Beras Rumah Tangga Miskin (Raskin) dari Titik Distribusi (Kecamatan Bengalon) ke Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur telah menganggarkannya dalam bentuk Subsidi Ongkos Angkut (SOA) yang merupakan salah satu bentuk dana pendamping yang disediakan oleh Pemkab/Pemkot yang bertujuan untuk membantu biaya/ongkos angkut Beras dari Titik Distribusi kepada RTS-PM, kemudian Saksi H. Mushan, SH. selaku Pembina Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon memerintahkan kepada Terdakwa I dan Saksi Hermansyah selaku Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon untuk mengajukan Permohonan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) kepada Bupati Kutai Timur Cq. Bagian Ekonomi Kabupaten Kutai Timur, dari permohonan yang diajukan tersebut Kecamatan Bengalon di tahun 2012 mendapatkan dana bantuan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) total sebesar Rp. 110.760.000,- (seratus sepuluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), sedangkan di tahun 2013 mendapatkan dana bantuan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) total sebesar Rp. 27.264.000,- (dua puluh tujuh juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah), dana tersebut di transfer oleh Pemerintah Kabupaten

Halaman 6 dari 94 Putusan. Nomor 10/PID.TPK/2018/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutai Timur melalui Bank BPD Kalimantan Timur ke Nomer Rekening : 0102130375 atas nama Tim Pelaksana OPK RTM Bengalon secara bertahap, sehingga total dana Subsidi Ongkos Angkut (SOA) yang diterima Kecamatan Bengalon di tahun 2012 dan tahun 2013 sebesar Rp. 138.024.000,-(seratus tiga puluh delapan juta dua puluh empat ribu rupiah);

- Selanjutnya dana Subsidi Ongkos Angkut (SOA) Raskin di Kecamatan Bengalon tahun 2012 dan 2013 yang masuk ke rekening : 0102130375 atas nama Tim Pelaksana OPK RTM Bengalon tersebut dilakukan penarikan/pencairan secara bertahap yang setiap penarikan dilakukan oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, dimana penarikan pertama pada tanggal 09 Mei 2012 sebesar Rp. 47.000.000,- (Empat puluh tujuh juta rupiah), penarikan kedua sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) tanggal 26 November 2012, penarikan ketiga sebesar Rp. 14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 27 Desember 2012 dan penarikan keempat sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) tanggal 28 Mei 2013 sehingga jumlah total yang dicairkan dari tahun 2012 dan tahun 2013 sebesar Rp. 136.700.000,- (seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah). Setiap selesai melakukan penarikan dana bantuan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) tersebut oleh Terdakwa I dan Terdakwa II uangnya diserahkan kepada Saksi H. Mushan, SH. selaku Pembina Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon kemudian uang/dana Subsidi Ongkos Angkut (SOA) tersebut oleh Saksi H. Mushan, SH. tidak digunakan sebagaimana mestinya melainkan dibagi kepada anggota Tim koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon dengan cara yaitu awalnya Saksi H. Mushan, SH. selaku Pembina Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon mengambil bagian secara bertahap dengan jumlah total sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) setelah itu sisanya diserahkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian sisa uang/dana Subsidi Ongkos Angkut (SOA) Raskin Kecamatan Bengalon tersebut atas kesepakatan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon lainnya agar dibagi rata antara Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Awang Ari Jusnanta, S.Sos., dan Hermansyah, selanjutnya Saksi Awang Ari Jusnanta, S.Sos. selaku Ketua Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon mendapat bagian sebesar Rp. 24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II selaku Sekretaris Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon mendapat bagian sebesar Rp. 24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa I selaku Bendahara Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon mendapat bagian sebesar Rp. 24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Hermansyah selaku Anggota Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon mendapat bagian

Halaman 7 dari 94 Putusan. Nomor 10/PID.TPK/2018/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Oleh karena itu perbuatan para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi H. Mushan, SH. Bin Jamhari, Saksi Awang Ari Jusnanta, S.Sos. Als. Nanta Bin H. Awang Hamsyah dan Saksi Hermansyah Als. Mansyah Bin Daher tersebut diatas bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah :

Bab I Ketentuan umum, bagian ketiga asas umum pengelolaan keuangan daerah pasal 4 ayat :

1. Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
 2. Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Berdasarkan surat dari BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : SR-589/PW17/5/2015 tanggal 20 Nopember 2015 Tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Subsidi Ongkos Angkut (SOA) beras untuk Masyarakat Miskin di Kecamatan Bengalon Tahun 2012 dan tahun 2013 yang menerangkan bahwa atas perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan Saksi H. Mushan, Awang Ari Jusnanta, S.Sos. Als. Nanta dan Hermansyah Als. Mansyah Bin Daher yang telah menggunakan dana Bantuan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) Raskin di Kecamatan Bengalon tahun 2012 dan 2013 tidak sebagaimana mestinya telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.138.024.000,-(seratus tiga puluh delapan juta dua puluh empat ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah lain sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa I ANDRIYANI, SE. Als. ANDRI Als. YANI Binti H. PATAMPARI Terdakwa II RADEN IRAWAN PRASETYA ADI, ST. Ala. IRAWAN Anak Dari ROOM HASTA SUTANTO bersama-sama dengan Saksi H. Mushan, SH. Bin Jamhari, Saksi Awang Ari Jusnanta, S.Sos. Als. Nanta Bin H. Awang Hamsyah dan Saksi Hermansyah Als. Mansyah Bin Daher diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDIAIR :

Halaman8dari 94 Putusan. Nomor10/PID.TPK/2018/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I ANDRIYANI, SE. Als. ANDRI Als. YANI Binti H. PATAMPARI selaku Bendahara Tim Koordinasi Raskin tahun 2012 dan 2013 yang berdasarkan Surat Keputusan Camat Bengalon dengan nomor : 501/97/II/2012 tanggal 22 Pebruari 2012 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon Tahun 2012 dan nomor : 501/25/II/2013 tanggal 30 Januari 2013 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon Tahun 2013 bersama Terdakwa II RADEN IRAWAN PRASETYA ADI, ST. Als. IRAWAN Anak Dari ROOM HASTA SUTANTO selaku Sekretaris Tim Koordinasi Raskin tahun 2012 dan 2013 yang berdasarkan Surat Keputusan Camat Bengalon dengan nomor : 501/97/II/2012 tanggal 22 Pebruari 2012 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon Tahun 2012 dan nomor : 501/25/II/2013 tanggal 30 Januari 2013 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon Tahun 2013 bersama-sama dengan Saksi H. Mushan, SH. Bin Jamhari, Saksi Awang Ari Jusnanta, S.Sos. Als. Nanta Bin H. Awang Hamsyah dan Saksi Hermansyah Als. Mansyah Bin Daher (Penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam kurun waktu antara bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Kantor Kecamatan Bengalon Jl. Mulawarman No. 1 Desa Sepaso Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Samarinda **"melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatandengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya Saksi H. Mushan, SH. Bin Jamhari selaku Camat Bengalon Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 821/0383/BKD-MUT/VI/2009 tanggal 10 Juni 2009 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah mengeluarkan Surat Keputusan Camat dengan nomor : 501/97/II/2012 tanggal 22 Pebruari 2012 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon Tahun

Halaman 9 dari 94 Putusan. Nomor 10/PID.TPK/2018/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 dan nomor : 501/25/II/2013 tanggal 30 Januari 2013 Tentang
Pembentukan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon Tahun 2013
dengan susunan sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Ditunjuk sebagai
.			
	H. MUHSAN, SH.	Camat Bengalon	Pembina
	AWANG ARI JUSNANTA, S.Sos.	Sekretaris Camat	Ketua
	R. IRAWAN PRASETYA ADI, ST.	Kasi PMD	Sekretaris
	ANDRIYANI, SE.	Kasi PEM	Bendahara
	HERMANSYAH	Staf PMD	Anggota
	RUSTAM EVFENDI	Staf PU	Anggota
	SUSLAWATI, S.Md.	Staf PMD	Anggota
	SRIYANA	Staf Kesra	Anggota
	EVI ARYUNA	Staf PMD	Anggota
	IRMA SOLVIA, S.Sos.	Staf PMD	Anggota

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon tersebut bertugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring, dan evaluasi program raskin ditingkat Kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Kutai Timur serta Fungsi Tim Koordinasi Raskin adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan penyaluran Raskin di Kecamatan;
 2. Pelaksanaan verifikasi data RTS-PM;
 3. Fasilitas lintas pelaku, sosialisasi Raskin di Kecamatan;
 4. Penyediaan dan pendistribusian Raskin;
 5. Penyelesaian administrasi dan HPB Raskin;
 6. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RASKIN di Desa/Kelurahan/Pemerintah setingkat;
 7. Pembinaan terhadap pelaksanaan distribusi Raskin di Desa/Kelurahan/Pemerintah setingkat;
 8. Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten;
- Selanjutnya Saksi H. Mushan, SH. Bin Jamhari bersama dengan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon tersebut mengajukan permohonan beras untuk rumah tangga miskin (Raskin) kepada Bupati Kutai Timur Cq. Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Kabupaten Kutai Timur melalui surat permohonan sebagai berikut :
- Permohonan No : 501/95/II/2012 tanggal 22 Februari 2012 untuk periode bulan Januari 2012 s/d bulan Mei 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan No : 501/145/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012 untuk periode bulan Juni 2012 s/d bulan Desember 2012;
- Permohonan No : 500/18.f/X/2012 tanggal 04 Oktober 2012 untuk permohonan Raskin 13;
- Permohonan No : 501/40/II/2013 tanggal 25 Februari 2012 untuk periode bulan Januari 2013 s/d bulan Juni 2013;
- Permohonan No : 501/172/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 untuk periode bulan Juli 2013 s/d bulan Agustus 2013;
- Permohonan No : 500/227/X/2013 tanggal 01 Oktober 2013 untuk permohonan Raskin ke 13, 14, 15 dan periode bulan September 2013 s/d bulan Desember 2013;

Atas dasar surat permohonan dari Camat Bengalon tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menindaklanjutinya dengan mengeluarkan Surat Permohonan Beras Rumah Tangga Miskin (Raskin) Kec. Bengalon kepada Kepala Perum Bulog Sub. Divre Samarinda, adapun surat permohonan dimaksud untuk tahun 2012 adalah sebagai berikut :

- Permohonan Raskin Nomor : 501/099/Ek.2 tanggal 28 Februari 2012 untuk periode bulan Januari 2012 s/d bulan Mei 2012 dengan Jumlah total Raskin sebanyak :148.275 Kg;
- Permohonan Raskin Nomor : 501/464/Ek.2 tanggal 17 Juli 2012 untuk periode bulan Juni 2012 s/d bulan Desember 2012 dengan Jumlah total Raskin : 128.625 Kg;
- Permohonan Raskin Nomor : 501/639/Ek.2 tanggal 23 Oktober 2012 permohonan raskin ke 13 dengan jumlah total Raskin : 18.375 Kg;

Dan untuk tahun 2013 dengan surat permohonan sebagai berikut :

- Permohonan Raskin Nomor : 501/230/Ek.2 tanggal 14 Maret 2013 untuk periode bulan Januari 2013 s/d bulan April 2013 dengan Jumlah total Raskin sebanyak : 68.160 Kg;
- Permohonan Raskin Nomor : 501/391/Ek.2 tanggal 15 Mei 2013 untuk periode bulan Mei 2013 s/d bulan Juni 2013 dengan Jumlah total Raskin :34.080 Kg;
- Permohonan Raskin Nomor : 501/470/Ek.2 tanggal 20 Juni 2013 permohonan untuk periode bulan Juli 2013 s/d bulan Agustus 2013 dengan jumlah total Raskin : 34.080 Kg;
- Permohonan Raskin Nomor : 501/693/Ek.2 tanggal 07 Oktober 2013 permohonan untuk periode raskin 13,14,15 dan periode bulan September 2013 s/d bulan Desember 2013 dengan jumlah total Raskin : 119.280 Kg;

Selanjutnya Perum Bulog Sub. Divre Samarinda memenuhi permintaan raskin untuk Kecamatan Bengalon tersebut yang kemudian Perum Bulog Sub. Divre Samarinda mendistribusikan beras rumah tangga miskin (raskin) tersebut sampai

Halaman11dari 94 Putusan. Nomor10/PID.TPK/2018/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Kecamatan Bengalon sebagai Titik Distribusi (TD) dengan jumlah tahun 2012 sebanyak 295.275 Kg dan tahun 2013 sebanyak 255.600 Kg secara bertahap dimana setiap tahapnya telah dibuatkan tanda terima dengan diketahui oleh Saksi H. Mushan, SH. selaku Pembina Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon, selanjutnya Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon mendistribusikan beras tersebut secara periode kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dengan cara perwakilan pengurus Beras Rumah Tangga Miskin (Raskin) di masing-masing Desa yang ada di Kecamatan Bengalon mengambil Raskin tersebut dengan cara membeli/menebusnya di Kecamatan Bengalon melalui Saksi Rustam Evfendi Als Rustam Bin Achmat Maulana;

Berdasarkan Petunjuk Teknis Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tahun 2012 dan tahun 2013 telah menetapkan bahwa harga tebus Raskin di Kabupaten Kutai Timur sebesar Rp. 1.600,- (seribu enam ratus ribu rupiah) per/kg, akan tetapi Saksi H. Mushan, SH. selaku Pembina Tim Koordinasi Raskin memerintahkan kepada Tim Koordinasi Raskin bahwa harga jual/tebus raskin tersebut yaitu untuk tahun 2012 sebesar Rp. 1.800,- (seribu delapan ratus rupiah) per/kg dan untuk tahun 2013 sebesar Rp. 1.850,- (seribu delapan ratus lima puluh rupiah) per/kg dimana selisih harga tersebut diketahui dan disetujui/disepakati oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Awang Ari Jusnanta, S.Sos. Als. Nanta dan Hermansyah Als. Mansyah Bin Daher, dengan demikian Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi H. Mushan, SH., Awang Ari Jusnanta, S.Sos. Als. Nanta dan Hermansyah Als. Mansyah Bin Daher dalam penjualan beras rumah tangga miskin (raskin) tersebut pada tahun 2012 mendapat keuntungan sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per/kg dan tahun 2013 mendapat keuntungan sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) per/kg;

Dalam menyalurkan beras rumah tangga miskin (raskin) tersebut Saksi Rustam Evfendi Als Rustam telah membuat Berita Acara Serah Terima Beras Miskin yang didistribusikannya secara bertahap ke masing-masing desa di Kecamatan Bengalon, dengan rincian yaitu tahun 2012 tahap I sebanyak 118.620 Kg untuk periode bulan Januari, Februari Maret dan April, tahap II sebanyak 121.530 Kg untuk periode bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, dan Oktober dan tahap III sebanyak 55.125 Kg untuk periode bulan November dan Desember serta Raskin ke 13 dengan total sebanyak 295.275 Kg, sedangkan untuk tahun 2013 tahap I sebanyak 68.160 Kg untuk periode bulan Januari, februari, Maret dan April, tahap II sebanyak 68.160 Kg untuk periode bulan Mei, Juni, Juli dan Agustus, tahap III sebanyak 51.120 Kg untuk Raskin ke 13, 14 dan 15 dan tahap IV sebanyak 68.160 Kg untuk bulan September, Oktober, November dan Desember dengan total sebanyak 255.600 Kg;

Halaman 12 dari 94 Putusan. Nomor 10/PID.TPK/2018/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam pendistribusian Beras Rumah Tangga Miskin (Raskin) dari Titik Distribusi (Kecamatan Bengalon) ke Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur telah menganggarkannya dalam bentuk Subsidi Ongkos Angkut (SOA) yang merupakan salah satu bentuk dana pendamping yang disediakan oleh Pemkab/Pemkot yang bertujuan untuk membantu biaya/ongkos angkut Beras dari Titik Distribusi kepada RTS-PM, kemudian Saksi H. Mushan, SH. selaku Pembina Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon memerintahkan kepada Terdakwa I dan Saksi Hermansyah selaku Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon untuk mengajukan Permohonan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) kepada Bupati Kutai Timur Cq. Bagian Ekonomi Kabupaten Kutai Timur, dari permohonan yang diajukan tersebut Kecamatan Bengalon di tahun 2012 mendapatkan dana bantuan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) total sebesar Rp. 110.760.000,- (seratus sepuluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), sedangkan di tahun 2013 mendapatkan dana bantuan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) total sebesar Rp. 27.264.000,- (dua puluh tujuh juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah), dana tersebut di transfer oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Bank BPD Kalimantan Timur ke Nomer Rekening : 0102130375 atas nama Tim Pelaksana OPK RTM Bengalon secara bertahap, sehingga total dana Subsidi Ongkos Angkut (SOA) yang diterima Kecamatan Bengalon di tahun 2012 dan tahun 2013 sebesar Rp. 138.024.000,-(seratus tiga puluh delapan juta dua puluh empat ribu rupiah);
- Selanjutnya dana Subsidi Ongkos Angkut (SOA) Raskin di Kecamatan Bengalon tahun 2012 dan 2013 yang masuk ke rekening : 0102130375 atas nama Tim Pelaksana OPK RTM Bengalon tersebut dilakukan penarikan/pencairan secara bertahap yang setiap penarikan dilakukan oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, dimana penarikan pertama pada tanggal 09 Mei 2012 sebesar Rp. 47.000.000,- (Empat puluh tujuh juta rupiah), penarikan kedua sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) tanggal 26 November 2012, penarikan ketiga sebesar Rp. 14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 27 Desember 2012 dan penarikan keempat sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) tanggal 28 Mei 2013 sehingga jumlah total yang dicairkan dari tahun 2012 dan tahun 2013 sebesar Rp. 136.700.000,- (seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah). Setiap selesai melakukan penarikan dana bantuan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) tersebut oleh Terdakwa I dan Terdakwa II uangnya diserahkan kepada Saksi H. Mushan, SH. selaku Pembina Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon kemudian uang/dana Subsidi Ongkos Angkut (SOA) tersebut oleh Saksi H. Mushan, SH. tidak digunakan sebagaimana mestinya

Halaman13dari 94 Putusan. Nomor10/PID.TPK/2018/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melainkan dibagi kepada anggota Tim koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon dengan cara yaitu awalnya Saksi H. Mushan, SH. selaku Pembina Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon mengambil bagian secara bertahap dengan jumlah total sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) setelah itu sisanya diserahkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian sisa uang/dana Subsidi Ongkos Angkut (SOA) Raskin Kecamatan Bengalon tersebut atas kesepakatan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon lainnya agar dibagi rata antara Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Awang Ari Jusnanta, S.Sos., dan Hermansyah, selanjutnya Saksi Awang Ari Jusnanta, S.Sos. selaku Ketua Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon mendapat bagian sebesar Rp. 24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II selaku Sekretaris Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon mendapat bagian sebesar Rp. 24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa I selaku Bendahara Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon mendapat bagian sebesar Rp. 24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Hermansyah selaku Anggota Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon mendapat bagian sebesar Rp. 24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Oleh karena itu perbuatan para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi H. Mushan, SH. Bin Jamhari, Saksi Awang Ari Jusnanta, S.Sos. Als. Nanta Bin H. Awang Hamsyah dan Saksi Hermansyah Als. Mansyah Bin Daher tersebut diatas bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah :

Bab I Ketentuan umum, bagian ketiga asas umum pengelolaan keuangan daerah pasal 4 ayat :

1. Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
 2. Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Berdasarkan surat dari BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : SR-589/PW17/5/2015 tanggal 20 Nopember 2015 Tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Subsidi Ongkos Angkut (SOA) beras untuk Masyarakat Miskin di Kecamatan Bengalon Tahun 2012 dan tahun 2013 yang menerangkan bahwa atas perbuatan Terdakwa I dan

Halaman 14 dari 94 Putusan. Nomor 10/PID.TPK/2018/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II bersama-sama dengan Saksi H. Mushan, SH., Awang Ari Jusnanta, S.Sos. Als. Nanta dan Hermansyah Als. Mansyah Bin Daher yang telah menggunakan dana Subsidi Bantuan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) Raskin di Kecamatan Bengalon tahun 2012 dan 2013 tidak sebagaimana mestinya telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.138.024.000,- (seratus tiga puluh delapan juta dua puluh empat ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah lain sekitar jumlah tersebut;

PerbuatanTerdakwa ANDRIYANI, SE. Als. ANDRI Als. YANI Binti H. PATAMPARI Terdakwa II RADEN IRAWAN PRASETYA ADI, ST. Ala. IRAWAN Anak Dari ROOM HASTA SUTANTO bersama-sama dengan Saksi H. Mushan, SH. Bin Jamhari, Saksi Awang Ari Jusnanta, S.Sos. Als. Nanta Bin H. Awang Hamsyah dan Saksi Hermansyah Als. Mansyah Bin Daher diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa I ANDRIYANI, SE. Als. ANDRI Als. YANI Binti H. PATAMPARI selaku Bendahara Tim Koordinasi Raskin tahun 2012 dan 2013 yang berdasarkan Surat Keputusan Camat Bengalon dengan nomor : 501/97/II/2012 tanggal 22 Pebruari 2012 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon Tahun 2012 dan nomor : 501/25/II/2013 tanggal 30 Januari 2013 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon Tahun 2013 bersama Terdakwa II RADEN IRAWAN PRASETYA ADI, ST. Als. IRAWAN Anak Dari ROOM HASTA SUTANTOselaku Sekretaris Tim Koordinasi Raskin tahun 2012 dan 2013 yang berdasarkan Surat Keputusan Camat Bengalon dengan nomor : 501/97/II/2012 tanggal 22 Pebruari 2012 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon Tahun 2012 dan nomor : 501/25/II/2013 tanggal 30 Januari 2013 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon Tahun 2013 bersama-sama dengan Saksi H. Mushan, SH. Bin Jamhari, Saksi Awang Ari Jusnanta, S.Sos. Als. Nanta Bin H. Awang Hamsyah dan Saksi Hermansyah Als. Mansyah Bin Daher(Penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam kurun waktu antara bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Kantor Kecamatan Bengalon Jl. Mulawarman No. 1 Desa Sepaso Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara

Halaman15dari 94 Putusan. Nomor10/PID.TPK/2018/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Samarinda ***"melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan"***, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya Saksi H. Mushan, SH. Bin Jamhari selaku Camat Bengalon Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 821/0383/BKD-MUT/VI/2009 tanggal 10 Juni 2009 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah mengeluarkan Surat Keputusan Camat dengan nomor : 501/97/II/2012 tanggal 22 Pebruari 2012 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon Tahun 2012 dan nomor : 501/25/II/2013 tanggal 30 Januari 2013 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon Tahun 2013 dengan susunan sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Ditunjuk sebagai
1.	H. MUHSAN, SH.	Camat Bengalon	Pembina
2.	AWANG ARI JUSNANTA, S.Sos.	Sekretaris Camat	Ketua
3.	R. IRAWAN PRASETYA ADI, ST.	Kasi PMD	Sekretaris
4.	ANDRIYANI, SE.	Kasi PEM	Bendahara
5.	HERMANSYAH	Staf PMD	Anggota
6.	RUSTAM EVFENDI	Staf PU	Anggota
7.	SUSLAWATI, S.Md.	Staf PMD	Anggota
8.	SRIYANA	Staf Kesra	Anggota
9.	EVI ARYUNA	Staf PMD	Anggota
10.	IRMA SOLVIA, S.Sos.	Staf PMD	Anggota

Selanjutnya Saksi H. Mushan, SH. Bin Jamhari bersama dengan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan bengalon tersebut mengajukan permohonan beras untuk rumah tangga miskin (Raskin) kepada Bupati Kutai Timur Cq. Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Kabupaten Kutai Timur melalui surat permohonan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan No : 501/95/II/2012 tanggal 22 Februari 2012 untuk periode bulan Januari 2012 s/d bulan Mei 2012;
- Permohonan No : 501/145/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012 untuk periode bulan Juni 2012 s/d bulan Desember 2012;
- Permohonan No : 500/18.f/X/2012 tanggal 04 Oktober 2012 untuk permohonan Raskin 13;
- Permohonan No : 501/40/II/2013 tanggal 25 Februari 2012 untuk periode bulan Januari 2013 s/d bulan Juni 2013;
- Permohonan No : 501/172/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 untuk periode bulan Juli 2013 s/d bulan Agustus 2013;
- Permohonan No : 500/227/X/2013 tanggal 01 Oktober 2013 untuk permohonan Raskin ke 13, 14, 15 dan periode bulan September 2013 s/d bulan Desember 2013;

Atas dasar surat permohonan dari Camat Bengalon tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menindaklanjutinya dengan mengeluarkan Surat Permohonan Beras Rumah Tangga Miskin (Raskin) Kec. Bengalon kepada Kepala Perum Bulog Sub. Divre Samarinda, adapun surat permohonan dimaksud untuk tahun 2012 adalah sebagai berikut :

- Permohonan Raskin Nomor : 501/099/Ek.2 tanggal 28 Februari 2012 untuk periode bulan Januari 2012 s/d bulan Mei 2012 dengan Jumlah total Raskin sebanyak :148.275 Kg;
- Permohonan Raskin Nomor : 501/464/Ek.2 tanggal 17 Juli 2012 untuk periode bulan Juni 2012 s/d bulan Desember 2012 dengan Jumlah total Raskin : 128.625 Kg;
- Permohonan Raskin Nomor : 501/639/Ek.2 tanggal 23 Oktober 2012 permohonan raskin ke 13 dengan jumlah total Raskin : 18.375 Kg;

Dan untuk tahun 2013 dengan surat permohonan sebagai berikut :

- Permohonan Raskin Nomor : 501/230/Ek.2 tanggal 14 Maret 2013 untuk periode bulan Januari 2013 s/d bulan April 2013 dengan Jumlah total Raskin sebanyak : 68.160 Kg;
- Permohonan Raskin Nomor : 501/391/Ek.2 tanggal 15 Mei 2013 untuk periode bulan Mei 2013 s/d bulan Juni 2013 dengan Jumlah total Raskin :34.080 Kg;
- Permohonan Raskin Nomor : 501/470/Ek.2 tanggal 20 Juni 2013 permohonan untuk periode bulan Juli 2013 s/d bulan Agustus 2013 dengan jumlah total Raskin : 34.080 Kg;
- Permohonan Raskin Nomor : 501/693/Ek.2 tanggal 07 Oktober 2013 permohonan untuk periode raskin 13,14,15 dan periode bulan September 2013 s/d bulan Desember 2013 dengan jumlah total Raskin : 119.280 Kg;

Halaman17dari 94 Putusan. Nomor10/PID.TPK/2018/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Perum Bulog Sub. Divre Samarinda memenuhi permintaan raskin untuk Kecamatan Bengalon tersebut yang kemudian Perum Bulog Sub. Divre Samarinda mendistribusikan beras rumah tangga miskin (raskin) tersebut sampai ke Kecamatan Bengalon sebagai Titik Distribusi (TD) dengan jumlah tahun 2012 sebanyak 295.275 Kg dan tahun 2013 sebanyak 255.600 Kg secara bertahap dimana setiap tahapnya telah dibuatkan tanda terima dengan diketahui oleh Saksi H. Mushan, SH. selaku Pembina Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon, selanjutnya Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon mendistribusikan beras tersebut secara periode kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dengan cara perwakilan pengurus Beras Rumah Tangga Miskin (Raskin) di masing-masing Desa yang ada di Kecamatan Bengalon mengambil Raskin tersebut dengan cara membeli/menebusnya di Kecamatan Bengalon melalui Saksi Rustam Evfendi Als Rustam Bin Achmat Maulana;

Berdasarkan Petunjuk Tekhnis Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tahun 2012 dan tahun 2013 telah menetapkan bahwa harga tebus Raskin di Kabupaten Kutai Timur sebesar Rp. 1.600,- (seribu enam ratus ribu rupiah) per/kg, akan tetapi Saksi H. Mushan, SH. selaku Pembina Tim Koordinasi Raskin memerintahkan kepada Tim Koordinasi Raskin bahwa harga jual/tebus raskin tersebut yaitu untuk tahun 2012 sebesar Rp. 1.800,- (seribu delapan ratus rupiah) per/kg dan untuk tahun 2013 sebesar Rp. 1.850,- (seribu delapan ratus lima puluh rupiah) per/kg dimana selisih harga tersebut diketahui dan disetujui/disepakati oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Awang Ari Jusnanta, S.Sos. Als. Nanta dan Hermansyah Als. Mansyah Bin Daher, dengan demikian Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi H. Mushan, SH., Awang Ari Jusnanta, S.Sos. Als. Nanta dan Hermansyah Als. Mansyah Bin Daher dalam penjualan beras rumah tangga miskin (raskin) tersebut pada tahun 2012 mendapat keuntungan sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per/kg dan tahun 2013 mendapat keuntungan sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) per/kg;

Dalam menyalurkan beras rumah tangga miskin (raskin) tersebut Saksi Rustam Evfendi Als Rustam telah membuat Berita Acara Serah Terima Beras Miskin yang didistribusikannya secara bertahap ke masing-masing desa di Kecamatan Bengalon, dengan rincian yaitu tahun 2012 tahap I sebanyak 118.620 Kg untuk periode bulan Januari, Februari, Maret dan April, tahap II sebanyak 121.530 Kg untuk periode bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, dan Oktober dan tahap III sebanyak 55.125 Kg untuk periode bulan November dan Desember serta Raskin ke 13 dengan total sebanyak 295.275 Kg, sedangkan untuk tahun 2013 tahap I sebanyak 68.160 Kg untuk periode bulan Januari, Februari, Maret dan April, tahap II sebanyak 68.160 Kg untuk periode bulan Mei, Juni, Juli dan Agustus, tahap III sebanyak 51.120 Kg untuk Raskin ke 13, 14 dan 15 dan tahap IV sebanyak 68.160

Halaman 18 dari 94 Putusan. Nomor 10/PID.TPK/2018/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kg untuk bulan September, Oktober, November dan Desember dengan total sebanyak 255.600 Kg;

- Dalam pendistribusian Beras Rumah Tangga Miskin (Raskin) dari Titik Distribusi (Kecamatan Bengalon) ke Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur telah menganggarkannya dalam bentuk Subsidi Ongkos Angkut (SOA) yang merupakan salah satu bentuk dana pendamping yang disediakan oleh Pemkab/Pemkot yang bertujuan untuk membantu biaya/ongkos angkut Beras dari Titik Distribusi kepada RTS-PM, kemudian Saksi H. Mushan, SH. selaku Pembina Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon memerintahkan kepada Terdakwa I dan Saksi Hermansyah selaku Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon untuk mengajukan Permohonan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) kepada Bupati Kutai Timur Cq. Bagian Ekonomi Kabupaten Kutai Timur, dari permohonan yang diajukan tersebut Kecamatan Bengalon di tahun 2012 mendapatkan dana bantuan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) total sebesar Rp. 110.760.000,- (seratus sepuluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), sedangkan di tahun 2013 mendapatkan dana bantuan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) total sebesar Rp. 27.264.000,- (dua puluh tujuh juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah), dana tersebut di transfer oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Bank BPD Kalimantan Timur ke Nomer Rekening : 0102130375 atas nama Tim Pelaksana OPK RTM Bengalon secara bertahap, sehingga total dana Subsidi Ongkos Angkut (SOA) yang diterima Kecamatan Bengalon di tahun 2012 dan tahun 2013 sebesar Rp. 138.024.000,-(seratus tiga puluh delapan juta dua puluh empat ribu rupiah);
- Selanjutnya dana Subsidi Ongkos Angkut (SOA) Raskin di Kecamatan Bengalon tahun 2012 dan 2013 yang masuk ke rekening : 0102130375 atas nama Tim Pelaksana OPK RTM Bengalon tersebut dilakukan penarikan/pencairan secara bertahap yang setiap penarikan dilakukan oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, dimana penarikan pertama pada tanggal 09 Mei 2012 sebesar Rp. 47.000.000,- (Empat puluh tujuh juta rupiah), penarikan kedua sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) tanggal 26 November 2012, penarikan ketiga sebesar Rp. 14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 27 Desember 2012 dan penarikan keempat sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) tanggal 28 Mei 2013 sehingga jumlah total yang dicairkan dari tahun 2012 dan tahun 2013 sebesar Rp. 136.700.000,- (seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah). Setiap selesai melakukan penarikan dana bantuan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) tersebut oleh Terdakwa I dan Terdakwa II uangnya diserahkan kepada Saksi H. Mushan, SH. selaku Pembina Tim Koordinasi Raskin

Halaman 19 dari 94 Putusan. Nomor 10/PID.TPK/2018/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bengalon kemudian uang/dana Subsidi Ongkos Angkut (SOA) tersebut oleh Saksi H. Mushan, SH. tidak digunakan sebagaimana mestinya melainkan dibagi kepada anggota Tim koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon dengan cara yaitu awalnya Saksi H. Mushan, SH. selaku Pembina Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon mengambil bagian secara bertahap dengan jumlah total sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) setelah itu sisanya diserahkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian sisa uang/dana Subsidi Ongkos Angkut (SOA) Raskin Kecamatan Bengalon tersebut atas kesepakatan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon lainnya agar dibagi rata antara Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Awang Ari Jusnanta, S.Sos., dan Hermansyah, selanjutnya Saksi Awang Ari Jusnanta, S.Sos. selaku Ketua Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon mendapat bagian sebesar Rp. 24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II selaku Sekretaris Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon mendapat bagian sebesar Rp. 24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa I selaku Bendahara Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon mendapat bagian sebesar Rp. 24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Hermansyah selaku Anggota Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon mendapat bagian sebesar Rp. 24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Oleh karena itu perbuatan para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi H. Mushan, SH. Bin Jamhari, Saksi Awang Ari Jusnanta, S.Sos. Als. Nanta Bin H. Awang Hamsyah dan Saksi Hermansyah Als. Mansyah Bin Daher tersebut diatas bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah :

Bab I Ketentuan umum, bagian ketiga asas umum pengelolaan keuangan daerah pasal 4 ayat :

1. Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
 2. Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Berdasarkan surat dari BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : SR-589/PW17/5/2015 tanggal 20 Nopember 2015 Tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Subsidi Ongkos Angkut

Halaman 20 dari 94 Putusan. Nomor 10/PID.TPK/2018/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SOA) beras untuk Masyarakat Miskin di Kecamatan Bengalon Tahun 2012 dan tahun 2013 yang menerangkan bahwa atas perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan Saksi H. Mushan, Awang Ari Jusnanta, S.Sos. Als. Nanta dan Hermansyah Als. Mansyah Bin Daher yang telah menggunakan dana Subsidi Bantuan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) Raskin di Kecamatan Bengalon tahun 2012 dan 2013 tidak sebagaimana mestinya telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.138.024.000,-(seratus tiga puluh delapan juta dua puluh empat ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah lain sekitar jumlah tersebut;

PerbuatanTerdakwa ANDRIYANI, SE. Als. ANDRI Als. YANI Binti H. PATAMPARI Terdakwa II RADEN IRAWAN PRASETYA ADI, ST. Ala. IRAWAN Anak Dari ROOM HASTA SUTANTO bersama-sama dengan Saksi H. Mushan, SH. Bin Jamhari, Saksi Awang Ari Jusnanta, S.Sos. Als. Nanta Bin H. Awang Hamsyah dan Saksi Hermansyah Als. Mansyah Bin Daher diatur dan diancam pidana dalam pasal 8 Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

LEBIH-LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa I ANDRIYANI, SE. Als. ANDRI Als. YANI Binti H. PATAMPARI selaku Bendahara Tim Koordinasi Raskin tahun 2012 dan 2013 yang berdasarkan Surat Keputusan Camat Bengalon dengan nomor : 501/97/II/2012 tanggal 22 Pebruari 2012 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon Tahun 2012 dan nomor : 501/25/I/2013 tanggal 30 Januari 2013 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon Tahun 2013 bersama Terdakwa II RADEN IRAWAN PRASETYA ADI, ST. Als. IRAWAN Anak Dari ROOM HASTA SUTANTOselaku Sekretaris Tim Koordinasi Raskin tahun 2012 dan 2013 yang berdasarkan Surat Keputusan Camat Bengalon dengan nomor : 501/97/II/2012 tanggal 22 Pebruari 2012 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon Tahun 2012 dan nomor : 501/25/I/2013 tanggal 30 Januari 2013 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon Tahun 2013 bersama-sama dengan Saksi H. Mushan, SH. Bin Jamhari, Saksi Awang Ari Jusnanta, S.Sos. Als. Nanta Bin H. Awang Hamsyah dan SaksiHermansyah Als. Mansyah Bin Daher(Penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam kurun waktu antara bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Kantor Kecamatan Bengalon Jl. Mulawarman No. 1 Desa Sepaso Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Halaman21dari 94 Putusan. Nomor10/PID.TPK/2018/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Samarinda ***“melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang dibeai tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya Saksi H. Mushan, SH. Bin Jamhari selaku Camat Bengalon Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 821/0383/BKD-MUT/VI/2009 tanggal 10 Juni 2009 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah mengeluarkan Surat Keputusan Camat dengan nomor : 501/97/II/2012 tanggal 22 Februari 2012 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon Tahun 2012 dan nomor : 501/25/II/2013 tanggal 30 Januari 2013 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon Tahun 2013 dengan susunan sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Ditunjuk sebagai
1.	H. MUHSAN, SH.	Camat Bengalon	Pembina
2.	AWANG ARI JUSNANTA, S.Sos.	Sekretaris Camat	Ketua
3.	R. IRAWAN PRASETYA ADI, ST.	Kasi PMD	Sekretaris
4.	ANDRIYANI, SE.	Kasi PEM	Bendahara
5.	HERMANSYAH	Staf PMD	Anggota
6.	RUSTAM EVFENDI	Staf PU	Anggota
7.	SUSLAWATI, S.Md.	Staf PMD	Anggota
8.	SRIYANA	Staf Kesra	Anggota
9.	EVI ARYUNA	Staf PMD	Anggota
10.	IRMA SOLVIA, S.Sos.	Staf PMD	Anggota

Selanjutnya Saksi H. Mushan, SH. Bin Jamhari bersama dengan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan bengalon tersebut mengajukan permohonan beras untuk rumah tangga miskin (Raskin) kepada Bupati Kutai Timur Cq. Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Kabupaten Kutai Timur melalui surat permohonan sebagai berikut :

- Permohonan No : 501/95/II/2012 tanggal 22 Februari 2012 untuk periode bulan Januari 2012 s/d bulan Mei 2012;

Halaman 22 dari 94 Putusan. Nomor 10/PID.TPK/2018/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan No : 501/145/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012 untuk periode bulan Juni 2012 s/d bulan Desember 2012;
- Permohonan No : 500/18.f/X/2012 tanggal 04 Oktober 2012 untuk permohonan Raskin 13;
- Permohonan No : 501/40/II/2013 tanggal 25 Februari 2012 untuk periode bulan Januari 2013 s/d bulan Juni 2013;
- Permohonan No : 501/172/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 untuk periode bulan Juli 2013 s/d bulan Agustus 2013;
- Permohonan No : 500/227/X/2013 tanggal 01 Oktober 2013 untuk permohonan Raskin ke 13, 14, 15 dan periode bulan September 2013 s/d bulan Desember 2013;

Atas dasar surat permohonan dari Camat Bengalon tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menindaklanjutinya dengan mengeluarkan Surat Permohonan Beras Rumah Tangga Miskin (Raskin) Kec. Bengalon kepada Kepala Perum Bulog Sub. Divre Samarinda, adapun surat permohonan dimaksud untuk tahun 2012 adalah sebagai berikut :

- Permohonan Raskin Nomor : 501/099/Ek.2 tanggal 28 Februari 2012 untuk periode bulan Januari 2012 s/d bulan Mei 2012 dengan Jumlah total Raskin sebanyak :148.275 Kg;
- Permohonan Raskin Nomor : 501/464/Ek.2 tanggal 17 Juli 2012 untuk periode bulan Juni 2012 s/d bulan Desember 2012 dengan Jumlah total Raskin : 128.625 Kg;
- Permohonan Raskin Nomor : 501/639/Ek.2 tanggal 23 Oktober 2012 permohonan raskin ke 13 dengan jumlah total Raskin : 18.375 Kg;

Dan untuk tahun 2013 dengan surat permohonan sebagai berikut :

- Permohonan Raskin Nomor : 501/230/Ek.2 tanggal 14 Maret 2013 untuk periode bulan Januari 2013 s/d bulan April 2013 dengan Jumlah total Raskin sebanyak : 68.160 Kg;
- Permohonan Raskin Nomor : 501/391/Ek.2 tanggal 15 Mei 2013 untuk periode bulan Mei 2013 s/d bulan Juni 2013 dengan Jumlah total Raskin :34.080 Kg;
- Permohonan Raskin Nomor : 501/470/Ek.2 tanggal 20 Juni 2013 permohonan untuk periode bulan Juli 2013 s/d bulan Agustus 2013 dengan jumlah total Raskin : 34.080 Kg;
- Permohonan Raskin Nomor : 501/693/Ek.2 tanggal 07 Oktober 2013 permohonan untuk periode raskin 13,14,15 dan periode bulan September 2013 s/d bulan Desember 2013 dengan jumlah total Raskin : 119.280 Kg;

Selanjutnya Perum Bulog Sub. Divre Samarinda memenuhi permintaan raskin untuk Kecamatan Bengalon tersebut yang kemudian Perum Bulog Sub. Divre Samarinda mendistribusikan beras rumah tangga miskin (raskin) tersebut sampai

Halaman23dari 94 Putusan. Nomor10/PID.TPK/2018/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Kecamatan Bengalon sebagai Titik Distribusi (TD) dengan jumlah tahun 2012 sebanyak 295.275 Kg dan tahun 2013 sebanyak 255.600 Kg secara bertahap dimana setiap tahapnya telah dibuatkan tanda terima dengan diketahui oleh Saksi H. Mushan, SH. selaku Pembina Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon, selanjutnya Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon mendistribusikan beras tersebut secara periode kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dengan cara perwakilan pengurus Beras Rumah Tangga Miskin (Raskin) di masing-masing Desa yang ada di Kecamatan Bengalon mengambil Raskin tersebut dengan cara membeli/menebusnya di Kecamatan Bengalon melalui Saksi Rustam Evfendi Als Rustam Bin Achmat Maulana;

Berdasarkan Petunjuk Teknis Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tahun 2012 dan tahun 2013 telah menetapkan bahwa harga tebus Raskin di Kabupaten Kutai Timur sebesar Rp. 1.600,- (seribu enam ratus ribu rupiah) per/kg, akan tetapi Saksi H. Mushan, SH. selaku Pembina Tim Koordinasi Raskin memerintahkan kepada Tim Koordinasi Raskin bahwa harga jual/tebus raskin tersebut yaitu untuk tahun 2012 sebesar Rp. 1.800,- (seribu delapan ratus rupiah) per/kg dan untuk tahun 2013 sebesar Rp. 1.850,- (seribu delapan ratus lima puluh rupiah) per/kg dimana selisih harga tersebut diketahui dan disetujui/disepakati oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Awang Ari Jusnanta, S.Sos. Als. Nanta dan Hermansyah Als. Mansyah Bin Daher, dengan demikian Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi H. Mushan, SH., Awang Ari Jusnanta, S.Sos. Als. Nanta dan Hermansyah Als. Mansyah Bin Daher dalam penjualan beras rumah tangga miskin (raskin) tersebut pada tahun 2012 mendapat keuntungan sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per/kg dan tahun 2013 mendapat keuntungan sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) per/kg;

Dalam menyalurkan beras rumah tangga miskin (raskin) tersebut Saksi Rustam Evfendi Als Rustam telah membuat Berita Acara Serah Terima Beras Miskin yang didistribusikannya secara bertahap ke masing-masing desa di Kecamatan Bengalon, dengan rincian yaitu tahun 2012 tahap I sebanyak 118.620 Kg untuk periode bulan Januari, Februari Maret dan April, tahap II sebanyak 121.530 Kg untuk periode bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, dan Oktober dan tahap III sebanyak 55.125 Kg untuk periode bulan November dan Desember serta Raskin ke 13 dengan total sebanyak 295.275 Kg, sedangkan untuk tahun 2013 tahap I sebanyak 68.160 Kg untuk periode bulan Januari, Februari, Maret dan April, tahap II sebanyak 68.160 Kg untuk periode bulan Mei, Juni, Juli dan Agustus, tahap III sebanyak 51.120 Kg untuk Raskin ke 13, 14 dan 15 dan tahap IV sebanyak 68.160 Kg untuk bulan September, Oktober, November dan Desember dengan total sebanyak 255.600 Kg;

Halaman 24 dari 94 Putusan. Nomor 10/PID.TPK/2018/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam pendistribusian Beras Rumah Tangga Miskin (Raskin) dari Titik Distribusi (Kecamatan Bengalon) ke Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur telah menganggarkannya dalam bentuk Subsidi Ongkos Angkut (SOA) yang merupakan salah satu bentuk dana pendamping yang disediakan oleh Pemkab/Pemkot yang bertujuan untuk membantu biaya/ongkos angkut Beras dari Titik Distribusi kepada RTS-PM, kemudian Saksi H. Mushan, SH. selaku Pembina Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon memerintahkan kepada Terdakwa I dan Saksi Hermansyah selaku Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon untuk mengajukan Permohonan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) kepada Bupati Kutai Timur Cq. Bagian Ekonomi Kabupaten Kutai Timur, dari permohonan yang diajukan tersebut Kecamatan Bengalon di tahun 2012 mendapatkan dana bantuan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) total sebesar Rp. 110.760.000,- (seratus sepuluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), sedangkan di tahun 2013 mendapatkan dana bantuan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) total sebesar Rp. 27.264.000,- (dua puluh tujuh juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah), dana tersebut di transfer oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Bank BPD Kalimantan Timur ke Nomer Rekening : 0102130375 atas nama Tim Pelaksana OPK RTM Bengalon secara bertahap, sehingga total dana Subsidi Ongkos Angkut (SOA) yang diterima Kecamatan Bengalon di tahun 2012 dan tahun 2013 sebesar Rp. 138.024.000,-(seratus tiga puluh delapan juta dua puluh empat ribu rupiah);
- Selanjutnya dana Subsidi Ongkos Angkut (SOA) Raskin di Kecamatan Bengalon tahun 2012 dan 2013 yang masuk ke rekening : 0102130375 atas nama Tim Pelaksana OPK RTM Bengalon tersebut dilakukan penarikan/pencairan secara bertahap yang setiap penarikan dilakukan oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, dimana penarikan pertama pada tanggal 09 Mei 2012 sebesar Rp. 47.000.000,- (Empat puluh tujuh juta rupiah), penarikan kedua sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) tanggal 26 November 2012, penarikan ketiga sebesar Rp. 14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 27 Desember 2012 dan penarikan keempat sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) tanggal 28 Mei 2013 sehingga jumlah total yang dicairkan dari tahun 2012 dan tahun 2013 sebesar Rp. 136.700.000,- (seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah). Setiap selesai melakukan penarikan dana bantuan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) tersebut oleh Terdakwa I dan Terdakwa II uangnya diserahkan kepada Saksi H. Mushan, SH. selaku Pembina Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon kemudian uang/dana Subsidi Ongkos Angkut (SOA) tersebut oleh Saksi H. Mushan, SH. tidak digunakan sebagaimana mestinya

Halaman 25 dari 94 Putusan. Nomor 10/PID.TPK/2018/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan dibagi kepada anggota Tim koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon dengan cara yaitu awalnya Saksi H. Mushan, SH. selaku Pembina Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon mengambil bagian secara bertahap dengan jumlah total sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) setelah itu sisanya diserahkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian sisa uang/dana Subsidi Ongkos Angkut (SOA) Raskin Kecamatan Bengalon tersebut atas kesepakatan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon lainnya agar dibagi rata antara Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Awang Ari Jusnanta, S.Sos., dan Hermansyah, selanjutnya Saksi Awang Ari Jusnanta, S.Sos. selaku Ketua Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon mendapat bagian sebesar Rp. 24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II selaku Sekretaris Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon mendapat bagian sebesar Rp. 24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa I selaku Bendahara Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon mendapat bagian sebesar Rp. 24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Hermansyah selaku Anggota Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon mendapat bagian sebesar Rp. 24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Oleh karena itu perbuatan para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi H. Mushan, SH. Bin Jamhari, Saksi Awang Ari Jusnanta, S.Sos. Als. Nanta Bin H. Awang Hamsyah dan Saksi Hermansyah Als. Mansyah Bin Daher tersebut diatas bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah :

Bab I Ketentuan umum, bagian ketiga asas umum pengelolaan keuangan daerah pasal 4 ayat :

1. Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
 2. Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Berdasarkan surat dari BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : SR-589/PW17/5/2015 tanggal 20 Nopember 2015 Tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Subsidi Ongkos Angkut (SOA) beras untuk Masyarakat Miskin di Kecamatan Bengalon Tahun 2012 dan tahun 2013 yang menerangkan bahwa atas perbuatan Terdakwa I dan

Halaman 26 dari 94 Putusan. Nomor 10/PID.TPK/2018/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II bersama-sama dengan Saksi H. Mushan, Awang Ari Jusnanta, S.Sos. Als. Nanta dan Hermansyah Als. Mansyah Bin Daher yang telah menggunakan dana Subsidi Bantuan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) Raskin di Kecamatan Bengalon tahun 2012 dan 2013 tidak sebagaimana mestinya telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.138.024.000,-(seratus tiga puluh delapan juta dua puluh empat ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah lain sekitar jumlah tersebut;

PerbuatanTerdakwal ANDRIYANI, SE. Als. ANDRI Als. YANI Binti H. PATAMPARI Terdakwa II.RADEN IRAWAN PRASETYA ADI, ST. Ala. IRAWAN Anak Dari ROOM HASTA SUTANTO bersama-sama dengan Saksi H. Mushan, SH. Bin Jamhari, Saksi Awang Ari Jusnanta, S.Sos. Als. Nanta Bin H. Awang Hamsyah dan Saksi Hermansyah Als. Mansyah Bin Daher diatur dan diancam pidana dalam pasal 9 Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan TuntutanNomor Reg.Perkara :PDS-02/SGT/Fd.11/10/2017tanggal 31 Januari 2018, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara ini, memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwal ANDRIYANI, SE Als ANDRI Als YANI Binti H. PATAMPARI dan Terdakwa II RADEN IRAWAN PRASETYA ADI, ST Als IRAWAN Anak dari ROOM HASTA SUTANTO, *terbukti* secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwal ANDRIYANI, SE Als ANDRI Als YANI Binti H. PATAMPARI dan Terdakwa II RADEN IRAWAN PRASETYA ADI, ST Als IRAWAN Anak dari ROOM HASTA SUTANTO, dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa I ANDRIYANI, SE Als ANDRI Als YANI Binti H. PATAMPARI dan Terdakwa II RADEN IRAWAN PRASETYA ADI, ST Als IRAWAN Anak dari ROOM HASTA SUTANTO untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.138.024.000,- (seratus tiga puluh delapan juta dua puluh empat ribu rupiah), dimana kerugian keuangan negara tersebut telah dikembalikan

Halaman27dari 94 Putusan. Nomor10/PID.TPK/2018/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olehTerdakwal ANDRIYANI, SE Als ANDRI Als YANI Binti H. PATAMPARI dan
Terdakwa II RADEN IRAWAN PRASETYA ADI, ST Als IRAWAN Anak dari
ROOM HASTA SUTANTO dan SaksiAwang Ari Jusnanta, S.Sos Als Nanta Bin
H.Awang Hamsyah, Hermansyah Als Mansyah Bin Daher serta H. Mushan,
SH., Sehingga pengembalian tersebut agar ditetapkan sebagai pembayaran
uang pengganti untuk itu terhadap para Terdakwa tidak dibebani membayar
uang pengganti;

4. Menyatakan barang bukti, dokumen/ surat-surat berupa :

1. 1 (satu) lembar kwitansi yang dikeluarkan oleh Bendahara Koperasi Tunas Baru untuk biaya transportasi angkutan beras miskin sebanyak 125 sak (6.250 kg) dari Bengalon menuju ke Desa Tepian Baru sebesar Rp. 975.000,- (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) yang ditanda tangani pada tanggal 25 Maret 2012 oleh Sdra. SIFIR;
2. 1 (satu) lembar kwitansi yang dikeluarkan oleh Bendahara Koperasi Tunas Baru untuk biaya transportasi angkutan beras miskin sebanyak 250 sak dari Bengalon menuju ke Desa Tepian Baru sebesar Rp. 1.875.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) yang ditanda tangani pada tanggal 2 Maret 2012 oleh Sdra. PATEMO;
3. Permohonan beras rumah tangga miskin (Raskin) kecamatan bengalon periode Juni sampai dengan Desember 2012 dengan nomor : 501/145/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012 yang di tanda tangani camat Bengalon sdra H. MUSHAN, SH;
4. Permohonan beras rumah tangga miskin (Raskin) ke- 13 kecamatan bengalon dengan nomor : 500/18.f/X/2012 tanggal 04 Oktober 2012 yang di tanda tangani camat Bengalon sdra H. MUSHAN, SH;
5. 1 (satu) lembar kwitansi yang dikeluarkan oleh Bendahara Tunas Baru untuk biaya muat bongkar beras bulog sebanyak 250 sak dari Bengalon menuju ke Desa Tepian Baru sebesar Rp. 625.000,- (Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) yang ditanda tangani pada tanggal 2 Maret 2012 Sdra. SUTIYO BUDI R;
6. 1 (satu) lembar kwitansi yang dikeluarkan oleh Bendahara Koperasi Tunas Baru untuk biaya transportasi angkutan beras miskin sebanyak 250 sak dari Bengalon menuju ke Desa Tepian Baru sebesar Rp. 975.000,- (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) yang ditanda tangani pada tanggal 25 Maret 2012 oleh Sdra. PATEMO;
7. 1 (satu) lembar kwitansi yang dikeluarkan oleh Bendahara Tunas Baru untuk biaya muat bongkar beras bulog sebanyak 250 sak dari Bengalon menuju ke Desa Tepian Baru sebesar Rp. 625.000,- (Enam Ratus Dua

Halaman28dari 94 Putusan. Nomor10/PID.TPK/2018/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Puluh Lima Ribu Rupiah) yang ditanda tangani pada tanggal 25 Maret 2012 Sdra. SUTIYO BUDI R;
8. 1 (satu) lembar kwitansi yang dikeluarkan oleh Bendahara Koperasi Tunas Baru untuk biaya transportasi angkutan beras miskin sebanyak 750 kg dari Bengalon menuju ke Desa Tepian Baru sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani pada tanggal 22 Juli 2012 oleh Sdra. SIFIR;
 9. 1 (satu) lembar kwitansi yang dikeluarkan oleh Bendahara Tunas Baru untuk biaya muat bongkar beras bulog dari Bengalon menuju ke Desa Tepian Baru sebesar Rp. 525.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) yang ditanda tangani pada tanggal 22 Juli 2012 Sdra. UDIN;
 10. 1 (satu) lembar nota tanggal 18 Maret 2013, 1 (satu) kali transport beras bulog dengan jumlah Rp. 1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) tanda terima Sdra. SARIPUDDIN hormat kami Sdri. NINING;
 11. Foto copy petikan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 821 / 0703 / BKD-MUT / VI / 2010, tanggal 16 Juni 2010, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur atas nama ANDRIYANI, SE (yang sudah dilegalisir);
 12. Foto copy rekening Nomor : 0102130375, atas nama Tim Pelaksana OPK RTM Bengalon (yang sudah dilegalisir);
 13. Foto copy Keputusan Bupati Kutai Timur nomor : 500/K.83/2012 tanggal 20 Pebruari 2012 tentang Penetapan pagu beras untuk keluarga miskin (Raskin) dalam wilayah Kabupaten Kutai Timur tahun 2012 (yang sudah di legestrasi);
 14. Foto copy Keputusan Bupati Kutai Timur nomor : 500/K.82/2012 tanggal 20 Pebruari 2012 tentang Subsidi ongkos angkut beras keluarga miskin (Raskin) dalam wilayah Kabupaten Kutai timur tahun 2012 (yang sudah di legestrasi);
 15. Keputusan Bupati Kutai Timur nomor : 500/K.746/2012 tanggal 6 September 2012 tentang Perubahan lampiran Keputusan Bupati Kutai Timur nomor 500/K.83/2012 tentang Penetapan pagu beras untuk keluarga miskin (Raskin) dalam wilayah Kabupaten Kutai Timur tahun 2012;
 16. Foto copy Keputusan Bupati Kutai Timur nomor : 500/K.123/2013 tanggal 8 Pebruari 2013 tentang Penetapan pagu beras untuk keluarga miskin (Raskin) dalam wilayah Kabupaten Kutai Timur tahun 2012 (yang sudah di legestrasi);

Halaman29dari 94 Putusan. Nomor10/PID.TPK/2018/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. foto copy Keputusan Bupati Kutai Timur nomor : 511.1/K.659/2013 tanggal 18 Juli 2013 tentang Penetapan pagu beras untuk rumah tangga miskin ke 13, 14 dan 15 Kabupaten Kutai Timur tahun 2013 (yang sudah di legestrasi);
18. Foto copy Keputusan Bupati Kutai Timur nomor : 500/K.124/2013 tanggal 8 Februari 2013 tentang Subsidi ongkos angkut beras keluarga miskin (Raskin) dalam wilayah Kabupaten Kutai timur tahun 2013 (yang sudah di legestrasi);
19. Permohonan beras rumah tangga miskin (Raskin) kecamatan bengalon periode Januari sampai dengan Mei 2012 dengan nomor : 501/95/II/2012 tanggal 22 Pebruari 2012 yang di tanda tangani camat Bengalon sdra H. MUSHAN, SH;
20. Permohonan beras rumah tangga miskin (Raskin) kecamatan bengalon periode Januari sampai dengan Juni 2013 dengan nomor : 501/40/II/2013 tanggal 25 Pebruari 2013 yang di tanda tangani camat Bengalon sdra H. MUSHAN, SH;
21. Permohonan beras rumah tangga miskin (Raskin) kecamatan bengalon periode Juli sampai dengan Agustus 2013 dengan nomor : 501/172/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 yang di tanda tangani Plt. camat Bengalon sdra AWANG ARI JUSNANTA, S. Sos;
22. Permohonan beras rumah tangga miskin (Raskin) ke- 13, 14, 15 dan raskin periode September sampai dengan Desember 2013 Kecamatan Bengalon dengan nomor : 501/227/X/2013 tanggal 01 Oktober 2013 yang di tanda tangani Plt. Camat Bengalon sdra AWANG ARI JUSNANTA, S. Sos;
23. Rekomendasi pencairan SOA Raskin Kecamatan Bengalon alokasi bulan Januari dan Pebruari 2012 sebesar Rp 23.724.000,- (Dua puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan nomor : 501/203/Eko.2 tanggal 25 April 2012;
24. Rekomendasi pencairan SOA Raskin Kecamatan Bengalon alokasi bulan Maret dan April 2012 sebesar Rp 23.724.000,- (Dua puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan nomor : 501/204/Eko.2 tanggal 25 April 2012;
25. Rekomendasi pencairan SOA Raskin Kecamatan Bengalon alokasi bulan Mei sampai Oktober 2012 sebesar Rp 48.612.000,- (Empat puluh delapan juta enam ratus dua belas ribu rupiah) dengan nomor : 501/656/Eko.2 tanggal 31 Oktober 2012;
26. Rekomendasi pencairan SOA Raskin Kecamatan Bengalon alokasi bulan Nopember dan Desember 2012 sebesar Rp 14.700.000,- (Empat belas

Halaman30dari 94 Putusan. Nomor10/PID.TPK/2018/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan nomor : 501/700/Eko.2 tanggal 3 Desember 2012;
27. Rekomendasi pencairan SOA Raskin Kecamatan Bengalon alokasi bulan Januari sampai April 2013 sebesar Rp 27.264.000,- (Dua puluh tujuh juta duaratus enam puluh empat ribu rupiah) dengan nomor : 501/360/Eko.2 tanggal 1 Mei 2013;
 28. Keputusan camat Bengalon nomor : 501/97/II/2012 tanggal 22 Februari 2012 tentang Pembentukan tim koordinasi raskin Kecamatan Bengalon tahun 2012;
 29. Perubahan petunjuk teknis program beras untuk rumah tangga miskin (Raskin) tahun 2012;
 30. Perubahan petunjuk teknis program beras untuk rumah tangga miskin (Raskin) tahun 2013;
 31. SPM (Surat Perintah Membayar) dengan nomor : 0003/SPM-BelanjaSubsidi/Setkab/V/2012, tanggal 2 Mei 2012 jumlah yang di bayarkan Rp 47.448.000,- (Empat Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah);
 32. SPP (Surat Perintah Pembayaran) dengan nomor : 0003/SPP-Belanja_Subsidi/Setkab/V/2012, tanggal 2 Mei 2012 Belanja subsidi raskin Rp 47.448.000,- (Empat Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah);
 33. SP2P (Surat Perintah Pencairan Dana) dengan nomor : 00757/BTL-LS-/1.20.0308/2012 tanggal 9 Mei 2012 Belanja subsidi raskin Rp 47.448.000,- (Empat Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah);
 34. SPM (Surat Perintah Membayar) dengan nomor : 0058/SPM-Belanja_Subsidi/Setkab/XI/2012, tanggal 1 Nopember 2012 jumlah yang di bayarkan Rp 48.612.000,- (Empat Puluh Delapan Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Rupiah);
 35. SPP (Surat Perintah Pembayaran) dengan nomor : 0058/SPP-Belanja_Subsidi/Setkab/XI/2012, tanggal 1 Nopember 2012 Belanja subsidi raskin Rp 48.612.000,- (Empat Puluh Delapan Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Rupiah);
 36. SP2P (Surat Perintah Pencairan Dana) dengan nomor : 04388/BTL-LS-/1.20.0308/2012 tanggal 14 Nopember 2012 Belanja subsidi raskin Rp 48.612.000,- (Empat puluh delapan juta enam ratus dua belas ribu rupiah);

Halaman31dari 94 Putusan. Nomor10/PID.TPK/2018/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. SPM (Surat Perintah Membayar) dengan nomor : 0080/SPM-Belanja_Subsidi/Setkab/XII/2012, tanggal 3 Desember 2012 jumlah yang di bayarkan Rp 14.700.000,- (Empat Belas Juta Tujuh Ribu Rupiah);
38. SPP (Surat Perintah Pembayaran) dengan nomor : 0080/SPP-Belanja_Subsidi/Setkab/XII/2012, tanggal 3 Desember 2012 Belanja subsidi raskin Rp 14.700.000,- (Empat Belas Juta Tujuh Ribu Rupiah)
39. SP2P (Surat Perintah Pencairan Dana) dengan nomor : 05050/BTL-LS-/1.20.0300/2012 tanggal 6 Desember 2012 Belanja subsidi raskin Rp 14.700.000,- (Empat Belas Juta Tujuh Ribu Rupiah);
40. SPM (Surat Perintah Membayar) dengan nomor : 0005/SPM-Belanja_Subsidi/Setkab/V/2013, tanggal 14 Mei 2012 jumlah yang di bayarkan Rp 27.264.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah);
41. SPP (Surat Perintah Pembayaran) dengan nomor : 0005/SPP-Belanja_Subsidi/Setkab/V/2013, tanggal 14 Mei 2012 Belanja subsidi raskin Rp 27.264.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah);
42. SP2P (Surat Perintah Pencairan Dana) dengan nomor : 01107/BTL-LS-/1.20.0300/2013 tanggal 22 Mei 2013 Belanja subsidi raskin Rp 27.264.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah);
43. Surat Keputusan Bupati Kutai Timur yang Asli Nomor : 821/0703/BKD-MUT/VI/2010, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur beserta dengan Lampiran Petikan Keputusan Bupati Kutai Timur atas nama RADEN IRAWAN PRASETYA ADI, ST, Jabatan Baru Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur Eselon IV a, yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur Ir. H. ISMUNANDAR, MT tanggal 16 Juni 2010;
44. Surat Keputusan Bupati Kutai Timur yang telah di Legalisir atau telah di Sahkan Sesuai Dengan Aslinya dengan Nomor : 821/0383/BKD-MUT/VI/2009, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur beserta dengan Lampiran Petikan Keputusan Bupati Kutai Timur atas nama MUSHAN, SH, Jabatan Baru Camat Bengalon Kabupaten Kutai Timur Eselon III. A, yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur Ir. H. SJAFRUDDIN ACHMAD, MM tanggal 10 Juni 2009;

Halaman 32 dari 94 Putusan. Nomor 10/PID.TPK/2018/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Surat Keputusan Bupati Kutai Timur yang telah di Legalisir atau telah di Sahkan Sesuai Dengan Aslinya dengan Nomor : 823/155/BKD-MUT/KP/III/2012, tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama HERMANSYAH, SE yang dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda / Golongan Ruang III/a, yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur Ir. H. ISMUNANDAR, MT tanggal 30 Maret 2012;
46. Surat Perintah Tugas yang telah di Legalisir atau telah di Sahkan Sesuai Dengan Aslinya dengan Nomor : 824.3/0472.1/BKD-MUT/KP/V/2013, atas nama AWANG ARI JUSNANTA, S.Sos, yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Camat Kecamatan Bengalon yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur Ir. H. ISMUNANDAR, MT tanggal 01 Mei 2013;
47. Berita acara serah terima beras raskin nomor : 006/BASTBR/III/2012 tanggal 09 Maret 2012 alokasi bulan Januari 2012 sebanyak 29.655 kg;
48. Berita acara serah terima beras raskin nomor : 007/BASTBR/III/2012 tanggal 09 Maret 2012 alokasi bulan Pebruari 2012 sebanyak 29.655 kg;
49. Berita acara serah terima beras raskin nomor : 014/BASTBR/III/2012 tanggal 23 Maret 2012 alokasi bulan Maret sebanyak 29.655 kg;
50. Berita acara serah terima beras raskin nomor : 015/BASTBR/III/2012 tanggal 23 Maret 2012 alokasi bulan april 2012 sebanyak 29.655 kg;
51. Berita acara serah terima beras raskin nomor : 101/BASTBR/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012 alokasi bulan Mei 2012 sebanyak 29.655 kg;
52. Berita acara serah terima beras raskin nomor : 102/BASTBR/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012 alokasi bulan juni 2012 sebanyak 18.375 kg;
53. Berita acara serah terima beras raskin nomor : 103/BASTBR/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012 alokasi bulan juli 2012 sebanyak 18.375 kg;
54. Berita acara serah terima beras raskin nomor : 115/BASTBR/VII/2012 tanggal 28 Juli 2012 alokasi bulan agustus 2012 sebanyak 18.375 kg;
55. Berita acara serah terima beras raskin nomor : 116/BASTBR/VII/2012 tanggal 28 Juli 2012 alokasi bulan September 2012 sebanyak 18.375 kg;
56. Berita acara serah terima beras raskin nomor : 117/BASTBR/VII/2012 tanggal 28 Juli 2012 alokasi bulan Oktober sebanyak 18.375 kg;
57. Berita acara serah terima beras raskin nomor : 186/BASTBR/X/2012 tanggal 16 Oktober 2012 alokasi bulan Nopember 18.375 kg;
58. Berita acara serah terima beras raskin nomor : 187/BASTBR/X/2012 tanggal 16 Oktober 2012 alokasi bulan Desember 2012 sebanyak 18.375 kg;

Halaman 33 dari 94 Putusan. Nomor 10/PID.TPK/2018/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Berita acara serah terima beras raskin nomor : 188/BASTBR/X/2012 tanggal 16 Oktober 2012 alokasi raskin 13 sebanyak 18.375 kg;
60. Berita acara serah terima beras raskin nomor : 00009/04/15010/03/2013 tanggal 15 Maret 2013 alokasi bulan Januari 2013 sebanyak 17.040 kg;
61. Berita acara serah terima beras raskin nomor : 00010/04/15010/03/2013 tanggal 15 Maret 2013 alokasi bulan pebruari 2013 sebanyak 17.040 kg;
62. Berita acara serah terima beras raskin nomor : 00011/04/15010/03/2013 tanggal 15 Maret 2013 alokasi bulan Maret 2013 sebanyak 17.040 kg;
63. Berita acara serah terima beras raskin nomor : 00012/04/15010/03/2013 tanggal 15 Maret 2013 alokasi builan April 2013 sebanyak 17.040 kg;
64. Berita acara serah terima beras raskin nomor : 00011/04/15010/05/2013 tanggal 22 Juni 2013 alokasi bulan Mei 2013 sebanyak 17.040 kg;
65. Berita acara serah terima beras raskin nomor : 00012/04/15010/05/2013 tanggal 22 Juni 2013 alokasi bulan Juni 2013 sebanyak 17.040 kg;
66. Berita acara serah terima beras raskin nomor : 00013/04/15010/05/2013 tanggal 22 Juni 2013 alokasi bulan Juli 2013 sebanyak 17.040 kg;
67. Berita acara serah terima beras raskin nomor : 00014/04/15010/05/2013 tanggal 22 Juni 2013 alokasi bulan Agustus 2013 sebanyak 17.040 kg;
68. Berita acara serah terima beras raskin nomor : 00019/04/15010/10/2013 tanggal 09 Oktober 2013 alokasi bulan September 2013 sebanyak 17.040 kg;
69. Berita acara serah terima beras raskin nomor : 00016/04/15010/10/2013 tanggal 09 Oktober 2013 alokasi raskin 13 sebanyak 17.040 kg;
70. Berita acara serah terima beras raskin nomor : 00017/04/15010/10/2013 tanggal 09 Oktober 2013 alokasi raskin 14 sebanyak 17.040 kg;
71. Berita acara serah terima beras raskin nomor : 00018/04/15010/10/2013 tanggal 09 Oktober 2013 alokasi rtaskin 15 sebanyak 17.040 kg;
72. Berita acara serah terima beras raskin nomor : 00031/04/15010/10/2013 tanggal 25 Oktober 2013 alokasi bulan oktober 2013 sebanyak 17.040 kg;
73. Berita acara serah terima beras raskin nomor : 00032/04/15010/10/2013 tanggal 25 oktober 2013 alokasi bulan Nopember 2013 sebanyak 17.040 kg;
74. Berita acara serah terima beras raskin nomor : 00033/04/15010/10/2013 tanggal 25 Oktober 2013 alokasi bulan Desember 2013 sebanyak 17.040 kg;
75. Rekapitulasi berita acara serah terima pelaksanaan penjualan raskin kabupaten Kutai Timur Kec. Bengalon alokasi bulan Januari 2012 di salurkan bulan maret Maret 2012 dengan nomor : 006/BASTBR/III/2012 tanggal 09 Maret 2012 sebanyak 29.655 kg;

Halaman 34 dari 94 Putusan. Nomor 10/PID.TPK/2018/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. Rekapitulasi berita acara serah terima pelaksanaan penjualan raskin kabupaten Kutai Timur Kec. Bengalon alokasi bulan Pebruari 2012 dengan nomor : 007/BASTBR/III/2012 tanggal 09 Maret 2012 sebanyak 29.655 kg,
77. Rekapitulasi berita acara serah terima pelaksanaan penjualan raskin kabupaten Kutai Timur Kec. Bengalon alokasi bulan Maret 2012 dengan nomor : 014/BASTBR/III/2012 tanggal 23 Maret 2012 sebanyak 29.655 kg;
78. Rekapitulasi berita acara serah terima pelaksanaan penjualan raskin kabupaten Kutai Timur Kec. Bengalon alokasi bulan April 2012 dengan nomor : 014/BASTBR/III/2012 tanggal 23 Maret 2012 sebanyak 29.655 kg;
79. Rekapitulasi berita acara serah terima pelaksanaan penjualan raskin kabupaten Kutai Timur Kec. Bengalon alokasi bulan Mei 2012 sesuai dengan berita acara serah terima beras raskin dengan nomor : 101/BASTBR/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012 sebanyak 29.655 kg;
80. Rekapitulasi berita acara serah terima pelaksanaan penjualan raskin kabupaten Kutai Timur Kec. Bengalon alokasi bulan juni 2012 sesuai dengan berita acara serah terima beras raskin dengan nomor : 102/BASTBR/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012 sebanyak 18.375 kg;
81. Rekapitulasi berita acara serah terima pelaksanaan penjualan raskin kabupaten Kutai Timur Kec. Bengalon alokasi bulan juli 2012 sesuai dengan berita acara serah terima beras raskin dengan nomor : 103/BASTBR/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012 sebanyak 18.375 kg;
82. Rekapitulasi berita acara serah terima pelaksanaan penjualan raskin kabupaten Kutai Timur Kec. Bengalon alokasi bulan Agustus 2012 dengan nomor : 115/BASTBR/VII/2012 tanggal 28 Juli 2012 sebanyak 18.375 kg;
83. Rekapitulasi berita acara serah terima pelaksanaan penjualan raskin kabupaten Kutai Timur Kec. Bengalon alokasi bulan September 2012 dengan nomor : 116/BASTBR/VII/2012 tanggal 28 Juli 2012 sebanyak 18.375 kg;
84. Rekapitulasi berita acara serah terima pelaksanaan penjualan raskin kabupaten Kutai Timur Kec. Bengalon alokasi bulan oktober 2012 dengan nomor : 117/BASTBR/VII/2012 tanggal 28 Juli 2012 sebanyak 18.375 kg;
85. Rekapitulasi berita acara serah terima pelaksanaan penjualan raskin kabupaten Kutai Timur Kec. Bengalon alokasi bulan Nopember 2012 dengan nomor : 186/BASTBR/X/2012 tanggal 16 Oktober 2012 sebanyak 18.375 kg;
86. Rekapitulasi berita acara serah terima pelaksanaan penjualan raskin kabupaten Kutai Timur Kec. Bengalon alokasi bulan Desember 2012

Halaman 35 dari 94 Putusan. Nomor 10/PID.TPK/2018/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan nomor : 187/BASTBR/X/2012 tanggal 16 Oktober 2012 sebanyak 18.375 kg;
87. Rekapitulasi berita acara serah terima pelaksanaan penjualan raskin kabupaten Kutai Timur Kec. Bengalon alokasi Raskin ke 13 tahun 2012 dengan nomor : 188/BASTBR/X/2012 tanggal 16 Oktober 2012 sebanyak 18.375 kg;
88. Rekapitulasi berita acara serah terima pelaksanaan penjualan raskin kabupaten Kutai Timur Kec. Bengalon alokasi bulan Januari 2013 sesuai dengan berita acara serah terima beras raskin dengan nomor : 00009/04/15010/03/2013 tanggal 15 Maret 2013 sebanyak 17.040 kg;
89. Rekapitulasi berita acara serah terima pelaksanaan penjualan raskin kabupaten Kutai Timur Kec. Bengalon alokasi bulan Pebruari 2013 dengan nomor : 00010/04/15010/03/2013 tanggal 15 Maret 2013 sebanyak 17.040 kg;
90. Rekapitulasi berita acara serah terima pelaksanaan penjualan raskin kabupaten Kutai Timur Kec. Bengalon alokasi bulan Maret 2013 dengan nomor : 00011/04/15010/03/2013 tanggal 15 Maret 2013 sebanyak 17.040 kg;
91. Rekapitulasi berita acara serah terima pelaksanaan penjualan raskin kabupaten Kutai Timur Kec. Bengalon alokasi bulan April 2013 dengan nomor : 00012/04/15010/03/2013 tanggal 15 Maret 2013 sebanyak 17.040 kg;
92. Rekapitulasi berita acara serah terima pelaksanaan penjualan raskin kabupaten Kutai Timur Kec. Bengalon alokasi bulan Mei 2013 sesuai dengan berita acara serah terima beras raskin dengan nomor : 00011/04/15010/05/2013 tanggal 14 Mei 2013 sebanyak 17.040 kg;
93. Rekapitulasi berita acara serah terima pelaksanaan penjualan raskin kabupaten Kutai Timur Kec. Bengalon alokasi bulan Juni 2013 dengan nomor : 00012/04/15010/05/2013 tanggal 14 Mei 2013 sebanyak 17.040 kg;
94. Rekapitulasi berita acara serah terima pelaksanaan penjualan raskin kabupaten Kutai Timur Kec. Bengalon alokasi bulan Juli 2013 sesuai dengan nomor : 00013/04/15010/05/2013 tanggal 14 Mei 2013 sebanyak 17.040 kg;
95. Rekapitulasi berita acara serah terima pelaksanaan penjualan raskin kabupaten Kutai Timur Kec. Bengalon alokasi bulan Agustus 2013 dengan nomor : 00014/04/15010/05/2013 tanggal 14 Mei 2013 sebanyak 17.040 kg;

Halaman 36 dari 94 Putusan. Nomor 10/PID.TPK/2018/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. Rekapitulasi berita acara serah terima pelaksanaan penjualan raskin kabupaten Kutai Timur Kec. Bengalon alokasi bulan September 2013 dengan nomor : 00019/04/15010/10/2013 tanggal 09 Oktober 2013 sebanyak 17.040 kg;
97. Rekapitulasi berita acara serah terima pelaksanaan penjualan raskin kabupaten Kutai Timur Kec. Bengalon alokasi Raskin 13 tahun 2013 dengan nomor : 00016/04/15010/10/2013 tanggal 09 Oktober 2013 sebanyak 17.040 kg;
98. Rekapitulasi berita acara serah terima pelaksanaan penjualan raskin kabupaten Kutai Timur Kec. Bengalon alokasi raskin ke 14 tahun 2013 dengan nomor : 00017/04/15010/10/2013 tanggal 09 Oktober 2013 sebanyak 17.040 kg;
99. Rekapitulasi berita acara serah terima pelaksanaan penjualan raskin kabupaten Kutai Timur Kec. Bengalon alokasi Raskin ke 15 tahun 2013 dengan nomor : 00018/04/15010/10/2013 tanggal 09 Oktober 2013 sebanyak 17.040 kg;
100. Rekapitulasi berita acara serah terima pelaksanaan penjualan raskin kabupaten Kutai Timur Kec. Bengalon alokasi bulan Oktober 2013 dengan nomor : 00031/04/15010/10/2013 tanggal 25 Oktober 2013 sebanyak 17.040 kg;
101. Rekapitulasi berita acara serah terima pelaksanaan penjualan raskin kabupaten Kutai Timur Kec. Bengalon alokasi bulan Nopember 2013 dengan nomor : 00016/04/15010/10/2013 tanggal 25 oktober 2013 sebanyak 17.040 kg;
102. Rekapitulasi berita acara serah terima pelaksanaan penjualan raskin kabupaten Kutai Timur Kec. Bengalon alokasi bulan Desember 2013 dengan nomor : 00032/04/15010/10/2013 tanggal 25 Oktober 2013 sebanyak 17.040 kg;
103. Kwitansi / Bukti pembayaran Subsidi SOA Raskin Kecamatan bengalon Kab. Kutim bulan Januari s/d Pebruari 2012 sebesar Rp 23.724.000,- (Dua puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah);
104. Kwitansi / Bukti pembayaran Subsidi SOA Raskin Kecamatan bengalon Kab. Kutim bulan Maret s/d April 2012 sebesar Rp 23.724.000,- (Dua puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah);
105. Surat pernyataan pertanggung jawaban penggunaan dana subsidi Raskin sebesar Rp 47.448.000,- (Empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang di tanda tangani Ketua (Sdra AWANG ARI JUSNANTA. S.Sos dan bendahara sdri ANDRIYANI, SE tanggal 02 Mei 2012;

Halaman 37 dari 94 Putusan. Nomor 10/PID.TPK/2018/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. Permohonan SOA Kecamatan Bengalon alokasi bulan Januari dan Pebruari 2012 sebesar Rp 23.724.000,- (Dua puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan nomor : 501/127/II/2012 tanggal 20 Maret 2012;
107. Permohonan SOA Kecamatan Bengalon periode bulan Maret dan April 2012 alokasi bulan Maret dan April 2012 sebesar Rp 23.724.000,- (Dua puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan nomor : 501/133/IV/2012 tanggal 02 April 2012;
108. Kwitansi / Bukti pembayaran Subsidi SOA Raskin Kecamatan bengalon Kab. Kutim bulan Mei s/d Oktober 2012 sebesar Rp 48.612.000,- (Empat puluh delapan juta enam ratus dua belas ribu rupiah);
109. Surat pernyataan pertanggung jawaban penggunaan dana subsidi Raskin sebesar Rp 48.612.000,- (Empat puluh delapan juta enam ratus dua belas ribu rupiah) yang di tanda tangani Ketua (Sdra AWANG ARI JUSNANTA. S.Sos dan bendahara sdri ANDRIYANI, SE;
110. Permohonan SOA Kecamatan Bengalon periode bulan Mei sampai Oktober 2012 alokasi bulan Mei sampai Oktober 2012 sebesar Rp 48.612.000,- (Empat puluh delapan juta enam ratus dua belas ribu rupiah) dengan nomor : 501/153/IX/2012 tanggal 11 September 2012;
111. Kwitansi / Bukti pembayaran Subsidi SOA Raskin Kecamatan bengalon Kab. Kutim bulan November s/d Desember 2012 sebesar Rp 14.700.000,- (Empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
112. Surat pernyataan pertanggung jawaban penggunaan dana subsidi Raskin sebesar Rp 14.700.000,- (Empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) yang di tanda tangani Ketua (Sdra AWANG ARI JUSNANTA. S.Sos dan bendahara sdri ANDRIYANI, SE;
113. Permohonan SOA kecamatan Bengalon alokasi bulan Nopember dan Desember 2012 sebesar Rp 14.700.000,- (Empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan nomor : 501/389/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012;
114. Kwitansi / Bukti pembayaran Subsidi SOA Raskin Kecamatan bengalon Kab. Kutim bulan Januari s/d April 2013 sebesar Rp 27.264.000,- (Dua puluh tujuh juta duaratus enam puluh empat ribu rupiah);
115. Surat pernyataan pertanggung jawaban penggunaan dana subsidi Raskin sebesar Rp 27.264.000,- (Dua puluh tujuh juta duaratus enam puluh empat ribu rupiah) yang di tanda tangani Ketua (Sdra AWANG ARI JUSNANTA. S.Sos dan bendahara sdri ANDRIYANI, SE;
116. Permohonan SOA kecamatan Bengalon alokasi bulan Januari sampai April 2013 sebesar Rp 27.264.000,- (Dua puluh tujuh juta duaratus enam

Halaman 38 dari 94 Putusan. Nomor 10/PID.TPK/2018/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh empat ribu rupiah) dengan nomor : 501/123/IV/2013 tanggal 03 April 2013;
117. Keputusan Bupati Kutai Timur nomor : 500/K.123/2013 tanggal 8 Pebruari 2013 tentang Penetapan pagu beras untuk keluarga miskin (Raskin) dalam wilayah Kabupaten Kutai Timur tahun 2012;
 118. Laporan pertanggung jawaban (LPJ) dana SOA (Subsidi ongkos angkut) Raskin tahun 2012 Kecamatan Bengalon;
 119. Permohonan beras rumah tangga miskin (Raskin) Kec. Bengalon dengan nomor : 501 / 009 / Ek.2. tanggal 28 Pebruari 2012 yaitu permohonan beras rumah tangga miskin (Raskin) Kec. Bengalon untuk periode Januari 2012 sampai Mei 2012 dengan jumlah total raskin sebanyak : 148.275 kg;
 120. Permohonan beras rumah tangga miskin (Raskin) Kec. Bengalon dengan nomor : 501 / 464 / Ek.2. tanggal 17 Juli 2012 yaitu permohonan untuk periode bulan juni 2012 sampai bulan Desember 2012 dengan jumlah total raskin : 128.625 kg;
 121. Permohonan beras rumah tangga miskin (Raskin) Kec. Bengalon dengan nomor : 501 / 639 / Ek.2 tanggal 23 Oktober 2012 yaitu permohonan raskin 13 dengan jumlah total sebanyak 18.375 kg;
 122. Permohonan beras rumah tangga miskin (Raskin) Kec. Bengalon dengan nomor : 501 / 230 / Ek.2. tanggal 14 Maret 2013 yaitu permohonan periode bulan Januari s/d April 2013 dengan jumlah total sebanyak 68.160 Kg;
 123. Permohonan beras rumah tangga miskin (Raskin) Kec. Bengalon dengan nomor : 501 / 391 / Ek.2 tanggal 15 Mei 2013 yaitu permohonan Raskin untuk periode bulan Mei s/d Juni 2013 dengan jumlah total sebanyak 34.080 kg;
 124. Permohonan beras rumah tangga miskin (Raskin) Kec. Bengalon dengan nomor : 501 / 470 / Ek.2 tanggal 20 Juni 2013 yaitu permohonan untuk periode bulan Juli s/d Agustus 2013 dengan jumlah total sebanyak 34.080 kg;
 125. Permohonan beras rumah tangga miskin (Raskin) Kec. Bengalon dengan nomor : 500 / 693 / Ek.2 tanggal 07 Oktober 2013 yaitu permohonan untuk periode raskin ke 13, 14, 15 bulan September 2013 s/d Desember 2013 dengan jumlah total sebanyak 119.280 kg.
 126. Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Cabang Sangatta, Atas nama : TIM PELAKSANA OPK RTM BENGALON, Alamat : Jl. Mulawarman Kec. Bengalon, Nomor Rekeing : 0102130375 yang terdiri dari 3 (tiga) halaman, antara lain :
 - a. Halaman 1 mulai tanggal 01-01-2012 sampai 29-10-2012.;

Halaman 39 dari 94 Putusan. Nomor 10/PID.TPK/2018/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Halaman 2 mulai tanggal 01-11-2012 sampai 27-12-2013.;
 - c. Halaman 3, tanggal 27-12-2013.;
127. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Sdri. ANDRIYANI, SE, tanggal 22 Pebruari 2015 (bermeterai 6000) yang menyatakan telah menerima uang SOA (Subsidi Ongkos Angkut) OPK RTM Kec. Bengalon sebanyak 4 tahap tahun 2012 dan tahun 2013;
128. 1 (satu) bendel foto copy Laporan pertanggung jawaban (LPJ) dana SOA (subsidi ongkos angkut) Kec. Bengalon tahun 2012 yang sudah dilegalisir atau disahkan oleh Sdr. RADEN IRAWAN PRASETYA ADI, ST;
129. Surat pernyataan an. RADEN IRAWAN PRASETYA ADI, ST yang dibuat di atas maretai Rp 6000,- (enam ribu rupiah) di Sangatta pada tanggal 22 Pebruari 2015 yang menyatakan telah menerima uang Subsidi Ongkos Angkut (SOA) OPK RTM Bengalon tahun 2012 dan 2013;
130. 4 (empat) lembar foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat pengelola keuangan daerah (DPA PPKD) tahun 2012, dengan nomor DPA PPKD : 1.20 03 00 00 5 1 (yang telah dilegalisir);
131. 4 (empat) lembar foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat pengelola keuangan daerah (DPA PPKD) tahun 2013, dengan nomor DPA PPKD : 1.20 03 00 00 5 1 (yang telah dilegalisir);
132. 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank Mandiri tanggal 20 Maret 2012 warna biru tentang pengiriman uang sebesar Rp 94.896.000,- yang dilakukan oleh HERMANSYAH ke rekening bank Mandiri milik BULOG SUB DIVRE dengan nomor rek : 148-00-0114048-5;
133. 1 (satu) lembar Slip penyetoran bank BRI tanggal 26 Maret 2013 warna kuning tentang pengiriman uang sebesar Rp 109.056.000,- yang dilakukan penyetor a.n HERMANSYAH ke nomor rek : 0082-01-002411-30-2 a.n Perum Bulog Raskin Cabang Samarinda;
134. 1 (satu) lembar Slip penyetoran bank BRI tanggal 21 Oktober 2013 warna kuning tentang pengiriman uang sebesar Rp 109.056.000,- yang dilakukan penyetor a.n EFENDI ke nomor rek : 0082-01-002411-30-2 a.n Perum Bulog Raskin Cabang Samarinda;
135. 1 (satu) lembar Slip penyetoran bank BRI tanggal 06 Nopember 2013 warna kuning tentang pengiriman uang sebesar Rp 81.792.000,- yang ke nomor rek : 0082-01-002411-30-2 a.n Perum Bulog Raskin Cabang Samarinda;
- Dipergunakan dalam perkara atas namaTerdakwaH. MUSHAN, SH.**
136. 1 (satu) pasang sepatu merk Brutini No.40 warna hitam;
137. 1 (satu) pasang sepatu merk IFA No.40 warna coklat;

Halaman40dari 94 Putusan. Nomor10/PID.TPK/2018/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138. 1 (satu) buah baju hem lengan pendek merk GUFO ukuran M warna abu – abu motif garis biru putih;
139. 1 (satu) buah baju hem lengan pendek merk F 26 ukuran M warna merah motif garis biru putih;
140. 1 (satu) buah celana jeans merk Lois ukuran 34 warna biru;
141. 1 (satu) buah celana jeans merk Lois ukuran 31 warna biru;
142. 1 (satu) pasang sepatu cat merk 910 No.40 warna putih les biru, putih kuning dan hitam;
143. 1 (satu) buah raket badminton merk Yonex Nanoray z-speed warna hitam – orange;
144. 1 (satu) buah kipas angin duduk merk Surya warna putih – biru (dalam kondisi rusak);
145. 1 (satu) buah handphone merk Blackberry type curve warna hitam nomor Imei : 355415053630498, pin 26676E9E (dalam kondisi rusak);
146. 1 (satu) buah handphone merk Nokia type C6 warna hitam nomor Imei : 356994040565024, code 0597678 (dalam kondisi rusak);
- Dikembalikan kepada Terdakwa RADEN IRAWAN PRASETYA ADI, ST Als IRAWAN Anak dari ROOM HASTA SUTANTO ;**
147. 1 (satu) buah jas warna coklat merk Matta fashion ukuran L beserta rok warna coklat merk D'naila ukuran M;
148. 1 (satu) buah jas warna coklat merk IFA premium ukuran M;
149. 1 (satu) buah jas blesser warna hitam garis merah merk Pink Boutique ukuran 44;
150. 1 (satu) buah baju warna merah maron merk Fit-U ladies;
151. 1 (satu) buah baju warna bu – abu motif garis hitam putih tanpa merk ukuran L;
152. 1 (satu) buah baju motif bunga merk Caestine;
153. 1 (satu) buah gaun warna hitam motif bunga dan daun merah, putih dan hijau tanpa merk dan ukuran;
154. 1 (satu) buah baju muslim warna biru motif bunga merk Rina beserta rok warna biru;
155. 1 (satu) buah jilbab warna hitam dilengkapi manik – manik;
156. 1 (satu) buah jilbab warna coklat motif bunga;
157. 1 (satu) buah jilbab pashmina warna merah garis motif bunga;
158. 1 (satu) buah jilbab pashmina warna hitam;
159. 1 (satu) buah jilbab pashmina warna abu – abu motif kotak – kotak hitam;
160. 1 (satu) buah sepatu warna coklat merk FIONI ukuran 8;
161. 1 (satu) buah sepatu warna abu – abu merk peter keiza ukuran 38;
162. 1 (satu) buah sepatu warna hitam merk Flavia;

Halaman 41 dari 94 Putusan. Nomor 10/PID.TPK/2018/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163. 1 (satu) buah sepatu warna hitam tanap sophie signature.

Dikembalikan kepada Terdakwa ANDRIYANI, SE. als. ANDRI Als YANI Binti H. PATAMPARI;

5. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa melalui Penasihat hukumnya telah mengajukan Nota Pembelaan secara tertulis pada tanggal: 7 Pebruari 2018 yang pada pokoknya Penasihat Hukum Para Terdakwamohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwal (ANDRIYANI, SE. Als. ANDRI Als. YANI Binti H. PATAMPARI) dan Terdakwa II (RADEN IRAWAN PRASETYA ADI, ST.) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II dari Dakwaan PRIMAIR dan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Terdakwal (ANDRIYANI, SE. Als. ANDRI Als. YANI Binti H. PATAMPARI) dan Terdakwa II (RADEN IRAWAN PRASETYA ADI, ST.) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidi pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwal (ANDRIYANI, SE. Als. ANDRI Als. YANI Binti H. PATAMPARI) dan Terdakwa II (RADEN IRAWAN PRASETYA ADI, ST.) dengan pidana penjara masing-masing selama 1(satu) tahun dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
5. Membebaskan kepada Terdakwal (ANDRIYANI, SE. Als. ANDRI Als. YANI Binti H. PATAMPARI) dan Terdakwa II (RADEN IRAWAN PRASETYA ADI, ST) untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 138.024.000,- (seratus tiga puluh delapan juta dua puluh empat ribu rupiah), dimana kerugian keuangan negara tersebut telah dikembalikan keseluruhannya oleh Terdakwal (ANDRIYANI, SE. Als. ANDRI Als. YANI Binti H. PATAMPARI) dan Terdakwa II (RADEN IRAWAN PRASETYA ADI, ST) bersama-sama dengan Saksi H. Mushan, SH., Saksi Awang Ari Jusnanta, S.Sos., Saksi Hermansyah, dan dititipkan kepada Jaksa Penuntut Umum, Sehingga pengembalian tersebut agar ditetapkan sebagai pembayaran uang pengganti;

Halaman 42 dari 94 Putusan. Nomor 10/PID.TPK/2018/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Para Terdakwa (melalui Penasihat Hukumnya) tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan/replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan pidana yang telah dibacakannya, dan terhadap tanggapan/replik yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan tanggapan/duplik secara lisan yaitu tetap pada Nota Pembelaan/Pledooi yang telah dibacakan tersebut dan memohon pada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memberikan Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda telah memberi putusan dalam perkara Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smr. tanggal 28 Pebruari 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa-I ANDRIYANI, SE. Als. ANDRI Als. YANI Binti H. PATAMPARI dan Terdakwa-II RADEN IRAWAN PRASETYA ADI, ST. Als. IRAWAN Anak Dari ROOM HASTA SUTANTO tersebut di atas **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa-I ANDRIYANI, SE. Als. ANDRI Als. YANI Binti H. PATAMPARI dan Terdakwa-II RADEN IRAWAN PRASETYA ADI, ST. Als. IRAWAN Anak Dari ROOM HASTA SUTANTO tersebut, **terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah **MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA** sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan Pidana oleh karenanya terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
7. Memerintahkan barang-barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar kwitansi yang dikeluarkan oleh Bendahara Koperasi Tunas Baru untuk biaya transportasi angkutan beras miskin sebanyak 125 sak (6.250 kg) dari Bengalon menuju ke Desa Tepian Baru sebesar Rp. 975.000,- (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) yang ditanda tangani pada tanggal 25 Maret 2012 oleh Sdra. SIFIR;
2. 1 (satu) lembar kwitansi yang dikeluarkan oleh Bendahara Koperasi Tunas Baru untuk biaya transportasi angkutan beras miskin sebanyak 250 sak dari Bengalon menuju ke Desa Tepian Baru sebesar Rp. 1.875.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) yang ditanda tangani pada tanggal 2 Maret 2012 oleh Sdra. PATEMO;
3. Permohonan beras rumah tangga miskin (Raskin) kecamatan bengalon periode Juni sampai dengan Desember 2012 dengan nomor : 501/145/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012 yang di tanda tangani camat Bengalon sdra H. MUSHAN, SH;
4. Permohonan beras rumah tangga miskin (Raskin) ke- 13 kecamatan bengalon dengan nomor : 500/18.f/X/2012 tanggal 04 Oktober 2012 yang di tanda tangani camat Bengalon sdra H. MUSHAN, SH;
5. 1 (satu) lembar kwitansi yang dikeluarkan oleh Bendahara Tunas Baru untuk biaya muat bongkar beras bulog sebanyak 250 sak dari Bengalon menuju ke Desa Tepian Baru sebesar Rp. 625.000,- (Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) yang ditanda tangani pada tanggal 2 Maret 2012 Sdra. SUTIYO BUDI R;
6. 1 (satu) lembar kwitansi yang dikeluarkan oleh Bendahara Koperasi Tunas Baru untuk biaya transportasi angkutan beras miskin sebanyak 250 sak dari Bengalon menuju ke Desa Tepian Baru sebesar Rp. 975.000,- (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) yang ditanda tangani pada tanggal 25 Maret 2012 oleh Sdra. PATEMO;
7. 1 (satu) lembar kwitansi yang dikeluarkan oleh Bendahara Tunas Baru untuk biaya muat bongkar beras bulog sebanyak 250 sak dari Bengalon menuju ke Desa Tepian Baru sebesar Rp. 625.000,- (Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) yang ditanda tangani pada tanggal 25 Maret 2012 Sdra. SUTIYO BUDI R;
8. 1 (satu) lembar kwitansi yang dikeluarkan oleh Bendahara Koperasi Tunas Baru untuk biaya transportasi angkutan beras miskin sebanyak 750 kg dari Bengalon menuju ke Desa Tepian Baru sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani pada tanggal 22 Juli 2012 oleh Sdra. SIFIR;
9. 1 (satu) lembar kwitansi yang dikeluarkan oleh Bendahara Tunas Baru untuk biaya muat bongkar beras bulog dari Bengalon menuju ke Desa

Halaman 44 dari 94 Putusan. Nomor 10/PID.TPK/2018/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tepian Baru sebesar Rp. 525.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) yang ditanda tangani pada tanggal 22 Juli 2012 Sdra. UDIN;

10. 1 (satu) lembar nota tanggal 18 Maret 2013, 1 (satu) kali transport beras bulog dengan jumlah Rp. 1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) tanda terima Sdra. SARIPUDDIN hormat kami Sdri. NINING;
11. Foto copy petikan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 821 / 0703 / BKD-MUT / VI / 2010, tanggal 16 Juni 2010, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur atas nama ANDRIYANI, SE (yang sudah dilegalisir);
12. Foto copy rekening Nomor : 0102130375, atas nama Tim Pelaksana OPK RTM Bengalon (yang sudah dilegalisir);
13. Foto copy Keputusan Bupati Kutai Timur nomor : 500/K.83/2012 tanggal 20 Pebruari 2012 tentang Penetapan pagu beras untuk keluarga miskin (Raskin) dalam wilayah Kabupaten Kutai Timur tahun 2012 (yang sudah di legestrasi);
14. Foto copy Keputusan Bupati Kutai Timur nomor : 500/K.82/2012 tanggal 20 Pebruari 2012 tentang Subsidi ongkos angkut beras keluarga miskin (Raskin) dalam wilayah Kabupaten Kutai timur tahun 2012 (yang sudah di legestrasi);
15. Keputusan Bupati Kutai Timur nomor : 500/K.746/2012 tanggal 6 September 2012 tentang Perubahan lampiran Keputusan Bupati Kutai Timur nomor 500/K.83/2012 tentang Penetapan pagu beras untuk keluarga miskin (Raskin) dalam wilayah Kabupaten Kutai Timur tahun 2012;
16. Foto copy Keputusan Bupati Kutai Timur nomor : 500/K.123/2013 tanggal 8 Pebruari 2013 tentang Penetapan pagu beras untuk keluarga miskin (Raskin) dalam wilayah Kabupaten Kutai Timur tahun 2012 (yang sudah di legestrasi);
17. foto copy Keputusan Bupati Kutai Timur nomor : 511.1/K.659/2013 tanggal 18 Juli 2013 tentang Penetapan pagu beras untuk rumah tangga miskin ke 13, 14 dan 15 Kabupaten Kutai Timur tahun 2013 (yang sudah di legestrasi);
18. Foto copy Keputusan Bupati Kutai Timur nomor : 500/K.124/2013 tanggal 8 Pebruari 2013 tentang Subsidi ongkos angkut beras keluarga miskin (Raskin) dalam wilayah Kabupaten Kutai Timur tahun 2013 (yang sudah di legestrasi);
19. Permohonan beras rumah tangga miskin (Raskin) kecamatan bengalon periode Januari sampai dengan Mei 2012 dengan nomor : 501/95/II/2012

Halaman 45 dari 94 Putusan. Nomor 10/PID.TPK/2018/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 22 Pebruari 2012 yang di tanda tangani camat Bengalon sdra H. MUSHAN, SH;
20. Permohonan beras rumah tangga miskin (Raskin) kecamatan bengalon periode Januari sampai dengan Juni 2013 dengan nomor : 501/40/II/2013 tanggal 25 Pebruari 2013 yang di tanda tangani camat Bengalon sdra H. MUSHAN, SH;
 21. Permohonan beras rumah tangga miskin (Raskin) kecamatan bengalon periode Juli sampai dengan Agustus 2013 dengan nomor : 501/172/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 yang di tanda tangani Plt. Camat Bengalon sdra AWANG ARI JUSNANTA, S. Sos;
 22. Permohonan beras rumah tangga miskin (Raskin) ke- 13, 14, 15 dan raskin periode September sampai dengan Desember 2013 Kecamatan Bengalon dengan nomor : 501/227/X/2013 tanggal 01 Oktober 2013 yang di tanda tangani Plt. Camat Bengalon sdra AWANG ARI JUSNANTA, S. Sos;
 23. Rekomendasi pencairan SOA Raskin Kecamatan Bengalon alokasi bulan Januari dan Pebruari 2012 sebesar Rp 23.724.000,- (Dua puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan nomor : 501/203/Eko.2 tanggal 25 April 2012;
 24. Rekomendasi pencairan SOA Raskin Kecamatan Bengalon alokasi bulan Maret dan April 2012 sebesar Rp 23.724.000,- (Dua puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan nomor : 501/204/Eko.2 tanggal 25 April 2012;
 25. Rekomendasi pencairan SOA Raskin Kecamatan Bengalon alokasi bulan Mei sampai Oktober 2012 sebesar Rp 48.612.000,- (Empat puluh delapan juta enam ratus dua belas ribu rupiah) dengan nomor : 501/656/Eko.2 tanggal 31 Oktober 2012;
 26. Rekomendasi pencairan SOA Raskin Kecamatan Bengalon alokasi bulan Nopember dan Desember 2012 sebesar Rp 14.700.000,- (Empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan nomor : 501/700/Eko.2 tanggal 3 Desember 2012;
 27. Rekomendasi pencairan SOA Raskin Kecamatan Bengalon alokasi bulan Januari sampai April 2013 sebesar Rp 27.264.000,- (Dua puluh tujuh juta duaratus enam puluh empat ribu rupiah) dengan nomor : 501/360/Eko.2 tanggal 1 Mei 2013;
 28. Keputusan camat Bengalon nomor : 501/97/II/2012 tanggal 22 Pebruari 2012 tentang Pembentukan tim koordinasi raskin Kecamatan Bengalon tahun 2012;

Halaman 46 dari 94 Putusan. Nomor 10/PID.TPK/2018/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Perubahan petunjuk teknis program beras untuk rumah tangga miskin (Raskin) tahun 2012;
30. Perubahan petunjuk teknis program beras untuk rumah tangga miskin (Raskin) tahun 2013.
31. SPM (Surat Perintah Membayar) dengan nomor : 0003/SPM-Belanja_Subsidi/Setkab/V/2012, tanggal 2 Mei 2012 jumlah yang di bayarkan Rp 47.448.000,- (Empat Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah);
32. SPP (Surat Perintah Pembayaran) dengan nomor : 0003/SPP-Belanja_Subsidi/Setkab/V/2012, tanggal 2 Mei 2012 Belanja subsidi raskin Rp 47.448.000,- (Empat Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah);
33. SP2P (Surat Perintah Pencairan Dana) dengan nomor : 00757/BTL-LS-/1.20.0308/2012 tanggal 9 Mei 2012 Belanja subsidi raskin Rp 47.448.000,- (Empat Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah);
34. SPM (Surat Perintah Membayar) dengan nomor : 0058/SPM-Belanja_Subsidi/Setkab/XI/2012, tanggal 1 Nopember 2012 jumlah yang di bayarkan Rp 48.612.000,- (Empat Puluh Delapan Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Rupiah);
35. SPP (Surat Perintah Pembayaran) dengan nomor : 0058/SPP-Belanja_Subsidi/Setkab/XI/2012, tanggal 1 Nopember 2012 Belanja subsidi raskin Rp 48.612.000,- (Empat Puluh Delapan Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Rupiah);
36. SP2P (Surat Perintah Pencairan Dana) dengan nomor : 04388/BTL-LS-/1.20.0308/2012 tanggal 14 Nopember 2012 Belanja subsidi raskin Rp 48.612.000,- (Empat puluh delapan juta enam ratus dua belas ribu rupiah);
37. SPM (Surat Perintah Membayar) dengan nomor : 0080/SPM-Belanja_Subsidi/Setkab/XII/2012, tanggal 3 Desember 2012 jumlah yang di bayarkan Rp 14.700.000,- (Empat Belas Juta Tujuh Ribu Rupiah);
38. SPP (Surat Perintah Pembayaran) dengan nomor : 0080/SPP-Belanja_Subsidi/Setkab/XII/2012, tanggal 3 Desember 2012 Belanja subsidi raskin Rp 14.700.000,- (Empat Belas Juta Tujuh Ribu Rupiah)
39. SP2P (Surat Perintah Pencairan Dana) dengan nomor : 05050/BTL-LS-/1.20.0300/2012 tanggal 6 Desember 2012 Belanja subsidi raskin Rp 14.700.000,- (Empat Belas Juta Tujuh Ribu Rupiah);
40. SPM (Surat Perintah Membayar) dengan nomor : 0005/SPM-Belanja_Subsidi/Setkab/V/2013, tanggal 14 Mei 2012 jumlah yang di

Halaman 47 dari 94 Putusan. Nomor 10/PID.TPK/2018/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayarkan Rp 27.264.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah);

41. SPP (Surat Perintah Pembayaran) dengan nomor : 0005/SPP-Belanja_Subsidi/Setkab/V/2013, tanggal 14 Mei 2012 Belanja subsidi raskin Rp 27.264.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah);
42. SP2P (Surat Perintah Pencairan Dana) dengan nomor : 01107/BTL-LS-/1.20.0300/2013 tanggal 22 Mei 2013 Belanja subsidi raskin Rp 27.264.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah);
43. Surat Keputusan Bupati Kutai Timur yang Asli Nomor : 821/0703/BKD-MUT/VI/2010, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur beserta dengan Lampiran Petikan Keputusan Bupati Kutai Timur atas nama RADEN IRAWAN PRASETYA ADI, ST, Jabatan Baru Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur Eselon IV a, yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur Ir. H. ISMUNANDAR, MT tanggal 16 Juni 2010;
44. Surat Keputusan Bupati Kutai Timur yang telah di Legalisir atau telah di Sahkan Sesuai Dengan Aslinya dengan Nomor : 821/0383/BKD-MUT/VI/2009, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur beserta dengan Lampiran Petikan Keputusan Bupati Kutai Timur atas nama MUSHAN, SH, Jabatan Baru Camat Bengalon Kabupaten Kutai Timur Eselon III. A, yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur Ir. H. SJAFRUDDIN ACHMAD, MM tanggal 10 Juni 2009;
45. Surat Keputusan Bupati Kutai Timur yang telah di Legalisir atau telah di Sahkan Sesuai Dengan Aslinya dengan Nomor : 823/155/BKD-MUT/KP/III/2012, tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama HERMANSYAH, SE yang dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda / Golongan Ruang III/a, yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur Ir. H. ISMUNANDAR, MT tanggal 30 Maret 2012;
46. Surat Perintah Tugas yang telah di Legalisir atau telah di Sahkan Sesuai Dengan Aslinya dengan Nomor : 824.3/0472.1/BKD-MUT/KP/V/2013, atas nama AWANG ARI JUSNANTA, S.Sos, yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Camat Kecamatan Bengalon yang ditanda tangani oleh

Halaman 48 dari 94 Putusan. Nomor 10/PID.TPK/2018/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur Ir. H. ISMUNANDAR, MT
tanggal 01 Mei 2013;

47. Berita acara serah terima beras raskin nomor : 006/BASTBR/III/2012
tanggal 09 Maret 2012 alokasi bulan Januari 2012 sebanyak 29.655 kg;
48. Berita acara serah terima beras raskin nomor : 007/BASTBR/III/2012
tanggal 09 Maret 2012 alokasi bulan Pebruari 2012 sebanyak 29.655 kg;
49. Berita acara serah terima beras raskin nomor : 014/BASTBR/III/2012
tanggal 23 Maret 2012 alokasi bulan Maret sebanyak 29.655 kg;
50. Berita acara serah terima beras raskin nomor : 015/BASTBR/III/2012
tanggal 23 Maret 2012 alokasi bulan april 2012 sebanyak 29.655 kg;
51. Berita acara serah terima beras raskin nomor : 101/BASTBR/VII/2012
tanggal 20 Juli 2012 alokasi bulan Mei 2012 sebanyak 29.655 kg;
52. Berita acara serah terima beras raskin nomor : 102/BASTBR/VII/2012
tanggal 20 Juli 2012 alokasi bulan juni 2012 sebanyak 18.375 kg;
53. Berita acara serah terima beras raskin nomor : 103/BASTBR/VII/2012
tanggal 20 Juli 2012 alokasi bulan juli 2012 sebanyak 18.375 kg;
54. Berita acara serah terima beras raskin nomor : 115/BASTBR/VII/2012
tanggal 28 Juli 2012 alokasi bulan agustus 2012 sebanyak 18.375 kg;
55. Berita acara serah terima beras raskin nomor : 116/BASTBR/VII/2012
tanggal 28 Juli 2012 alokasi bulan September 2012 sebanyak 18.375 kg;
56. Berita acara serah terima beras raskin nomor : 117/BASTBR/VII/2012
tanggal 28 Juli 2012 alokasi bulan Oktober sebanyak 18.375 kg;
57. Berita acara serah terima beras raskin nomor : 186/BASTBR/X/2012
tanggal 16 Oktober 2012 alokasi bulan Nopember 18.375 kg;
58. Berita acara serah terima beras raskin nomor : 187/BASTBR/X/2012
tanggal 16 Oktober 2012 alokasi bulan Desember 2012 sebanyak 18.375 kg;
59. Berita acara serah terima beras raskin nomor : 188/BASTBR/X/2012
tanggal 16 Oktober 2012 alokasi raskin 13 sebanyak 18.375 kg;
60. Berita acara serah terima beras raskin nomor : 00009/04/15010/03/2013
tanggal 15 Maret 2013 alokasi bulan Januari 2013 sebanyak 17.040 kg;
61. Berita acara serah terima beras raskin nomor : 00010/04/15010/03/2013
tanggal 15 Maret 2013 alokasi bulan pebruari 2013 sebanyak 17.040 kg;
62. Berita acara serah terima beras raskin nomor : 00011/04/15010/03/2013
tanggal 15 Maret 2013 alokasi bulan Maret 2013 sebanyak 17.040 kg;
63. Berita acara serah terima beras raskin nomor : 00012/04/15010/03/2013
tanggal 15 Maret 2013 alokasi builan April 2013 sebanyak 17.040 kg;

Halaman 49 dari 94 Putusan. Nomor 10/PID.TPK/2018/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



64. Berita acara serah terima beras raskin nomor : 00011/04/15010/05/2013 tanggal 22 Juni 2013 alokasi bulan Mei 2013 sebanyak 17.040 kg;
65. Berita acara serah terima beras raskin nomor : 00012/04/15010/05/2013 tanggal 22 Juni 2013 alokasi bulan Juni 2013 sebanyak 17.040 kg;
66. Berita acara serah terima beras raskin nomor : 00013/04/15010/05/2013 tanggal 22 Juni 2013 alokasi bulan Juli 2013 sebanyak 17.040 kg;
67. Berita acara serah terima beras raskin nomor : 00014/04/15010/05/2013 tanggal 22 Juni 2013 alokasi bulan Agustus 2013 sebanyak 17.040 kg;
68. Berita acara serah terima beras raskin nomor : 00019/04/15010/10/2013 tanggal 09 Oktober 2013 alokasi bulan September 2013 sebanyak 17.040 kg;
69. Berita acara serah terima beras raskin nomor : 00016/04/15010/10/2013 tanggal 09 Oktober 2013 alokasi raskin 13 sebanyak 17.040 kg;
70. Berita acara serah terima beras raskin nomor : 00017/04/15010/10/2013 tanggal 09 Oktober 2013 alokasi raskin 14 sebanyak 17.040 kg;
71. Berita acara serah terima beras raskin nomor : 00018/04/15010/10/2013 tanggal 09 Oktober 2013 alokasi rtaskin 15 sebanyak 17.040 kg;
72. Berita acara serah terima beras raskin nomor : 00031/04/15010/10/2013 tanggal 25 Oktober 2013 alokasi bulan oktober 2013 sebanyak 17.040 kg;
73. Berita acara serah terima beras raskin nomor : 00032/04/15010/10/2013 tanggal 25 oktober 2013 alokasi bulan Nopember 2013 sebanyak 17.040 kg;
74. Berita acara serah terima beras raskin nomor : 00033/04/15010/10/2013 tanggal 25 Oktober 2013 alokasi bulan Desember 2013 sebanyak 17.040 kg;
75. Rekapitulasi berita acara serah terima pelaksanaan penjualan raskin kabupaten Kutai Timur Kec. Bengalon alokasi bulan Januari 2012 di salurkan bulan maret Maret 2012 dengan nomor : 006/BASTBR/III/2012 tanggal 09 Maret 2012 sebanyak 29.655 kg;
76. Rekapitulasi berita acara serah terima pelaksanaan penjualan raskin kabupaten Kutai Timur Kec. Bengalon alokasi bulan Pebruari 2012 dengan nomor : 007/BASTBR/III/2012 tanggal 09 Maret 2012 sebanyak 29.655 kg;
77. Rekapitulasi berita acara serah terima pelaksanaan penjualan raskin kabupaten Kutai Timur Kec. Bengalon alokasi bulan Maret 2012 dengan nomor : 014/BASTBR/III/2012 tanggal 23 Maret 2012 sebanyak 29.655 kg;
78. Rekapitulasi berita acara serah terima pelaksanaan penjualan raskin kabupaten Kutai Timur Kec. Bengalon alokasi bulan April 2012 dengan nomor : 014/BASTBR/III/2012 tanggal 23 Maret 2012 sebanyak 29.655 kg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. Rekapitulasi berita acara serah terima pelaksanaan penjualan raskin kabupaten Kutai Timur Kec. Bengalon alokasi bulan Mei 2012 sesuai dengan berita acara serah terima beras raskin dengan nomor : 101/BASTBR/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012 sebanyak 29.655 kg;
80. Rekapitulasi berita acara serah terima pelaksanaan penjualan raskin kabupaten Kutai Timur Kec. Bengalon alokasi bulan juni 2012 sesuai dengan berita acara serah terima beras raskin dengan nomor : 102/BASTBR/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012 sebanyak 18.375 kg;
81. Rekapitulasi berita acara serah terima pelaksanaan penjualan raskin kabupaten Kutai Timur Kec. Bengalon alokasi bulan juli 2012 sesuai dengan berita acara serah terima beras raskin dengan nomor : 103/BASTBR/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012 sebanyak 18.375 kg;
82. Rekapitulasi berita acara serah terima pelaksanaan penjualan raskin kabupaten Kutai Timur Kec. Bengalon alokasi bulan Agustus 2012 dengan nomor : 115/BASTBR/VII/2012 tanggal 28 Juli 2012 sebanyak 18.375 kg;
83. Rekapitulasi berita acara serah terima pelaksanaan penjualan raskin kabupaten Kutai Timur Kec. Bengalon alokasi bulan September 2012 dengan nomor : 116/BASTBR/VII/2012 tanggal 28 Juli 2012 sebanyak 18.375 kg;
84. Rekapitulasi berita acara serah terima pelaksanaan penjualan raskin kabupaten Kutai Timur Kec. Bengalon alokasi bulan oktober 2012 dengan nomor : 117/BASTBR/VII/2012 tanggal 28 Juli 2012 sebanyak 18.375 kg;
85. Rekapitulasi berita acara serah terima pelaksanaan penjualan raskin kabupaten Kutai Timur Kec. Bengalon alokasi bulan Nopember 2012 dengan nomor : 186/BASTBR/X/2012 tanggal 16 Oktober 2012 sebanyak 18.375 kg;
86. Rekapitulasi berita acara serah terima pelaksanaan penjualan raskin kabupaten Kutai Timur Kec. Bengalon alokasi bulan Desember 2012 dengan nomor : 187/BASTBR/X/2012 tanggal 16 Oktober 2012 sebanyak 18.375 kg;
87. Rekapitulasi berita acara serah terima pelaksanaan penjualan raskin kabupaten Kutai Timur Kec. Bengalon alokasi Raskin ke 13 tahun 2012 dengan nomor : 188/BASTBR/X/2012 tanggal 16 Oktober 2012 sebanyak 18.375 kg;
88. Rekapitulasi berita acara serah terima pelaksanaan penjualan raskin kabupaten Kutai Timur Kec. Bengalon alokasi bulan Januari 2013 sesuai dengan berita acara serah terima beras raskin dengan nomor : 00009/04/15010/03/2013 tanggal 15 Maret 2013 sebanyak 17.040 kg;

Halaman 51 dari 94 Putusan. Nomor 10/PID.TPK/2018/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. Rekapitulasi berita acara serah terima pelaksanaan penjualan raskin kabupaten Kutai Timur Kec. Bengalon alokasi bulan Pebruari 2013 dengan nomor : 00010/04/15010/03/2013 tanggal 15 Maret 2013 sebanyak 17.040 kg;
90. Rekapitulasi berita acara serah terima pelaksanaan penjualan raskin kabupaten Kutai Timur Kec. Bengalon alokasi bulan Maret 2013 dengan nomor : 00011/04/15010/03/2013 tanggal 15 Maret 2013 sebanyak 17.040 kg;
91. Rekapitulasi berita acara serah terima pelaksanaan penjualan raskin kabupaten Kutai Timur Kec. Bengalon alokasi bulan April 2013 dengan nomor : 00012/04/15010/03/2013 tanggal 15 Maret 2013 sebanyak 17.040 kg;
92. Rekapitulasi berita acara serah terima pelaksanaan penjualan raskin kabupaten Kutai Timur Kec. Bengalon alokasi bulan Mei 2013 sesuai dengan berita acara serah terima beras raskin dengan nomor : 00011/04/15010/05/2013 tanggal 14 Mei 2013 sebanyak 17.040 kg;
93. Rekapitulasi berita acara serah terima pelaksanaan penjualan raskin kabupaten Kutai Timur Kec. Bengalon alokasi bulan Juni 2013 dengan nomor : 00012/04/15010/05/2013 tanggal 14 Mei 2013 sebanyak 17.040 kg;
94. Rekapitulasi berita acara serah terima pelaksanaan penjualan raskin kabupaten Kutai Timur Kec. Bengalon alokasi bulan Juli 2013 sesuai dengan nomor : 00013/04/15010/05/2013 tanggal 14 Mei 2013 sebanyak 17.040 kg;
95. Rekapitulasi berita acara serah terima pelaksanaan penjualan raskin kabupaten Kutai Timur Kec. Bengalon alokasi bulan Agustus 2013 dengan nomor : 00014/04/15010/05/2013 tanggal 14 Mei 2013 sebanyak 17.040 kg;
96. Rekapitulasi berita acara serah terima pelaksanaan penjualan raskin kabupaten Kutai Timur Kec. Bengalon alokasi bulan September 2013 dengan nomor : 00019/04/15010/10/2013 tanggal 09 Oktober 2013 sebanyak 17.040 kg;
97. Rekapitulasi berita acara serah terima pelaksanaan penjualan raskin kabupaten Kutai Timur Kec. Bengalon alokasi Raskin 13 tahun 2013 dengan nomor : 00016/04/15010/10/2013 tanggal 09 Oktober 2013 sebanyak 17.040 kg;
98. Rekapitulasi berita acara serah terima pelaksanaan penjualan raskin kabupaten Kutai Timur Kec. Bengalon alokasi raskin ke 14 tahun 2013

Halaman 52 dari 94 Putusan. Nomor 10/PID.TPK/2018/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor : 00017/04/15010/10/2013 tanggal 09 Oktober 2013 sebanyak 17.040 kg;

99. Rekapitulasi berita acara serah terima pelaksanaan penjualan raskin kabupaten Kutai Timur Kec. Bengalon alokasi Raskin ke 15 tahun 2013 dengan nomor : 00018/04/15010/10/2013 tanggal 09 Oktober 2013 sebanyak 17.040 kg;

100. Rekapitulasi berita acara serah terima pelaksanaan penjualan raskin kabupaten Kutai Timur Kec. Bengalon alokasi bulan Oktober 2013 dengan nomor : 00031/04/15010/10/2013 tanggal 25 Oktober 2013 sebanyak 17.040 kg;

101. Rekapitulasi berita acara serah terima pelaksanaan penjualan raskin kabupaten Kutai Timur Kec. Bengalon alokasi bulan Nopember 2013 dengan nomor : 00016/04/15010/10/2013 tanggal 25 oktober 2013 sebanyak 17.040 kg;

102. Rekapitulasi berita acara serah terima pelaksanaan penjualan raskin kabupaten Kutai Timur Kec. Bengalon alokasi bulan Desember 2013 dengan nomor : 00032/04/15010/10/2013 tanggal 25 Oktober 2013 sebanyak 17.040 kg;

103. Kwitansi / Bukti pembayaran Subsidi SOA Raskin Kecamatan bengalon Kab. Kutim bulan Januari s/d Pebruari 2012 sebesar Rp 23.724.000,- (Dua puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah);

104. Kwitansi / Bukti pembayaran Subsidi SOA Raskin Kecamatan bengalon Kab. Kutim bulan Maret s/d April 2012 sebesar Rp 23.724.000,- (Dua puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah);

105. Surat pernyataan pertanggung jawaban penggunaan dana subsidi Raskin sebesar Rp 47.448.000,- (Empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang di tanda tangani Ketua (Sdra AWANG ARI JUSNANTA. S.Sos dan bendahara sdri ANDRIYANI, SE tanggal 02 Mei 2012;

106. Permohonan SOA Kecamatan Bengalon alokasi bulan Januari dan Pebruari 2012 sebesar Rp 23.724.000,- (Dua puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan nomor : 501/127/II/2012 tanggal 20 Maret 2012;

107. Permohonan SOA Kecamatan Bengalon periode bulan Maret dan April 2012 alokasi bulan Maret dan April 2012 sebesar Rp 23.724.000,- (Dua puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan nomor : 501/133/IV/2012 tanggal 02 April 2012;

Halaman 53 dari 94 Putusan. Nomor 10/PID.TPK/2018/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. Kwitansi / Bukti pembayaran Subsidi SOA Raskin Kecamatan bengalon Kab. Kutim bulan Mei s/d Oktober 2012 sebesar Rp 48.612.000,- (Empat puluh delapan juta enam ratus dua belas ribu rupiah);
109. Surat pernyataan pertanggung jawaban penggunaan dana subsidi Raskin sebesar Rp 48.612.000,- (Empat puluh delapan juta enam ratus dua belas ribu rupiah) yang di tanda tangani Ketua (Sdra AWANG ARI JUSNANTA. S.Sos dan bendahara sdri ANDRIYANI, SE;
110. Permohonan SOA Kecamatan Bengalon periode bulan Mei sampai Oktober 2012 alokasi bulan Mei sampai Oktober 2012 sebesar Rp 48.612.000,- (Empat puluh delapan juta enam ratus dua belas ribu rupiah) dengan nomor : 501/153/IX/2012 tanggal 11 September 2012;
111. Kwitansi / Bukti pembayaran Subsidi SOA Raskin Kecamatan bengalon Kab. Kutim bulan November s/d Desember 2012 sebesar Rp 14.700.000,- (Empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
112. Surat pernyataan pertanggung jawaban penggunaan dana subsidi Raskin sebesar Rp 14.700.000,- (Empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) yang di tanda tangani Ketua (Sdra AWANG ARI JUSNANTA. S.Sos dan bendahara sdri ANDRIYANI, SE;
113. Permohonan SOA kecamatan Bengalon alokasi bulan Nopember dan Desember 2012 sebesar Rp 14.700.000,- (Empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan nomor : 501/389/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012;
114. Kwitansi / Bukti pembayaran Subsidi SOA Raskin Kecamatan bengalon Kab. Kutim bulan Januari s/d April 2013 sebesar Rp 27.264.000,- (Dua puluh tujuh juta duaratus enam puluh empat ribu rupiah);
115. Surat pernyataan pertanggung jawaban penggunaan dana subsidi Raskin sebesar Rp 27.264.000,- (Dua puluh tujuh juta duaratus enam puluh empat ribu rupiah) yang di tanda tangani Ketua (Sdra AWANG ARI JUSNANTA. S.Sos dan bendahara sdri ANDRIYANI, SE;
116. Permohonan SOA kecamatan Bengalon alokasi bulan Januari sampai April 2013 sebesar Rp 27.264.000,- (Dua puluh tujuh juta duaratus enam puluh empat ribu rupiah) dengan nomor : 501/123/IV/2013 tanggal 03 April 2013;
117. Keputusan Bupati Kutai Timur nomor : 500/K.123/2013 tanggal 8 Pebruari 2013 tentang Penetapan pagu beras untuk keluarga miskin (Raskin) dalam wilayah Kabupaten Kutai Timur tahun 2012;
118. Laporan pertanggung jawaban (LPJ) dana SOA (Subsidi ongkos angkut) Raskin tahun 2012 Kecamatan Bengalon;
119. Permohonan beras rumah tangga miskin (Raskin) Kec. Bengalon dengan nomor : 501 / 009 / Ek.2. tanggal 28 Pebruari 2012 yaitu permohonan

Halaman 54 dari 94 Putusan. Nomor 10/PID.TPK/2018/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- beras rumah tangga miskin (Raskin) Kec. Bengalon untuk periode Januari 2012 sampai Mei 2012 dengan jumlah total raskin sebanyak : 148.275 kg;
120. Permohonan beras rumah tangga miskin (Raskin) Kec. Bengalon dengan nomor : 501 / 464 / Ek.2. tanggal 17 Juli 2012 yaitu permohonan untuk periode bulan juni 2012 sampai bulan Desember 2012 dengan jumlah total raskin : 128.625 kg;
121. Permohonan beras rumah tangga miskin (Raskin) Kec. Bengalon dengan nomor : 501 / 639 / Ek.2 tanggal 23 Oktober 2012 yaitu permohonan raskin 13 dengan jumlah total sebanyak 18.375 kg;
122. Permohonan beras rumah tangga miskin (Raskin) Kec. Bengalon dengan nomor : 501 / 230 / Ek.2. tanggal 14 Maret 2013 yaitu permohonan periode bulan Januari s/d April 2013 dengan jumlah total sebanyak 68.160 Kg;
123. Permohonan beras rumah tangga miskin (Raskin) Kec. Bengalon dengan nomor : 501 / 391 / Ek.2 tanggal 15 Mei 2013 yaitu permohonan Raskin untuk periode bulan Mei s/d Juni 2013 dengan jumlah total sebanyak 34.080 kg;
124. Permohonan beras rumah tangga miskin (Raskin) Kec. Bengalon dengan nomor : 501 / 470 / Ek.2 tanggal 20 Juni 2013 yaitu permohonan untuk periode bulan Juli s/d Agustus 2013 dengan jumlah total sebanyak 34.080 kg;
125. Permohonan beras rumah tangga miskin (Raskin) Kec. Bengalon dengan nomor : 500 / 693 / Ek.2 tanggal 07 Oktober 2013 yaitu permohonan untuk periode raskin ke 13, 14, 15 bulan September 2013 s/d Desember 2013 dengan jumlah total sebanyak 119.280 kg;
126. Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Cabang Sangatta, Atas nama : TIM PELAKSANA OPK RTM BENGALON, Alamat : Jl. Mulawarman Kec. Bengalon, Nomor Rekening : 0102130375 yang terdiri dari 3 (tiga) halaman, antara lain :
- a. Halaman 1 mulai tanggal 01-01-2012 sampai 29-10-2012;
 - b. Halaman 2 mulai tanggal 01-11-2012 sampai 27-12-2013;
 - c. Halaman 3, tanggal 27-12-2013;
127. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Sdri. ANDRIYANI, SE, tanggal 22 Pebruari 2015 (bermeterai 6000) yang menyatakan telah menerima uang SOA (Subsidi Ongkos Angkut) OPK RTM Kec. Bengalon sebanyak 4 tahap tahun 2012 dan tahun 2013;
128. 1 (satu) bendel foto copy Laporan pertanggung jawaban (LPJ) dana SOA (subsidi ongkos angkut) Kec. Bengalon tahun 2012 yang sudah dilegalisir atau disahkan oleh Sdr. RADEN IRAWAN PRASETYA ADI, ST;

Halaman 55 dari 94 Putusan. Nomor 10/PID.TPK/2018/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



129. Surat pernyataan an. RADEN IRAWAN PRASETYA ADI, ST yang dibuat di atas maretai Rp 6000,- (enam ribu rupiah) di Sangatta pada tanggal 22 Pebruari 2015 yang menyatakan telah menerima uang Subsidi Ongkos Angkut (SOA) OPK RTM Bengalon tahun 2012 dan 2013;
130. 4 (empat) lembar foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat pengelola keuangan daerah (DPA PPKD) tahun 2012, dengan nomor DPA PPKD : 1.20 03 00 00 5 1 (yang telah dilegalisir);
131. 4 (empat) lembar foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat pengelola keuangan daerah (DPA PPKD) tahun 2013, dengan nomor DPA PPKD : 1.20 03 00 00 5 1 (yang telah dilegalisir);
132. 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank Mandiri tanggal 20 Maret 2012 warna biru tentang pengiriman uang sebesar Rp 94.896.000,- yang dilakukan oleh HERMANSYAH ke rekening Bank Mandiri milik BULOG SUB DIVRE dengan nomor rek : 148-00-0114048-5;
133. 1 (satu) lembar Slip penyetoran bank BRI tanggal 26 Maret 2013 warna kuning tentang pengiriman uang sebesar Rp 109.056.000,- yang dilakukan penyetor a.n HERMANSYAH ke nomor rek : 0082-01-002411-30-2 a.n Perum Bulog Raskin Cabang Samarinda;
134. 1 (satu) lembar Slip penyetoran bank BRI tanggal 21 Oktober 2013 warna kuning tentang pengiriman uang sebesar Rp 109.056.000,- yang dilakukan penyetor a.n EFENDI ke nomor rek : 0082-01-002411-30-2 a.n Perum Bulog Raskin Cabang Samarinda;
135. 1 (satu) lembar Slip penyetoran bank BRI tanggal 06 Nopember 2013 warna kuning tentang pengiriman uang sebesar Rp 81.792.000,- yang ke nomor rek : 0082-01-002411-30-2 an. Perum Bulog Raskin Cabang Samarinda;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.**
136. Uang sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;
- Disetorkan ke Kas Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sebagai pelunasan kerugian Negara;**
137. 1 (satu) pasang sepatu merk Brutini No.40 warna hitam;
138. 1 (satu) pasang sepatu merk IFA No.40 warna coklat;
139. 1 (satu) buah baju hem lengan pendek merk GUFO ukuran M warna abu – abu motif garis biru putih;
140. 1 (satu) buah baju hem lengan pendek merk F 26 ukuran M warna merah motif garis biru putih;
141. 1 (satu) buah celana jeans merk Lois ukuran 34 warna biru;
142. 1 (satu) buah celana jeans merk Lois ukuran 31 warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143. 1 (satu) pasang sepatu cat merk 910 No.40 warna putih les biru, putih kuning dan hitam;
144. 1 (satu) buah raket badminton merk Yonex Nanoray z-speed warna hitam – orange;
145. 1 (satu) buah kipas angin duduk merk Surya warna putih – biru (dalam kondisi rusak);
146. 1 (satu) buah handphone merk Blackberry type curve warna hitam nomor Imei : 355415053630498, pin 26676E9E (dalam kondisi rusak);
147. 1 (satu) buah handphone merk Nokia type C6 warna hitam nomor Imei : 356994040565024, code 0597678 (dalam kondisi rusak);

Dikembalikan kepada TerdakwaRADEN IRAWAN PRASETYA ADI, ST alsIRAWAN Anak dari ROOM HASTA SUTANTO;

148. 1 (satu) buah jas warna coklat merk Matta fashion ukuran L beserta rok warna coklat merk D'naila ukuran M;
149. 1 (satu) buah jas warna coklat merk IFA premium ukuran M;
150. 1 (satu) buah jas blesser warna hitam garis merah merk Pink Boutique ukuran 44;
151. 1 (satu) buah baju warna merah maron merk Fit-U ladies;
152. 1 (satu) buah baju warna bu – abu motif garis hitam putih tanpa merk ukuran L;
153. 1 (satu) buah baju motif bunga merk Caestine;
154. 1 (satu) buah gaun warna hitam motif bunga dan daun merah, putih dan hijau tanpa merk dan ukuran;
155. 1 (satu) buah baju muslim warna biru motif bunga merk Rina beserta rok warna biru;
156. 1 (satu) buah jilbab warna hitam dilengkapi manik – manik;
157. 1 (satu) buah jilbab warna coklat motif bunga;
158. 1 (satu) buah jilbab pashmina warna merah garis motif bunga;
159. 1 (satu) buah jilbab pashmina warna hitam;
160. 1 (satu) buah jilbab pashmina warna abu – abu motif kotak – kotak hitam;
161. 1 (satu) buah sepatu warna coklat merk FIONI ukuran 8;
162. 1 (satu) buah sepatu warna abu – abu merk peter keiza ukuran 38;
163. 1 (satu) buah sepatu warna hitam merk Flavia;
164. 1 (satu) buah sepatu warna hitam tanap sophie signature;

Dikembalikan kepada TerdakwaANDRIYANI, SE Als ANDRI Als YANI Binti H. PATAMPARI ;

8. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 5000,00 (limaribu rupiah);

Halaman57dari 94 Putusan. Nomor10/PID.TPK/2018/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan upaya hukum Banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda dengan Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor 73/Pid.Sus-Tpk./2017/PNSmr, tanggal 7 Maret 2018, dan kemudian permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa dan kepada Penuntut Umum, hal mana ternyata dari Akta/ Risalah Pemberitahuan Permintaan Banding masing-masing tanggal 3 April 2018 dan tanggal 17 April 2018, Nomor 73/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Smr;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan memori banding masing-masing sebagai berikut:

- Memorie banding Penuntut Umum tertanggal 16 Maret 2017 diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 27 Maret 2018 dan memorie banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 3 April 2018;
- Memorie banding Para Terdakwa (melalui Penasihat Hukumnya) tertanggal: 9 April 2018, diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal: 12 April 2018, dan terhadap memorie banding dari Para Terdakwa tersebut telah diberitahukan/diserahkan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 April 2018;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini, sedangkan Para Terdakwa ada mengajukan kontra memorie banding (melalui Penasihat Hukumnya) tertanggal: 9 April 2018 yang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal: 12 April 2018, dan terhadap Kontra Memorie Banding dari Para Terdakwa telah diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 25 April 2018;

Menimbang, bahwa baik kepada Penuntut Umum maupun Para Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda dengan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing tertanggal 5 April 2018, Nomor : W18-U1/1768/PID.TPK.01.6/ IV/ 2018 dan Nomor: W18-U1/1769/PID.TPK.01.6/ IV/ 2018;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 73/Pid.Sus-Tpk./2017/PNSmr. yang

Halaman 58 dari 94 Putusan. Nomor 10/PID.TPK/2018/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan banding tersebut telah diputus pada tanggal 28 Pebruari 2018 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Para Terdakwa serta Penasihat Hukum Para Terdakwa, sedangkan Akta Permintaan Banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa, masing-masing Nomor 73/Pid.Sus-Tpk./2017/PNSmr.menyatakan bahwa pada tanggal 7 Maret 2018, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwatelah menyatakan banding atas putusan tersebut, karenanya upaya hukum banding yang dimohonkan oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Para Terdakwatelah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 jo Pasal 233 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, oleh karenanya permintaan banding tersebut **secara formal dapat diterima**;

Menimbang, bahwa didalam memorie banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diuraikan keberatannya terhadap Putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda a quo yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya kurang mempertimbangkan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat, mengingat perkara Tindak Pidana Korupsi sudah sangat meresahkan dan merusak sendi-sendi perekonomian masyarakat dan Negara Republik Indonesia, disatu sisi hukuman pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara aquo relatif ringan, sehingga tidak memenuhi maksud dan tujuan pemidanaan itu sendiri;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda telah keliru dalam menerapkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, khususnya yang terkait dengan pertimbangan unsur "*dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*";

Menurut pendapat yang baku dalam disiplin hukum pidana bahwa pada dasarnya suatu Undang-undang itu haruslah ditafsirkan menurut UU itu sendiri, tetapi karena Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan penjelasan tentang pengertian "*dengan tujuan*" tersebut, maka perlu dicari penjelasannya dalam doktrin dan padanan pengertiannya dalam Kitab UU Hukum Pidana;

Secara tersirat dilihat dari susunan kalimatnya, maka unsur ***dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*** didahului oleh unsur **kesengajaan** atau **dolus**, karena didahului dengan kata-kata **dengan tujuan** dalam hal ini dimaksudkan sebagai pengantar

Halaman 59 dari 94 Putusan. Nomor 10/PID.TPK/2018/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kalimat **“untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi”**;

Bahwa didalam hukum Pidana **sengaja** diartikan sebagai **niat bathin** yang dilakukan dalam bentuk tindakan nyata;

Ada 2 (dua) teori tentang sifat sengaja dalam ilmu Hukum Pidana yaitu:

1. Teori kehendak (Wilstheori)
2. Teori membayangkan (Voorstellingstheori);

Teori kehendak berpendapat **Kesengajaan** adalah apabila akibat suatu perbuatan dikehendaki dan bahwa akibat itu menjadi maksud dan tujuan (streking) dari perbuatan yang dilakukan, sedangkan **Teori membayangkan**, beranggapan bahwa manusia hanya dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat menginginkan atau membayangkan adanya suatu akibat, dengan demikian menurut teori membayangkan sengaja dapat diartikan apabila suatu akibat yang ditimbulkan oleh karena suatu perbuatan, dibayangkan sebagai maksud perbuatan itu, dan oleh sebab itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat;

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa teori yang dianut dan diterapkan dalam memorie penjelasan resmi atau *Memorie van Toelichting (MvT)* adalah teori kehendak, artinya sengaja adalah merupakan *Willen en weten* dikehendaki dan diketahui;

Bahwa didalam ilmu hukum pidana, bentuk kesengajaan/dolus/opzet ada 3 (tiga) yaitu:

1. Opzet sebagai tujuan atau kesengajaan sebagai tujuan;
2. Opzet dengan tujuan yang pasti atau yang merupakan keharusan;
3. Opzet dengan kesadaran akan kemungkinan atau dolus eventualis;

Dengan demikian antara **“dengan sengaja”** dengan perbuatan **“memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”** dalam Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisah satu sama lain; Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka Cetakan ke tiga Tahun 1990 kata **“Kaya”** mengandung arti **“memperkaya”** adalah menjadikan lebih kaya;

Dengan demikian unsur **“Dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”** berdasarkan uraian diatas dihubungkan dengan fakta persidangan yang diperoleh dari alat bukti berupa keterangan Saksi-Saksi, surat, keterangan para Terdakwa sendiri dan petunjuk serta barang bukti yang ada telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 60 dari 94 Putusan. Nomor 10/PID.TPK/2018/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berdasarkan uraian tersebut Penuntut Umum mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur mengabulkan Tuntutannya sebagaimana tersebut dalam Requisitor yang diserahkan tanggal 31 Januari 2018 No.Reg.Perkara PDS-02/SGT/Fd.1/10/2017;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa sehubungan dengan memorie banding dari Penuntut Umum tersebut telah mengajukan kontra memorie banding yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kami membantah isi Memori Banding Jaksa Penuntut Umum pada Poin No. 1 yang berbunyi : “Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya kurang mempertimbangkan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat, mengingat perkara tindak pidana korupsi sudah sangat meresahkan dan merusak sendi-sendi perekonomian masyarakat dan Negara Republik Indonesia, disatu sisi hukuman pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara a quo relatif ringan, sehingga tidak memenuhi maksud dan tujuan pemidanaan itu sendiri”;

- Bahwa atas alasan Penuntut Umum tersebut dengan tegas kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa merasa keberatan, dikarenakan bahwa Putusan Majelis Hakim Jurex Facti sudah tepat dan memiliki alasan yang kuat dan telah tercantum dalam putusan;
- Bahwa selain kami berpendapat bahwa Jaksa Penuntut Umum terlalu memaksakan kehendak untuk menghukum seseorang dengan seberat-beratnya, hal tersebut sangat lumrah dikarenakan Jaksa Penuntut Umum dalam menjalankan Tugas Penuntutan tidak independen melainkan mereka dalam melakukan Penuntutan harus melalui cara Birokrasi pada instansinya. Untuk itu kami menilai bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diperoleh selama Persidangan berlangsung;
- Bahwa dalam Perakara ini, Kerugian Keuangan Negara sudah tidak ada, dikarenakan Para Terdakwa telah mengembalikan seluruh Kerugian Keuangan Negera tersebut, oleh karena itu, untuk dijadikan sebagai alasan efek jera, Putusan Pengadilan Jurex Facti sangatlah tepat yang menghukum Para Terdakwa dengan Putusan yang minimal dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

2. Bahwa kami membantah isi Memori Banding Jaksa Penuntut Umum pada Poin No. 2 yang berbunyi : “Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Halaman 61 dari 94 Putusan. Nomor 10/PID.TPK/2018/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Samarinda telah keliru dalam menerapkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, khususnya yang terkait dengan pertimbangan unsur "Dengan Tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi";

- Bahwa penjelasan Majelis Judex Fakti tidaklah keliru dan kami berkeyakinan bahwa penjelasan putusan tersebut sudah sangat tepat. Yang bunyinya kami **kutip kembali** yang pada pokoknya isinya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Kamus Bahasa Indonesia, tulisan Poerwadarminta menyebutkan bahwa “ **Memperkaya artinya menjadikan bertambah kaya, sedangkan “kaya” artinya mempunyai banyak harta;**

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudarto menyatakan bahwa perbuatan memperkaya artinya berbuat apa saja misalnya mengambil, memindahbukukan, menandatangani kontrak dan lain sebagainya sehingga si pembuat bertambah kekayaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara umum diartikan bertambahnya kekayaan Terdakwa sendiri, orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa apabila mencermati rumusan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang No 31 tahun 1999 Jo Undang undang No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat disimpulkan bahwa yang menjadi “**inti delik**” (*bestandeel delict*) pasal tersebut adalah adanya perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi. Dengan demikian menjadi sangat jelas bahwa konstruksi perbuatan melawan hukum harus dijadikan sebagai cara atau sarana (modus operandi) untuk mencapai tujuan, yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim menemukan perbuatan materil yang dilakukan para Terdakwa selaku Ketua Tim Koordinasi Raskin tahun 2012 dan 2013 dan Anggota Tim Koordinasi Raskin tahun 2012 dan 2013 :

- Bahwa Terdakwa I Andriyani, SE. dan Saksi Hermansyah selaku Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon mengajukan permohonan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) kepada Bupati Kutai Timur Cq. Bagian Ekonomi Kabupaten Kutai Timur, dari permohonan yang diajukan tersebut, Kecamatan Bengalon pada tahun 2012 mendapatkan dana bantuan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) total sebesar Rp.110.760.000,- (seratus sepuluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), pada tahun 2013 mendapatkan dana bantuan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) sebesar Rp. 27.264.000,- (dua puluh tujuh juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah), dana tersebut ditransfer oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur

Halaman 62 dari 94 Putusan. Nomor 10/PID.TPK/2018/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Bank BPD Kalimantan Timur ke Nomer Rekening : 0102130375 atas nama Tim Pelaksana OPK RTM Bengalon secara bertahap, sehingga total dana Subsidi Ongkos Angkut (SOA) yang diterima Kecamatan Bengalon di tahun 2012 dan tahun 2013 sebesar Rp. 138.024.000,-(seratus tiga puluh delapan ribu dua rupiah) yang bersumber dari dana APBD Kab. Kutai Timur ;

- Bahwa para Kepala Desa dan Sekertaris Desa tidak pernah menerima Subsidi Ongkos Angkut (SOA) pada tahun 2012 dan tahun 2013 dari Tim Koordinasi Raskin Kec. Bengalon dari tahun 2012 sampai tahun 2013 dan untuk biaya pengangkutan beras miskin tersebut dari Kec. Bengalon ke Desa masing-masing, Desa mengeluarkan uang sendiri;
- Bahwa setiap penarikan dana bantuan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) tersebut, Terdakwa I Andriyani, SE. dan Terdakwa II Raden Irawan Prasetya Adi, ST. uangnya diserahkan kepada Saksi H. Musha, SH selaku Pembina Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon kemudian uang/dana Subsidi Ongkos Angkut (SOA) tersebut, dibagi kepada anggota Tim koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon ;
- Bahwa Saksi H. Musha, SH mengambil bagian secara bertahap dengan jumlah total sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan sisanya diserahkan kepada Terdakwa I Andriyani, SE. dan Terdakwa II Raden Irawan Prasetya, untuk dibagi rata antara SaksiAwang Ari Jusnata, Raden Irawan Prasetya, ST., Terdakwa I Andriyani, SE., SaksiHermansyah,SaksiAwang Ari Jusnata selaku Ketua Tim Koordinasi Raskin sebesar Rp. 24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II Raden Irawan Prasetya selaku Sekretaris Tim Koordinasi Raskin sebesar Rp. 24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa I Andriyani, SEselaku Bendahara Koordinasi Raskin sebesar Rp. 24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan SaksiHermansyah selaku Anggota Tim Koordinasi Raskin sebesar Rp. 24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk pertanggung jawaban Dana SOA dibuat secara fiktif oleh Terdakwa I Andriyani, SE., danTerdakwa II R. Irawan Prasetya;

Menimbang, bahwaSaksi H. Musha, SH dan Anggota Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon telah membagi bagi Dana SOA 2012 sampai tahun 2013 tersebut, dan tidak menggunakan Dana SOA sesuai dengan peruntukannya sehingga para Kepala Desa dan Sekertaris Desa tidak pernah menerima Subsidi Ongkos Angkut (SOA) dari Tim Koordinasi Raskin Kec. Bengalon dari tahun 2012 sampai tahun 2013 dan untuk biaya pengangkutan beras miskin tersebut, Desa mengeluarkan uang sendiri;

Halaman63dari 94 Putusan. Nomor10/PID.TPK/2018/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa yang telah membagi-bagi Dana SOA Tahun 2012 sampai tahun 2013 dan tidak menggunakannya sesuai dengan peruntukannya, sehingga para Kepala Desa dan Sekretaris Desa tidak pernah menerima Subsidi Ongkos Angkut (SOA) dari Tim Koordinasi Raskin Kec. Bengalon dan untuk biaya pengangkutan beras miskin tersebut, Desa mengeluarkan uang sendiri, sehingga untuk pertanggung jawaban Dana SOA tersebut, Terdakwa I Andriyani, SE., dan Terdakwa II R. Irawan Prasetya membuat laporan pertanggung jawaban secara fiktif;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo tidak ditemukan fakta hukum yang didasarkan bukti-bukti yang sah, bahwa kekayaan para Terdakwa, orang lain atau suatu korporasi bertambah akibat dari perbuatan yang dilakukan para Terdakwa. Tidak ada bukti bahwa kekayaan para Terdakwa, orang lain atau korporasi sebelum tindak pidana korupsi dilakukan maupun sesudah tindak pidana korupsi dilakukan para Terdakwa, bertambah kekayaan para Terdakwa, orang lain atau korporasi;

3. Bahwa kami membantah isi Memori Banding Jaksa Penuntut Umum pada Poin No. 4 yang berbunyi *"Bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga merupakan pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa (Extra Ordinary Crime) dan mengenai penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi haruslah lebih berat;"*;

- Bahwa alasan Jaksa Penuntut Umum di atas sudah membuktikan bahwa Jaksa Penuntut Umum hanya mementingkan kehendaknya namun tidak melihat dan menilai fakta-fakta yang jelas terurai dipersidangan;
- Bahwa untuk penjatuhan pidana berat atau ringannya, maka perlu dilihat secara kasuistis, bagaimana pelaku tindak pidana melakukan perbuatannya, apakah layak dirinya dihukum berat atau dihukum ringan;
- Bahwa dalam Fakta Persidangan, telah didengar keterangan Saksi-Saksi sekaligus telah ditunjukkan barang bukti yang kesemuanya saling berkesesuaian dimana terdapat bukti bahwa Dana Subsidi Ongkos Angkut (SOA) di peroleh jika Beras yang diperoleh dari BULOG telah di salurkan (didistribusikan) ke setiap Desa dan disalurkan ke tiap-tiap Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat (RTM-PM) barulah dana Subsidi Ongkos Angkut dapat di ajukan ke Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kab. Kutai Timur;
- Bahwa telah di buktikan di depan Persidangan bahwa Para Terdakwa telah mengakui kesalahannya yang menikmati dana Subisidi Ongkos Angkut (SOA) Masing-masing yaitu Terdakwa I ANDRIYANI, SE. sebesar Rp. 24.750.000 (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan

Halaman 64 dari 94 Putusan. Nomor 10/PID.TPK/2018/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II RADEN IRAWAN PRASETYA ADI, ST sebesar Rp. 24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan **untuk keseluruhan uang yang telah dinikmati oleh Para Terdakwa telah dikembalikan seluruhnya dan telah di setorkan ke Kas Negara**. Untuk itu Kerugian Keuangan Negara telah Tertutupi dan Kerugian Keuangan Negara menjadi 0 (Nol) rupiah;

- Bahwa seharusnya Jaksa Penuntut Umum menilai hal tersebut dan mempertimbangkannya dalam pembuatan tuntutan;
- Bahwa Majelis Hakim Judex Facti telah tepat memberikan Putusan dan menghukum Para Terdakwa dengan Pidana 1 (satu) tahun Pejara, dikarenakan untuk mendapat Efek Jera Para Terdakwa dan menjadi Percontohan masyarakat, maka Para Terdakwa haruslah dihukum atas perbuatannya, namun Putusan Majelis Hakim Judex Facti yang menghukum Para Terdakwa dengan Pidana Penjara 1 (satu) tahun bukanlah hal yang diluar dari Aturan hukum, namun telah termuat dalam isi Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana di ketahui bahwa isi dari Pasal tersebut memuat batasan minimal dari pemidanaan;
- Bahwa mengenai alasan-alasan hal tersebut diatas, majelis Hakim Judex Facti telah menguraikannya dalam putusannya di tanggal 28 Februari 2018;

Dari alasan-alasan di atas, kami selaku Penasehat Hukum Para Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima Kontra Memori Para Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Tingkat Pertama;

Apabila Ketua Pengadilan Negeri berpendapat lain maka mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwamelalui Penasihat Hukumnya juga mengajukan memorie banding dalam perkara ini, memorie banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa pada intinya sependapat dan membenarkan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara No.73/Pid.Sus-Tpk/2017/PNSmr tanggal 28 Pebruari 2018 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut, **Penasehat Hukum Terdakwasependapat atas Putusan tersebut** dengan pertimbangan-pertimbangan yang termuat dalam putusan Majelis Hakim Judex Facti pada halaman 126 sampai halaman 128 putusan judex facti yang isi sebagai berikut :

Halaman65dari 94 Putusan. Nomor10/PID.TPK/2018/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I ANDRIYANI, SE. Als. ANDRI Als. YANI Binti H. PATAMPARI selaku Bendahara Tim Koordinasi Raskin tahun 2012 dan 2013, berdasarkan Surat Keputusan Camat Bengalon dengan nomor : 501/97/II/2012 tanggal 22 Pebruari 2012 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon Tahun 2012 dan nomor : 501/25/II/2013 tanggal 30 Januari 2013 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon Tahun 2013 bersama Terdakwa II RADEN IRAWAN PRASETYA ADI, ST. Als. IRAWAN Anak Dari ROOM HASTA SUTANTOs selaku Sekretaris Tim Koordinasi Raskin tahun 2012 dan 2013 berdasarkan Surat Keputusan Camat Bengalon dengan nomor : 501/97/II/2012 tanggal 22 Pebruari 2012 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon Tahun 2012 dan nomor : 501/25/II/2013 tanggal 30 Januari 2013 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon Tahun 2013;
- Bahwa Terdakwa-I Andriyani, SE. dan Saksi Hermansyah selaku Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon mengajukan permohonan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) kepada Bupati Kutai Timur Cq. Bagian Ekonomi Kabupaten Kutai Timur tahun 2012 mendapatkan dana bantuan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) total sebesar Rp.110.760.000,- (seratus sepuluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), tahun 2013 sebesar Rp. 27.264.000,- (dua puluh tujuh juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah), yang ditransfer Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Bank BPD Kalimantan Timur ke Nomer Rekening : 0102130375 atas nama Tim Pelaksana OPK RTM Bengalon secara bertahap, sehingga total dana Subsidi Ongkos Angkut (SOA) yang diterima Kecamatan Bengalon di tahun 2012 dan tahun 2013 sebesar Rp. 138.024.000,-(seratus tiga puluh delapan ribu dua rupiah) yang bersumber dari dana APBD Kab. Kutai Timur ;
- Bahwa para Kepala Desa dan Sekertaris Desa tidak pernah menerima subsidi transport dari Tim Koordinasi Raskin Kec. Bengalon dari tahun 2012 sampai tahun 2013 dan untuk biaya pengangkutan beras, Desa mengeluarkan uang sendiri, sehingga pertanggung jawaban Dana SOA oleh Terdakwa-I Andriyani, SE., dan Terdakwa-II R. Irawan Prasetya adalah secara fiktif;
- Bahwa setiap penarikan dana bantuan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) tersebut Terdakwa-I Andriyani, SE. dan Terdakwa-II Raden Irawan Prasetya Adi, ST. uangnya diserahkan kepada Saksi H. Mushan, SH, kemudian uang/dana Subsidi Ongkos Angkut (SOA) tersebut, dibagi kepada anggota Tim koordinasi Raskin ;
- Bahwa Saksi H. Mushan, SH selaku Pembina Koordinasi Raskin mengambil bagian secara bertahap dengan jumlah total sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) setelah itu sisanya diserahkan kepada Terdakwa-I

Halaman 66 dari 94 Putusan. Nomor 10/PID.TPK/2018/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Andriyani, SE. dan Terdakwa-II Raden Irawan Prasetya, kemudian sisa dibagi rata antara Saksi Awang Ari Jusnata, Terdakwa-II Raden Irawan Prasetya, ST., Terdakwa-I Andriyani, SE., dan Saksi Hermansyah, selanjutnya Saksi Awang Ari Jusnata selaku Ketua Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon mendapat bagian sebesar Rp. 24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa-II Raden Irawan Prasetya selaku Sekretaris Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon mendapat bagian sebesar Rp. 24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa-I Andriyani, SE. selaku Bendahara Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon mendapat bagian sebesar Rp. 24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Hermansyah selaku Anggota Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon mendapat bagian sebesar Rp. 24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa jumlah uang SOA yang dinikmati Saksi H. Mushan, SH bersama-sama dengan dengan Saksi Awang Ari Jusnanta, S.Sos. Als. Nanta Bin H. Awang Hamsyah, Terdakwa-I Raden Irawan Prasetya Adi, ST. Als. Irawan Anak Dari Room Hasta Sutanto, Terdakwa-I Andriyani, SE. Als. Andri Als. Yani Binti H. Patampari dan Saksi Hermansyah Als. Mansyah Bin Daher selaku Tim Koordinasi Raskin sebesar Rp. 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah) sedangkan sisa dana Rp. 6.024.000,- (enam juta dua puluh empat ribu rupia) dipakai untuk biaya pembuatan SPJ dan biaya transportasi Tim Koordinasi Raskin ;
- Bahwa berdasarkan surat dari BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : SR-589/PW17/5/2015 tanggal 20 Nopember 2015 Tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Subsidi Ongkos Angkut (SOA) beras untuk Masyarakat Miskin di Kecamatan Bengalon Tahun 2012 dan tahun 2013, atas perbuatan Saksi H. Mushan, SH bersama dengan Saksi Awang Ari Jusnanta, S.Sos Als Nanta Bin H.Awang Hamsyah, Saksi Hermansyah Als Mansyah Bin Daher, Terdakwa-I Andriyani, SE. danTerdakwa-IIR. Irawan Prasetya Adi, ST. telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.138.024.000,-(seratus tiga puluh delapan juta dua puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa terhadap kerugian negara sebesar Rp.138.024.000,-(seratus tiga puluh delapan juta dua puluh empat ribu rupiah)tersebut, telah dikembalikan Para Terdakwa seluruhnya.

Bahwa dalam Pertimbangan tesebut Majelis Judex Facti telah memuat mengenai Kerugian Keuangan Negera yang dinikmati oleh Para Terdakwa telah di Kembalikan seluruhnya.

Halaman67dari 94 Putusan. Nomor10/PID.TPK/2018/PTSMR



Bahwa selain pertimbangan tersebut, kami juga sependapat dengan pertimbangan Judex Facti pada halaman 128 sampai dengan halaman 152 yang isinya :

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada mereka sebagaimana dalam Surat Dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Subsidaairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair secara berurutan sesuai lapisan dakwaan, apabila dakwaan Primair tidak terbukti barulah dilanjutkan mempertimbangkan dakwaan Subsidaair, dan apabila dakwaan Subsidaair juga tidak terbukti dilanjutkan dengan membuktikan dakwaan Lebih Subsidaair, namun sebaliknya apabila dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidaair dan lebih Subsidaair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair, melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan perbuatan;

Ad.1Unsur setiap orang;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan, Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi ;

Bahwa menurut **Putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata “setiap orang” adalah sama**

Halaman68dari 94 Putusan. Nomor10/PID.TPK/2018/PTSMR



dengan terminologi kata “barang siapa“. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan uraian tersebut diatas maka yang dimaksud dengan setiap orang (yang menurut hukum pidana lazimnya dipergunakan istilah barang siapa) ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana, tidak terkecuali termasuk Terdakwa-I ANDRIYANI, SE. Als. ANDRI Als. YANI Binti H. PATAMPARI dan Terdakwa-II RADEN IRAWAN PRASETYA ADI, ST. Als. IRAWAN Anak Dari ROOM HASTA SUTANTO yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa-I ANDRIYANI, SE. Als. ANDRI Als. YANI Binti H. PATAMPARI dan Terdakwa-II RADEN IRAWAN PRASETYA ADI, ST. Als. IRAWAN Anak Dari ROOM HASTA SUTANTO dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun pengakuan Para Terdakwa sendiri dipersidangan, dengan demikian dalam pemeriksaan perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa, oleh karenanya setiap orang sebagaimana dimaksudkan dalam unsur pasal ini adalah Terdakwa-I ANDRIYANI, SE. Als. ANDRI Als. YANI Binti H. PATAMPARI dan Terdakwa-II RADEN IRAWAN PRASETYA ADI, ST. Als. IRAWAN Anak Dari ROOM HASTA SUTANTO, selaku subjek pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No.20 Tahun 2001 yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai rasa keadilan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006, mengenai perbuatan melawan hukum secara materiil sebagaimana penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sudah dinyatakan tidak

Halaman 69 dari 94 Putusan. Nomor 10/PID.TPK/2018/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum mengikat, mengingat pengertian dalam penjelasan Pasal 2 ayat 1 bertentangan dengan UUD 1945, karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, selain itu juga bertentangan dengan Asas Legalitas yang dimuat dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP, selaras dengan itu juga termuat dalam Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 dan prinsip *Nullum Crimen Sine lege Stricta*;

Menimbang, bahwa asas tersebut merupakan kehendak adanya kepastian hukum, bahwa setiap orang hanya dapat dituntut dan diadili atas dasar suatu peraturan perundang-undangan yang tertulis (*lex scripta*) yang lebih dulu ada ;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, antara lain disebutkan: tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara "melawan hukum" dalam pengertian formil dan materiil. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana. Dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian ;

Menimbang, bahwa dari rumusan yang terkandung dalam Penjelasan UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, tampak jelas bahwa sikap yang diambil oleh pembuat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yaitu :

1. Menganut ajaran Sifat Melawan Hukum formil dan Sifat Melawan Hukum materiil ;
2. Menganut ajaran Sifat Melawan Hukum materiil dalam fungsinya yang positif dengan kriteria bahwa perbuatan yang tidak diatur dalam perundang-undangan itu dipandang sebagai perbuatan tercela" karena :
 - a. Tidak sesuai dengan rasa keadilan ; atau
 - b. Tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;walaupun tidak dijelaskan secara eksplisit dalam "penjelasan" diatas, namun dapat disimpulkan bahwa pembuat Undang-Undang juga dengan sendirinya menganut Sifat Melawan Hukum materiil dalam fungsinya yang negatif, khususnya Sifat Melawan Hukum Materiil yang luas, tetapi terbatas untuk tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No.003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, antara lain menyebutkan :

Halaman 70 dari 94 Putusan. Nomor 10/PID.TPK/2018/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konsep melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijk*), yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu norma keadilan, adalah merupakan ukuran yang tidak pasti, dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu ke lingkungan masyarakat lainnya, sehingga apa yang melawan hukum di satu tempat mungkin di tempat lain diterima dan diakui sebagai sesuatu yang sah dan tidak melawan hukum, menurut ukuran yang dikenal dalam kehidupan masyarakat setempat. (lihat hal.75-76) ;
- Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK merupakan hal yang tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil yang dimuat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. (lihat hal 76) ;
- Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sekaligus menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (lihat hal.77-78) ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, istilah sifat melawan hukum memiliki empat makna, yaitu :

- a. Sifat Melawan Hukum, diartikan syarat umum dapat dipidananya suatu perbuatan sebagaimana definisi perbuatan pidana yakni kelakuan manusia yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela ;
- b. Kata Sifat Melawan Hukum dicantumkan dalam rumusan delik. Dengan demikian, sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidananya suatu perbuatan ;
- c. Sifat Melawan Hukum formal mengandung arti semua unsur dari rumusan delik telah dipenuhi ;
- d. Sifat Melawan Hukum material mengandung dua pandangan :
 - Dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat UU dalam rumusan delik ;
 - Dari sudut sumber hukumnya, Sifat Melawan Hukum mengandung pertentangan dengan asas kepatutan, keadilan, dan hukum yang hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ANDRIYANI, SE. Als. ANDRI Als. YANI Binti H. PATAMPARI selaku Bendahara Tim Koordinasi Raskin tahun 2012 dan 2013,

Halaman 71 dari 94 Putusan. Nomor 10/PID.TPK/2018/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Camat Bengalon dengan nomor : 501/97/II/2012 tanggal 22 Pebruari 2012 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon Tahun 2012 dan nomor : 501/25/II/2013 tanggal 30 Januari 2013 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon Tahun 2013 bersama Terdakwa II RADEN IRAWAN PRASETYA ADI, ST. Als. IRAWAN Anak Dari ROOM HASTA SUTANTOs selaku Sekretaris Tim Koordinasi Raskin tahun 2012 dan 2013 berdasarkan Surat Keputusan Camat Bengalon dengan nomor : 501/97/II/2012 tanggal 22 Pebruari 2012 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon Tahun 2012 dan nomor : 501/25/II/2013 tanggal 30 Januari 2013 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon Tahun 2013;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim menemukan perbuatan materil yang dilakukan para Terdakwa selaku Ketua Tim Koordinasi Raskin tahun 2012 dan 2013 dan Anggota Tim Koordinasi Raskin tahun 2012 dan 2013 :

- Bahwa Terdakwa I Andriyani, SE. dan Saksi Hermansyah selaku Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon mengajukan permohonan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) kepada Bupati Kutai Timur Cq. Bagian Ekonomi Kabupaten Kutai Timur, dari permohonan yang diajukan tersebut, Kecamatan Bengalon pada tahun 2012 mendapatkan dana bantuan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) total sebesar Rp.110.760.000,- (seratus sepuluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), pada tahun 2013 mendapatkan dana bantuan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) sebesar Rp. 27.264.000,- (dua puluh tujuh juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah), dana tersebut ditransfer oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Bank BPD Kalimantan Timur ke Nomer Rekening : 0102130375 atas nama Tim Pelaksana OPK RTM Bengalon secara bertahap, sehingga total dana Subsidi Ongkos Angkut (SOA) yang diterima Kecamatan Bengalon di tahun 2012 dan tahun 2013 sebesar Rp. 138.024.000,-(seratus tiga puluh delapan ribu dua rupiah) yang bersumber dari dana APBD Kab. Kutai Timur ;
- Bahwa para Kepala Desa dan Sekertaris Desa tidak pernah menerima Subsidi Ongkos Angkut (SOA) pada tahun 2012 dan tahun 2013 dari Tim Koordinasi Raskin Kec. Bengalon dari tahun 2012 sampai tahun 2013 dan untuk biaya pengangkutan beras miskin tersebut dari Kec. Bengalon ke Desa masing-masing, Desa mengeluarkan uang sendiri;
- Bahwa setiap penarikan dana bantuan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) tersebut, Terdakwa I Andriyani, SE. dan Terdakwa II Raden Irawan Prasetya Adi, ST. uangnya diserahkan kepada Saksi H. Musha, SH selaku Pembina Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon kemudian uang/dana Subsidi Ongkos

Halaman 72 dari 94 Putusan. Nomor 10/PID.TPK/2018/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkut (SOA) tersebut, dibagi kepada anggota Tim koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon;

- Bahwa Saksi H. Musha, SH mengambil bagian secara bertahap dengan jumlah total sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan sisanya diserahkan kepada Terdakwa I Andriyani, SE. dan Terdakwa II Raden Irawan Prasetya, untuk dibagi rata antara Saksi Awang Ari Jusnata, Raden Irawan Prasetya, ST., Terdakwa I Andriyani, SE., Saksi Hermansyah, Saksi Awang Ari Jusnata selaku Ketua Tim Koordinasi Raskin sebesar Rp. 24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II Raden Irawan Prasetya selaku Sekretaris Tim Koordinasi Raskin sebesar Rp. 24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa I Andriyani, SE. selaku Bendahara Koordinasi Raskin sebesar Rp. 24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Hermansyah selaku Anggota Tim Koordinasi Raskin sebesar Rp. 24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk pertanggung jawaban Dana SOA dibuat secara fiktif oleh Terdakwa I Andriyani, SE., dan Terdakwa II R. Irawan Prasetya ;

Menimbang, bahwa Saksi H. Musha, SH dan Anggota Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon telah membagi bagi Dana SOA 2012 sampai tahun 2013 tersebut, dan tidak menggunakan Dana SOA sesuai dengan peruntukannya sehingga para Kepala Desa dan Sekertaris Desa tidak pernah menerima Subsidi Ongkos Angkut (SOA) dari Tim Koordinasi Raskin Kec. Bengalon dari tahun 2012 sampai tahun 2013 dan untuk biaya pengangkutan beras miskin tersebut, Desa mengeluarkan uang sendiri;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa yang telah membagi-bagi Dana SOA Tahun 2012 sampai tahun 2013 dan tidak menggunakannya sesuai dengan peruntukannya, sehingga para Kepala Desa dan Sekretaris Desa tidak pernah menerima Subsidi Ongkos Angkut (SOA) dari Tim Koordinasi Raskin Kec. Bengalon dan untuk biaya pengangkutan beras miskin tersebut, Desa mengeluarkan uang sendiri, sehingga untuk pertanggung jawaban Dana SOA tersebut, Terdakwa I Andriyani, SE., dan Terdakwa II R. Irawan Prasetya membuat laporan pertanggung jawaban secara fiktif, Majelis Hakim berkesimpulan, dikualifisir sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3 Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999

Halaman 73 dari 94 Putusan. Nomor 10/PID.TPK/2018/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan pengertian yang jelas tentang arti kata “ memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Bahasa Indonesia, tulisan Poerwadarminta menyebutkan bahwa “ Memperkaya artinya menjadikan bertambah kaya, sedangkan “kaya” artinya mempunyai banyak harta;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudarto menyatakan bahwa perbuatan memperkaya artinya berbuat apa saja misalnya mengambil, memindahbukukan, menandatangani kontrak dan lain sebagainya sehingga si pembuat bertambah kekayaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara umum diartikan bertambahnya kekayaan Terdakwa sendiri, orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa apabila mencermati rumusan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang No 31 tahun 1999 Jo Undang undang No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat disimpulkan bahwa yang menjadi “inti delik” (bestandeel delict) pasal tersebut adalah adanya perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi. Dengan demikian menjadi sangat jelas bahwa konstruksi perbuatan melawan hukum harus dijadikan sebagai cara atau sarana (modus operandi) untuk mencapai tujuan, yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim menemukan perbuatan materil yang dilakukan para Terdakwa selaku Ketua Tim Koordinasi Raskin tahun 2012 dan 2013 dan Anggota Tim Koordinasi Raskin tahun 2012 dan 2013 :

- Bahwa Terdakwa I Andriyani, SE. dan Saksi Hermansyah selaku Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon mengajukan permohonan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) kepada Bupati Kutai Timur Cq. Bagian Ekonomi Kabupaten Kutai Timur, dari permohonan yang diajukan tersebut, Kecamatan Bengalon pada tahun 2012 mendapatkan dana bantuan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) total sebesar Rp.110.760.000,- (seratus sepuluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), pada tahun 2013 mendapatkan dana bantuan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) sebesar Rp. 27.264.000,- (dua puluh tujuh juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah), dana tersebut ditransfer oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Bank BPD Kalimantan Timur ke Nomer Rekening : 0102130375 atas nama Tim Pelaksana OPK RTM

Halaman 74 dari 94 Putusan. Nomor 10/PID.TPK/2018/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengalon secara bertahap, sehingga total dana Subsidi Ongkos Angkut (SOA) yang diterima Kecamatan Bengalon di tahun 2012 dan tahun 2013 sebesar Rp. 138.024.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu dua rupiah) yang bersumber dari dana APBD Kab. Kutai Timur ;

- Bahwa para Kepala Desa dan Sekertaris Desa tidak pernah menerima Subsidi Ongkos Angkut (SOA) pada tahun 2012 dan tahun 2013 dari Tim Koordinasi Raskin Kec. Bengalon dari tahun 2012 sampai tahun 2013 dan untuk biaya pengangkutan beras miskin tersebut dari Kec. Bengalon ke Desa masing-masing, Desa mengeluarkan uang sendiri;
- Bahwa setiap penarikan dana bantuan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) tersebut, Terdakwa I Andriyani, SE. dan Terdakwa II Raden Irawan Prasetya Adi, ST. uangnya diserahkan kepada Saksi H. Musha, SH selaku Pembina Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon kemudian uang/dana Subsidi Ongkos Angkut (SOA) tersebut, dibagi kepada anggota Tim koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon ;
- Bahwa Saksi H. Musha, SH mengambil bagian secara bertahap dengan jumlah total sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan sisanya diserahkan kepada Terdakwa I Andriyani, SE. dan Terdakwa II Raden Irawan Prasetya, untuk dibagi rata antara Saksi Awang Ari Jusnata, Raden Irawan Prasetya, ST., Terdakwa I Andriyani, SE., Saksi Hermansyah, Saksi Awang Ari Jusnata selaku Ketua Tim Koordinasi Raskin sebesar Rp. 24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II Raden Irawan Prasetya selaku Sekretaris Tim Koordinasi Raskin sebesar Rp. 24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa I Andriyani, SE. selaku Bendahara Koordinasi Raskin sebesar Rp. 24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Hermansyah selaku Anggota Tim Koordinasi Raskin sebesar Rp. 24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk pertanggung jawaban Dana SOA dibuat secara fiktif oleh Terdakwa I Andriyani, SE., dan Terdakwa II R. Irawan Prasetya ;

Menimbang, bahwa Saksi H. Musha, SH dan Anggota Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon telah membagi bagi Dana SOA 2012 sampai tahun 2013 tersebut, dan tidak menggunakan Dana SOA sesuai dengan peruntukannya sehingga para Kepala Desa dan Sekertaris Desa tidak pernah menerima Subsidi Ongkos Angkut (SOA) dari Tim Koordinasi Raskin Kec. Bengalon dari tahun 2012 sampai tahun 2013 dan untuk biaya pengangkutan beras miskin tersebut, Desa mengeluarkan uang sendiri;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah membagi-bagi Dana SOA Tahun 2012 sampai tahun 2013 dan tidak menggunakannya sesuai

Halaman 75 dari 94 Putusan. Nomor 10/PID.TPK/2018/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peruntukannya, sehingga para Kepala Desa dan Sekretaris Desa tidak pernah menerima Subsidi Ongkos Angkut (SOA) dari Tim Koordinasi Raskin Kec. Bengalon dan untuk biaya pengangkutan beras miskin tersebut, Desa mengeluarkan uang sendiri, sehingga untuk pertanggung jawaban Dana SOA tersebut, Terdakwa I Andriyani, SE., dan Terdakwa II R. Irawan Prasetya membuat laporan pertanggung jawaban secara fiktif;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo tidak ditemukan fakta hukum yang didasarkan bukti-bukti yang sah, bahwa kekayaan para Terdakwa, orang lain atau suatu korporasi bertambah akibat dari perbuatan yang dilakukan para Terdakwa. Tidak ada bukti bahwa kekayaan para Terdakwa, orang lain atau korporasi sebelum tindak pidana korupsi dilakukan maupun sesudah tindak pidana korupsi dilakukan para Terdakwa, bertambah kekayaan para Terdakwa, orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas menurut pendapat Majelis Hakim ternyata telah menguntungkan para Terdakwa sendiri, Saksi Awang Ari Jusnata, Saksi Hermansyah Als. Mansyah Bin Daher, dan Saksi H. Musha, SH ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam perbuatan materil para Terdakwa tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa olehkarena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan Dakwaan Primair harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3, Jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan perbuatan;

Ad.1. Unsur setiap orang.

Halaman 76 dari 94 Putusan. Nomor 10/PID.TPK/2018/PTSMR



Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan unsur setiap orang dalam Dakwaan Primair tersebut, Majelis Hakim akan mengambil alih secara mutatis mutandis dan menjadikannya sebagai uraian pertimbangan dalam unsur Dakwaan Subsidair ini;

Ad.2. Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi;

Bahwamenurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penerbit Balai Pustaka, Edisi Kedua, Cet. IX, 1997, hal. 1108, disebutkan bahwa pengertian dari : Menguntungkan adalah memberi (mendatangkan) laba, menjadikan beruntung, memberi keuntungan (manfaat, kefaedahan) ;

Bahwa menurut Prof. Hermien Hadiati Koeswadji, S.H.: Tujuan untuk menguntungkan orang lain atau suatu badan ini merupakan unsur batin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan tersebut. Adanya unsur ini harus pula ditentukan secara objektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan tersangka/Terdakwa itu (ante factum dan post factum);

(lihat buku Korupsi di Indonesia Dari Delik Jabatan Ke Tindak Pidana Korupsi, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet.I, 1994, hal.66);

Bahwa menurut Lilik Mulyadi, S.H. :Unsur “menguntungkan” tidak memerlukan dimensi apakah tersangka/Terdakwa tindak pidana korupsi menjadi kaya atau bertambah kaya karenanya ;

(lihat buku Tindak Pidana Korupsi–Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan Serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet.I, 2000, hal. 21);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kata “atau” dalam unsur pasal ini menandakan bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu unsur apakah unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi terpenuhi maka terpenuhilah unsur dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal ini didahului dengan kata “dengan tujuan “maka semua unsur setelah frasa “ dengan tujuan “ haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan sengaja, dimana Terdakwa mengetahui (*wettens*) dan menghendaki (*willens*) perbuatan dan akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim menemukan perbuatan materil yang dilakukan para Terdakwa selaku Ketua Tim Koordinasi Raskin tahun 2012 dan 2013 dan Anggota Tim Koordinasi Raskin tahun 2012 dan 2013 :

- Bahwa Terdakwa I Andriyani, SE. dan Saksi Hermansyah selaku Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon mengajukan permohonan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) kepada Bupati Kutai Timur Cq. Bagian Ekonomi Kabupaten Kutai Timur, dari permohonan yang diajukan tersebut, Kecamatan Bengalon pada tahun 2012 mendapatkan dana bantuan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) total sebesar Rp.110.760.000,- (seratus sepuluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), pada tahun 2013 mendapatkan dana bantuan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) sebesar Rp. 27.264.000,- (dua puluh tujuh juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah), dana tersebut ditransfer oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Bank BPD Kalimantan Timur ke Nomer Rekening : 0102130375 atas nama Tim Pelaksana OPK RTM Bengalon secara bertahap, sehingga total dana Subsidi Ongkos Angkut (SOA) yang diterima Kecamatan Bengalon di tahun 2012 dan tahun 2013 sebesar Rp. 138.024.000,-(seratus tiga puluh delapan ribu dua rupiah) yang bersumber dari dana APBD Kab. Kutai Timur ;
- Bahwa para Kepala Desa dan Sekertaris Desa tidak pernah menerima Subsidi Ongkos Angkut (SOA) pada tahun 2012 dan tahun 2013 dari Tim Koordinasi Raskin Kec. Bengalon dari tahun 2012 sampai tahun 2013 dan untuk biaya pengangkutan beras miskin tersebut dari Kec. Bengalon ke Desa masing-masing, Desa mengeluarkan uang sendiri;
- Bahwa setiap penarikan dana bantuan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) tersebut, Terdakwa I Andriyani, SE. dan Terdakwa II Raden Irawan Prasetya Adi, ST. uangnya diserahkan kepada Saksi H. Musha, SH selaku Pembina Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon kemudian uang/dana Subsidi Ongkos Angkut (SOA) tersebut, dibagi kepada anggota Tim koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon ;
- Bahwa Saksi H. Musha, SH mengambil bagian secara bertahap dengan jumlah total sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan sisanya diserahkan kepada Terdakwa I Andriyani, SE. dan Terdakwa II Raden Irawan Prasetya, untuk dibagi rata antara Saksi Awang Ari Jusnata, Raden Irawan Prasetya, ST., Terdakwa I Andriyani, SE., Saksi Hermansyah, Saksi Awang Ari Jusnata selaku Ketua Tim Koordinasi Raskin sebesar Rp. 24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II Raden Irawan

Halaman 78 dari 94 Putusan. Nomor 10/PID.TPK/2018/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Prasetya selaku Sekretaris Tim Koordinasi Raskin sebesar Rp. 24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa I Andriyani, SE selaku Bendahara Koordinasi Raskin sebesar Rp. 24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Hermasnyah selaku Anggota Tim Koordinasi Raskin sebesar Rp. 24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa untuk pertanggung jawaban Dana SOA dibuat secara fiktif oleh Terdakwa I. Andriyani, SE., dan Terdakwa II. R. Irawan Prasetya ;

Menimbang, bahwa Saksi H. Musha, SH dan Anggota Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon telah membagi bagi Dana SOA 2012 sampai tahun 2013 tersebut, dan tidak menggunakan Dana SOA sesuai dengan peruntukannya sehingga para Kepala Desa dan Sekertaris Desa tidak pernah menerima Subsidi Ongkos Angkut (SOA) dari Tim Koordinasi Raskin Kec. Bengalon dari tahun 2012 sampai tahun 2013 dan untuk biaya pengangkutan beras miskin tersebut, Desa mengeluarkan uang sendiri;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah membagi-bagi Dana SOA Tahun 2012 sampai tahun 2013 dan tidak menggunakannya sesuai dengan peruntukannya, sehingga para Kepala Desa dan Sekretaris Desa tidak pernah menerima Subsidi Ongkos Angkut (SOA) dari Tim Koordinasi Raskin Kec. Bengalon dan untuk biaya pengangkutan beras miskin tersebut, Desa mengeluarkan uang sendiri, sehingga untuk pertanggung jawaban Dana SOA tersebut, Terdakwa I. Andriyani, SE., dan Terdakwa II. R. Irawan Prasetya membuat laporan pertanggung jawaban secara fiktif;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas menurut pendapat Majelis Hakim ternyata telah menguntungkan Para Terdakwa sendiri, Saksi Awang Ari Jusnata, Saksi Hermansyah Als. Mansyah Bin Daher, dan Saksi H. Musha, SH ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan,

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pada Ad.3 ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ternyata tidak

Halaman 79 dari 94 Putusan. Nomor 10/PID.TPK/2018/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan penjelasan secara otentik mengenai pengertian menyalahgunakan kewenangan;

Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penerbit Balai Pustaka, Edisi Kedua, Cet.IX, 1997 disebutkan bahwa pengertian dari :

- Menyalahgunakan adalah melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya, menyelewengkan ; (lihat hal.865);
- Kewenangan adalah hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu ; (lihat hal.1128);
- Kesempatan adalah waktu (keluasan, peluang dsb) untuk ; (lihat hal.907);
- Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan, alat, media ; (lihat hal.880).
- Jabatan adalah pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi, fungsi, dinas, jawatan ; (lihat hal.392);
- Kedudukan adalah tempat pegawai (pengurus perkumpulan dsb) tinggal untuk melakukan pekerjaan atau jabatannya, tingkatan atau martabat, status (keadaan atau tingkatan orang, badan atau negara dsb) ; (lihat hal.245);

Bahwa menurut Prof. Hermien Hadiati Koeswadji, S.H: Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada si pelaku karena jabatan atau kedudukannya, ini diartikan bahwa kewenangan tersebut tidak digunakan sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya;

(lihat buku *Korupsi di Indonesia Dari Delik Jabatan Ke Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet.I, 1994, hal.65);

Bahwa menurut pendapat Jean Revero dan Jean Waline :

Pengertian penyalahgunaan wewenang dalam hukum Administrasi dapat diartikan dalam 3 (tiga) wujud, yaitu :

1. Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan ;
2. Penyalahgunaan wewenang dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang atau peraturan-peraturan lain ;
3. Penyalahgunaan wewenang dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lihat buku *Korupsi dan Hukum Pidana*, karangan DR.Indriyanto Seno Adji, S.H, MH, Penerbit Kantor Pengacara & Konsultasi Hukum “ Prof.Oemar Seno Adji, SH & Rekan “, Edisi Pertama, Cet.I, 2001, hal.54-55);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut (dikutip dari *Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 572 K/Pid/2003 yang dimuat dalam Majalah Varia Peradilan edisi April 2004 hal. 63*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik (*Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi oleh R. Wiyono SH, Sinar Grafika*);

Menimbang, bahwa kata wewenang dapat diartikan sebagai suatu hak yang melekat dan dimiliki seseorang dalam hubungannya dengan jabatan atau kedudukan, jabatan dapat diartikan sebagai suatu lingkungan pekerjaan yang sedang dipegang/dijalankan dalam rangka tugas-tugas negara atau kepentingan umum, sedangkan istilah kedudukan lebih ditekankan pada sisi fungsi pada umumnya dari jabatan dan pekerjaan, sedangkan kesempatan berarti peluang yang ada karena kewenangan tersebut, dan kata sarana berarti sebagai suatu alat, cara atau media, didalam kewenangan juga melekat kekuasaan untuk berbuat atau tidak berbuat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim menemukan perbuatan materil yang dilakukan Para Terdakwa selaku Ketua Tim Koordinasi Raskin tahun 2012 dan 2013 dan Anggota Tim Koordinasi Raskin tahun 2012 dan 2013 :

- Bahwa Terdakwa I Andriyani, SE. dan Saksi Hermansyah selaku Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon mengajukan permohonan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) kepada Bupati Kutai Timur Cq. Bagian Ekonomi Kabupaten Kutai Timur, dari permohonan yang diajukan tersebut, Kecamatan Bengalon pada tahun 2012 mendapatkan dana bantuan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) total sebesar Rp.110.760.000,- (seratus sepuluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), pada tahun 2013 mendapatkan dana bantuan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) sebesar Rp. 27.264.000,- (dua puluh tujuh juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah), dana tersebut ditransfer oleh

Halaman 81 dari 94 Putusan. Nomor 10/PID.TPK/2018/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Bank BPD Kalimantan Timur ke Nomer Rekening : 0102130375 atas nama Tim Pelaksana OPK RTM Bengalon secara bertahap, sehingga total dana Subsidi Ongkos Angkut (SOA) yang diterima Kecamatan Bengalon di tahun 2012 dan tahun 2013 sebesar Rp. 138.024.000,-(seratus tiga puluh delapan ribu dua rupiah) yang bersumber dari dana APBD Kab. Kutai Timur ;

- Bahwa para Kepala Desa dan Sekertaris Desa tidak pernah menerima Subsidi Ongkos Angkut (SOA) pada tahun 2012 dan tahun 2013 dari Tim Koordinasi Raskin Kec. Bengalon dari tahun 2012 sampai tahun 2013 dan untuk biaya pengangkutan beras miskin tersebut dari Kec. Bengalon ke Desa masing-masing, Desa mengeluarkan uang sendiri;
- Bahwa setiap penarikan dana bantuan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) tersebut, Terdakwa I Andriyani, SE. dan Terdakwa II Raden Irawan Prasetya Adi, ST. uangnya diserahkan kepada Saksi H. Musha, SH selaku Pembina Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon kemudian uang/dana Subsidi Ongkos Angkut (SOA) tersebut, dibagi kepada anggota Tim koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon ;
- Bahwa Saksi H. Musha, SH mengambil bagian secara bertahap dengan jumlah total sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan sisanya diserahkan kepada Terdakwa I Andriyani, SE. dan Terdakwa IIRaden Irawan Prasetya, untuk dibagi rata antara Saksi Awang Ari Jusnata,Raden Irawan Prasetya, ST., Terdakwa I Andriyani, SE., SaksiHermansyah,Saksi Awang Ari Jusnata selaku Ketua Tim Koordinasi Raskin sebesar Rp. 24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II Raden Irawan Prasetya selaku Sekretaris Tim Koordinasi Raskin sebesar Rp. 24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa I Andriyani, SEselaku Bendahara Koordinasi Raskin sebesar Rp. 24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Hermasnyah selaku Anggota Tim Koordinasi Raskin sebesar Rp. 24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk pertanggung jawaban Dana SOA dibuat secara fiktif oleh Terdakwa I Andriyani, SE., dan Terdakwa II R. Irawan Prasetya ;

Menimbang, bahwaSaksi H. Musha, SH dan Anggota Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon telah membagi bagi Dana SOA 2012 sampai tahun 2013 tersebut, dan tidak menggunakan Dana SOA sesuai dengan peruntukannya sehingga para Kepala Desa dan Sekertaris Desa tidak pernah menerima Subsidi Ongkos Angkut (SOA) dari Tim Koordinasi Raskin Kec. Bengalon dari tahun 2012 sampai tahun 2013 dan untuk biaya pengangkutan beras miskin tersebut, Desa mengeluarkan uang sendiri;

Halaman82dari 94 Putusan. Nomor10/PID.TPK/2018/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah membagi-bagi Dana SOA Tahun 2012 sampai tahun 2013 dan tidak menggunakannya sesuai dengan peruntukannya, sehingga para Kepala Desa dan Sekretaris Desa tidak pernah menerima Subsidi Ongkos Angkut (SOA) dari Tim Koordinasi Raskin Kec. Bengalon dan untuk biaya pengangkutan beras miskin tersebut, Desa mengeluarkan uang sendiri, sehingga untuk pertanggung jawaban Dana SOA tersebut, Terdakwa I Andriyani, SE., dan Terdakwa II R. Irawan Prasetya membuat laporan pertanggung jawaban secara fiktif, telah bertentangan dengan tugas dan tanggungjawab Para Terdakwaselaku Tim Koordinasi Raskin tahun 2012 dan 2013, dan telah melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat :

1. Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
2. Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan materil yang dilakukan Para Terdakwatidak mempergunakan Dana SOA sesuai peruntukannya sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa telah melakukan perbuatan Menyalahgunakan kewenangan, karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Menyalahgunakan kewenangan, karena jabatan atau kedudukan, telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara:

Bahwa menurut Penjelasan Umum UU No.31 Tahun 1999 disebutkan :

- a. Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :
 - a) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara baik ditingkat pusat maupun di daerah ;
 - b) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara ;

Halaman 83 dari 94 Putusan. Nomor 10/PID.TPK/2018/PTSMR



- b. Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. (UU No.17 Tahun 2003) ;

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. (Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 jo. Permendagri No.21 Tahun 2011, PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah);

Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. (UU No. 1 Tahun 2004) ;

Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

(Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 jo. Permendagri No.21 Tahun 2011, PP No. 58 Tahun 2005);

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan pada ad.2 dan ad.3 diatas maka terhadap uraian unsur pada ad.4 Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta yang relevan;

Menimbang, bahwa Terdakwa-I Andriyani, SE. dan Saksi Hermansyah selaku Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon untuk mengajukan permohonan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) kepada Bupati Kutai Timur Cq. Bagian Ekonomi Kabupaten Kutai Timur, dari permohonan yang diajukan tersebut Kecamatan Bengalon di tahun 2012 mendapatkan dana bantuan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) total sebesar Rp.110.760.000,- (seratus sepuluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), sedangkan di tahun 2013 mendapatkan dana bantuan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) total sebesar Rp. 27.264.000,- (dua puluh tujuh juta

Halaman 84 dari 94 Putusan. Nomor 10/PID.TPK/2018/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus enam puluh empat ribu rupiah), dana tersebut ditransfer oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Bank BPD Kalimantan Timur ke Nomer Rekening : 0102130375 atas nama Tim Pelaksana OPK RTM Bengalon secara bertahap, sehingga total dana Subsidi Ongkos Angkut (SOA) yang diterima Kecamatan Bengalon di tahun 2012 dan tahun 2013 sebesar Rp. 138.024.000,-(seratus tiga puluh delapan ribu dua rupiah) yang bersumber dari dana APBD Kab. Kutai Timur;

Menimbang, bahwa Kepala Desa dan Sekertaris Desa tidak pernah menerima dana Subsidi Ongkos Angkut (SOA) dari Tim Koordinasi Raskin Kec. Bengalon dari tahun 2012 sampai tahun 2013 dan untuk biaya pengangkutan beras, Desa mengeluarkan uang sendiri, sehingga pertanggung jawaban Dana SOA oleh Terdakwa-I Andriyani, SE dan Terdakwa-II R. Irawan Prasetya adalah fiktif, dan uang/dana Subsidi Ongkos Angkut (SOA) tersebut, dibagi-bagi oleh Tim koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : SR-589/PW17/5/2015 tanggal 20 Nopember 2015 Tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Subsidi Ongkos Angkut (SOA) beras untuk Masyarakat Miskin di Kecamatan Bengalon Tahun 2012 dan tahun 2013 telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.138.024.000,-(seratus tiga puluh delapan juta dua puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap kerugian negara yang timbul dalam perkara aquo sebesar Rp.138.024.000,-(seratus tiga puluh delapan juta dua puluh empat ribu rupiah)tersebut telah dikembalikan Para Terdakwa seluruhnya, sebagaimana bukti Surat Tanda Setor No. 350/ Bendahara.Kec/VI/2017 pada BPD cabang Sangata No. Rek Kas Umum Daerah : 0101300012 sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah), bukti Surat Tanda Setor No. 900/179/ Bendahara.Kec/VI/2017 pada BPD Cabang Sangata No. Rek Kas Umum Daerah : 0101300012 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), bukti Surat Tanda Setor No. 900/198/ Bendahara.Kec/VI/2017 pada BPD cabang Sangata No. Rek Kas Umum Daerah : 0101300012 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan surat berita acara penitipan uang pengganti sebesar Rp.6.024.000,- (enam juta dua puluh empat ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp.138.024.000,- (seratus tiga puluh delapan juta dua puluh empat ribu rupiah), oleh karenanya terhadap para Terdakwa tidak perlu lagi dibebani untuk mengganti kerugian negara;

Menimbang, bahwa dengan ditemukan adanya kerugian keuangan negara atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa atas beban APBD Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, maka dengan demikian unsur yang dapat merugikan

Halaman85dari 94 Putusan. Nomor10/PID.TPK/2018/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Negara/Daerah in casu kerugian Keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, telah terpenuhi.

Ad.5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) KUHP mengatur bentuk-bentuk penyertaan (*deelneming*) yang meliputi orang yang melakukan (*pleger*), menyuruh melakukan (*doen pleger*), turut melakukan perbuatan (*medepleger*);

Bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H. : Deelneming pada suatu strafbaar feit atau delict terdapat : “Apabila dalam suatu delict tersangkut beberapa atau lebih dari seorang”. Dalam hal ini harus difahami bagaimanakah “hubungan” tiap peserta itu terhadap delict, karena hubungan itu adalah bermacam-macam. Hubungan ini dapat berbentuk :

- Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delict;
- Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai “kehendak” dan “merencanakan” delict, akan tetapi ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan delict tersebut;
- Dapat terjadi bahwa seorang saja yang melakukan delict, sedang lain orang “membantu” orang itu dalam melaksanakan delict;

Karena hubungan daripada tiap peserta terhadap delict itu dapat mempunyai berbagai bentuk, maka ajaran atau pengertian deelneming ini berpokok pada : “menentukan pertanggungjawaban daripada peserta terhadap delict” ;

(lihat buku *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua*, Penerbit Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun, hal.1);

Bahwa menurut pendapat E.Y. Kanter, S.H. dan S.R. Sianturi, S.H. :

Makna dari istilah penyertaan ialah bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan lain perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Menjadi persoalan, berapa besar bagian seseorang untuk melakukan tindak pidana itu, atau sejak kapan dan sejauh mana pengertian yang terkandung dalam istilah mengambil bagian itu. Secara luas dapat disebutkan bahwa seseorang turut serta ambil bagian dalam hubungannya dengan orang lain, untuk mewujudkan suatu tindak pidana, mungkin jauh sebelum terjadinya (misalnya merencanakan), dekat sebelum terjadinya (misalnya menyuruh atau menggerakkan untuk melakukan, memberikan keterangan dan sebagainya), pada saat terjadinya (misalnya turut serta, bersama-sama melakukan atau seseorang itu dibantu oleh orang lain) atau setelah terjadinya suatu tindak pidana (menyembunyikan pelaku atau hasil tindak pidana pelaku);

Halaman 86 dari 94 Putusan. Nomor 10/PID.TPK/2018/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lihat buku Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Penerbit Alumni AHM-PTHN, Jakarta, cet.I, 1982, hal.336);

Bahwa menurut Arrest Hoge Raad tanggal 17 Mei 1943 :

Jika kedua pelaku langsung bekerja sama melaksanakan suatu rencana dan kerja sama adalah lengkap dan erat, maka tidaklah penting siapa diantara mereka yang akhirnya melakukan perbuatan pelaksanaan;

Bahwa menurut Hazewinkel–Suringa (hal.240–241) Hoge Raad Belanda mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu kesatu : kerjasama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama (afspraak) diantara mereka. Kedua : mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

(lihat buku Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, karangan Prof.Dr.Wirjono Prodjodikoro, S.H. penerbit Eresco, Bandung Cet.IV 1986 hal 113);

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwayang tidak mempergunakan Dana SOA sesuai peruntukannya sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, mulai dari adanya rencana untuk mengajukan permohonan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) kepada Bupati Kutai Timur Cq. Bagian Ekonomi Kabupaten Kutai Timur, uang/dana Subsidi Ongkos Angkut (SOA) tersebut dibagi-bagi kepada anggota Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon dan membuat pertanggung jawaban fiktif, jelas-jelas bahwa rangkaian proses itu terlaksana atas keterlibatan sejumlah orang, bahkan dalam proses pembuatan dan penandatanganan Berita Acara saja sudah melibatkan beberapa orang;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan proses yang berlangsung dalam rangka kegiatan tersebut, adalah jelas kalau pembuatan dan penandatanganan Berita Acara itu menempati posisi sentral yang menjadi landasan pelaksanaan pembayaran. Tanpa dibuat dan ditandatanganinya Berita Acara tersebut, menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, tidak akan mungkin terjadi. Dengan kata lain, keberadaan Berita Acara termaksud merupakan syarat yang tidak dapat ditiadakan atau condition sine quadnon;

Menimbang, bahwa dalam penandatanganan surat seperti itu adalah terang kalau setiap yang membubuhkan tandatangannya menyadari bahwa ia bekerja sama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa hal itu berarti bahwa pada saat masing-masing membubuhkan tandatangannya diatas dokumen dan Berita Acara tersebut, mereka memiliki kesadaran bekerjasama dengan orang lain;

Halaman 87 dari 94 Putusan. Nomor 10/PID.TPK/2018/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tidak hanya dilakukan Para Terdakwa sendiri, akan tetapi bersama-sama dengan orang lain antara lain, dengan SaksiAwang Ari Jusnanta, S.Sos. Als. Nanta Bin H. Awang Hamsyah, Saksi Hermansyah Als. Mansyah Bin Daher, dan Saksi H. Musha, SH. yang masing-masing merupakan satu rangkaian berperan mewujudkan terjadinya Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Para Terdakwa telah memenuhi kualifikasi "bersama-sama melakukan perbuatan tindak pidana korupsi" oleh karena itu unsur ke- 5 ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana, oleh karena itu maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Subsidaire;

Bahwa atas pertimbangan Majelis Judex Facti tersebut, selaku Penasehat Hukum sependapat dan membenarkan bahwa unsur-unsur yang terbukti dalam perkara a quo adalah unsur yang telah diuraikan pada putusan dan telah terbukti pada unsur Dakwaan Subsidaire (pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);

Bahwa selain kami sependapat dengan uraian isi putusan Judex Facti tersebut diatas, kami juga akan menguraikan mengenai Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia B-1113/F/Fd.1/05/2010 Perihal : Prioritas dan Pencapaian dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Penanganan perkara tindak pidana korupsi diprioritaskan pada pengungkapan perkara yang bersifat big fish (berskala besar, dilihat dari pelaku dan/atau nilai kerugian keuangan negara) dan still going on (tindak pidana korupsi yang dilakukan terus menerus atau berkelanjutan), sesuai penjelasan Jaksa Agung RI saat RAKER dengan Komisi III DPR RI tanggal 5 Mei 2010 dan pengarahan Presiden RI pada pembukaan Rakor MAHKUMJAPOL di Istana Negara tanggal 4 Mei 2010 agar dalam penegakan hukum mengedepankan rasa keadilan masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang dengan kesadarannya telah mengembalikan kerugian keuangan negara (restoratif justice), terutama terkait perkara tindak pidana korupsi yang nilai kerugian keuangan negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relatif kecil perlu dipertimbangkan untuk tidak ditindaklanjuti, kecuali yang bersifat still going on .

2.dst.

No. : SE-003/A/JA/02010 Tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi. yang ditandatangani pada tanggal 25 Februari 2010 oleh JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA dan diatasnya ditandatangani oleh Kepala JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA HENDARMAN SUPANDJI dengan bunyi sebagai berikut :

II. Untuk Pidana Korupsi pasal 3 Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor :20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

1. Untuk Kerugian Keuangan Negara Paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah) Terdakwa dituntut :

1.1. Apabila terdapat pengembalian/penyelamatan kerugian keuangan negara paling sedikit lebih dari 75% sampai dengan paling banyak 100%; dan Terdakwa telah menguntungkan diri sendiri dari hasil kejahatannya 0% sampai dengan paling banyak 25%, **dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun** (lampiran II baris 1 Kolom a)

1.2.

Bahwa dari uraian diatas telah diketahui bahwa Jaksa Penuntut Umum terlalu gegabah dengan menuntut Terdakwa dengan Tuntutan 4 (empat) tahun Penjara, sedangkan diketahui jika Terdakwa telah mengembalikan seluruh kerugian Keuangan Negara yang menjadi keuntungannya. Bahwa selain itu Majelis Judex Facti juga telah menguraikan Pasal Primair dan Subsidair Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan hasilnya bahwa Majelis Judex Facti berpendapat jika perbuatan Para Terdakwa adalah tergolong perbuatan yang termuat pada Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa Selain hal tersebut diatas, perlu di ingatkan sekali lagi bahwa Kerugian Negara yang dinikmati oleh Terdakwa-I. ANDRIYANI, SE. Als. ANDRI, Als. YANI Binti H. PATAMPARI adalah sebesar Rp. 24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa- II. RADEN IRAWAN PRASETYA ADI, ST. Als. IRAWAN Anak dari ROOM HASTA SUTANTO sebesar Rp. 24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) serta

Halaman89dari 94 Putusan. Nomor10/PID.TPK/2018/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian keuangan Negara tersebut seluruhnya **telah di kembalikan ke Kas Negara;**

Menimbang, bahwa bentuk Dakwaan dalam perkara a quo adalah berbentuk Subsidairitas, dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda dalam memeriksa dan memutus perkara in casu secara tertib telah sesuai dengan Rumusan Kamar Pidana dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (vide Rumusan Kamar Pidana Mahkamah Agung RI. tanggal 8 – 10 Maret Tahun 2012, hal. 22 jo. SEMA RI. No.07 Tahun 2012 jo. SEMA RI. No.4 Tahun 2014 serta lampirannya) yang menegaskan bahwa pemeriksaan harus sesuai dengan jenis Dakwaan Penuntut Umum, mutatis mutandis Dakwaan yang akan diperiksa, diadili dan diputus adalah Dakwaan Primair terlebih dahulu (terlepas dari tepat atau tidaknya penilaian yuridisnya secara materil), dan karena hal tersebut telah dilakukan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada tingkat pertama, maka tata cara pemeriksaan sebagaimana diuraikan diatas dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum, pada pokoknya Penuntut Umum mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan yang terbukti tidak pidana yang dijatuhkan (straffmaat) oleh Majelis Hakim tingkat pertama, Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, dimana pidana dimaksud menurut Penuntut Umum terlalu ringan dan kurang memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, serta tidak mendukung program Pemerintah dalam menangani pemberantasan tindak pidana korupsi (tidak menimbulkan efek penjeratan) selain keberatan tersebut, keberatan Penuntut Umum juga menyangkut tentang pidana denda, yang menurut Penuntut Umum harus dibebankan kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.200.000.000.-(dua ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan, selengkapanya keberatan dari Penuntut Umum terhadap putusan a quo sebagaimana tersebut dalam memori banding nyat tanggal 16 Maret 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 27 Maret 2018;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati keberatan dari Penuntut Umum tersebut dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda a quo, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Halaman 90 dari 94 Putusan. Nomor 10/PID.TPK/2018/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi secara substansial sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan bahwa Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana disebut dalam dakwaan Subsidiar yaitu melanggar Pasal: 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang RI. No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, dan tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam memorie bandingnya yang menyatakan bahwa Terdakwa I. ANDRIYANI, SE als. ANDRI als. YANI Binti H. PATAMPARI dan Terdakwa II. RADEN IRAWAN PRASETYA ADI, ST als. IRAWAN anak dari ROOM HASTA SUTANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang RI. No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Primer dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi, keberatan Penuntut umum dalam memorie bandingnya terhadap pertimbangan putusan *Judex Factie* dalam perkara Nomor 73/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Smr pada pokoknya hanya merupakan pengulangan saja tentang terbuhtinya Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU RI. No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI. No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, tanpa memaknai unsur niat jahat yang terdapat pada diri Para Terdakwa, serta hubungan historis yang melatar belakangi perbuatan Para Terdakwa, dimana perbuatan Permohonan Dana Subsidi Ongkos Angkut (SOA) itu dilakukan setelah Raskin tersebut sudah selesai dibagikan, dan setelah pengungkapan kasus ini ternyata Para Terdakwa telah mengembalikan kerugian Negara tersebut, hal mana telah dipertimbangkan sebagai salah satu keadaan yang meringankan dalam perkara a quo, sehingga keberatan Penuntut Umum in casu dalam memorie bandingnya patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa demikian halnya dengan Memorie Banding dan Kontra Memorie Banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa masing-masing tertanggal 9 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 12 April 2018 yang pada pokoknya membenarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan Para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa sebagaimana disebut dalam Dakwaan Subsidiar yaitu melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 UU RI.

Halaman 91 dari 94 Putusan. Nomor 10/PID.TPK/2018/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI. Jo. UU RI. Nomor.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, juga hanya merupakan pengulangan saja tanpa argumentasi yang konkrit sifatnya dan tidak ditemukan hal-hal yang baru yang harus dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mencermati pertimbangan hukum dalam Dakwaan Subsidiar dari putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada perkara ini, menurut Pengadilan Tinggi, pertimbangan dalam Dakwaan Subsidiar dari putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Korupsi secara bersama-sama"** sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Subsidiar, sesuai dengan pertimbangan dari Pengadilan tingkat pertama dalam Dakwaan Subsidiar tersebut, perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP, yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar, sehingga oleh karena itu sudah sepatutnya kepada Para Terdakwa harus dijatuhi pidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya, yang menurut Pengadilan Tinggi, pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan tingkat pertama terhadap Para Tedakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun sudah tepat dan benar sesuai perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan yang didasarkan pada pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Pengadilan Tinggi, putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut yaitu putusan dalam perkara Nomor 73/Pid.Sus-Tpk/2017/PN.Smr. tanggal 28 Pebruari 2018, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, sehingga oleh karena itu putusan tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut dikuatkan maka sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Pengadilan Tinggi menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 92 dari 94 Putusan. Nomor 10/PID.TPK/2018/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwatetap dinyatakan bersalah, maka sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor :31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 73/Pid.Sus-Tpk/2017/PN.Smr. tertanggal 28 Pebruari 2018 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada di dalam Rumah Tahanan Negara;
4. Menetapkan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari: Rabu,tanggal 16Mei2018 oleh kamiPOLTAK SITORUS, SH.MH..sebagaiHakim Ketua Sidang,H. SULTHONI, SH.MH., dan Hakim Ad Hoc. MOCHAMAD ILYAS, SH, MH.masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin,tanggal21Mei2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh HOTMA SITUNGKIR, SH.sebagai Panitera Pengganti,Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, dengantanpa dihadiri oleh Penuntut Umum Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA SIDANG,

Halaman93dari 94 Putusan. Nomor10/PID.TPK/2018/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. H. SULTHONI, SH, MH.

POLTAK SITORUS, SH. MH.

2. MOCHAMAD ILYAS, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI,

HOTMA SITUNGKIR, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)